

Book 01

by Kawiana I Gede Putu

Submission date: 10-Dec-2020 08:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1470386259

File name: E-Book_Pemetaan_dan_Tipologi_Desa_Adat_Bali_2020_3.pdf (4.52M)

Word count: 38934

Character count: 228551

Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali



**I Ketut Ardhana ~ Yekti Maunati ~ Dewa Ketut Budiana
Dundin Zaenuddin ~ I Putu Gegel ~ I Putu Gede Kawiana
I Wayan Muka ~ I Putu Sastra Wibawa**

PEMETAAN TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK DESA ADAT DI BALI

I Ketut Ardhana
Yekti Maunati
Dewa Ketut Budiana
Dundin Zaenuddin
I Putu Gegel
I Putu Gede Kawiana
I Wayan Muka
I Putu Sastra Wibawa

CAKRA MEDIA UTAMA
2020

**Pemetaan Tipologi dan Karakteristik
Desa Adat di Bali**

Penulis

I Ketut Ardhana

Yekti Maunati

Dewa Ketut Budiana

Dundin Zaenuddin

I Putu Gegel

I Putu Gede Kawiana

I Wayan Muka

I Putu Sastra Wibawa

Pracetak

Slamat Trisila

Penerbit

Cakra Media Utama

(Anggota IKAPI Bali)

Jalan Diponegoro No. 256

Denpasar, Bali 80114

Ponsel: 081239937772

Email: cakra.mediatama@gmail.com

bekerja sama dengan

Universitas Hindu Indonesia

Litbang Bapeda Provinsi Bali

Cetakan Pertama

2020

ISBN 978-623-7575-07-8

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Mahaesa (Ida Sanghyang Widhi Wasa) karena atas asung waranugrahaNya karya ini dapat diselesaikan pada waktunya. Buku ini membahas tentang *Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali* yang didanai dari anggaran proyek pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Buku ini merupakan hasil penelitian untuk tahun 2019 dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu Jembrana, Buleleng, dan Karangasem dengan menitikberatkan pembahasan pada konsep strategis berkaitan dengan keberadaan desa adat di Bali yang dipusatkan pada pengelompokan desa adat Bali Aga atau pegunungan dan desa adat di wilayah dataran dan pantai.

Dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan tipologi desa adat di Bali dapat diklasifikasi berdasarkan atas pertama, desa adat Bali Aga atau Pegunungan yang kadang-kadang disebut juga dengan Bali asli atau Bali Mula. Kedua, desa adat *apanage* yang berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan di Bali, dan ketiga, desa adat Bali Anyar atau Bali baru, karena perkembangan yang terjadi akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi.

Untuk tahun kedua, yaitu tahun 2020, kajian dilaksanakan di beberapa desa adat di kabupaten lainnya di Bali, yaitu kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, Badung dan wilayah kota Denpasar yang memiliki kesamaan dan perbedaan, baik karena persamaan dan perbedaan dalam hal pengaruh sejarah dan proses migrasi yang berlangsung, maupun adanya persamaan dan perbedaan, karena kondisi alam, dan sosial budaya. Untuk itu, akan dilakukan juga pembahasan yang komprehensif

berkaitan dengan analisis tata kelola desa adat itu sendiri seperti tata kelola pemerintahan, tata kelola kelembagaan, tata kelola perekonomian, dan tata kelola keuangan.

Sementara itu, pada tahun ketiga tahun 2021 akan dibahas rumusan kebijakan berkaitan dengan implementasi kebijakan terhadap desa-desa adat yang ada di seluruh Bali, dengan harapan, bahwa implementasi kebijakan yang akan diambil akan dapat tepat sasaran dalam kerangka pembangunan Bali yang berkelanjutan sesuai dengan pedoman kerja pemerintah propinsi Bali yang berlandaskan pada konsep *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

Untuk itu, telah diadakan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) bertempat di Banjar Dangin Tukadaya, Kabupaten Jembrana pada tanggal 21 Agustus 2019, dilanjutkan dengan kegiatan yang sama bertempat di Gedung Sasana Budaya Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Singaraja, 23 Agustus 2019, dan kemudian dilaksanakan kegiatan yang serupa pada tanggal 24 Agustus 2019. Kegiatan itu dihadiri oleh berbagai komponen dari desa adat, tokoh adat, tokoh agama, praktisi agama, kelompok profesional, dinas kebudayaan, dinas agama kabupaten dan perwakilan dari generasi muda. Dari hasil Diskusi Kelompok Terarah itu dapat dikumpulkan hasil kajian (*research findings*) yang termuat dalam laporan ini. Pada intinya dapat disampaikan, bahwa dengan melakukan kajian ini diharapkan dapat diformulasikan berbagai permasalahan dan alternatif solusi yang mungkin diberikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang berdaya saing dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu belum semua kabupaten yang dapat dirumuskan di sini, mengingat kegiatan kajian ini bersifat multiyears (2019-2021) dimana fokus kajian akan dilakukan secara tepat sasaran. Di antaranya adalah bagaimana memperkuat keberadaan desa adat di Bali di

tengah-tengah arus globalisasi yang berlangsung cepat. Tidak hanya menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, tetapi juga permasalahan politik lokal yang berkembang di desa-desa adat di Bali.

Melalui kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Pemerintah Provinsi Bali, Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar, para narasumber di kabupaten yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng di Negara, Singaraja, dan Karangasem, para peneliti, dan staf panitia. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian ini, sehingga dengan penyampaian hasil kajian ini, diharapkan akan dapat bermanfaat kepada para *stakeholders*, pemerintah, dan masyarakat Bali pada umumnya.

Om Shanti-Shanti-Shanti Om,

Denpasar, 30 November 2019

Tim Penulis,
I Ketut Ardhana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Bab I: <i>Pendahuluan</i> (I Ketut Ardhana, I Putu Gegel, I Putu Gede Kawiana, I Wayan Muka)	1
Bab II: <i>Sejarah Desa Adat dan Kekhususannya</i> (I Ketut Ardhana)	21
Bab III: <i>Pemerintahan Desa Adat di Bali</i> (Dewa Ketut Budiana)	35
Bab IV: <i>Kearifan Lokal, Tradisi dan Budaya Unggulan di Bali</i> (Yekti Maunati)	49
Bab V: <i>Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa-Desa Adat di Bali</i> (Dundin Zaenuddin)	75
Bab VI: <i>Model Pengembangan Potensi Karakteristik Desa Adat di Bali</i> (I Putu Sastra Wibawa)	99
Bab VII: <i>Simpulan</i> (I Ketut Ardhana)	143
Lampiran-Lampiran	147
Indeks	212
Tentang Penulis	215

PENDAHULUAN

I Ketut Ardhana
Dundin Zaenuddin
I Putu Gegel
I Putu Gede Kawiana
I Wayan Muka

1.1 Latar Belakang

Pemetaan (*mapping*) tentang tipologi dan karakteristik sebuah wilayah memiliki arti signifikan dan strategis dalam pengembangan program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*community based development*). Latar belakang sosial budaya sebuah masyarakat erat kaitannya dengan aspek-aspek geografi dan demografi sebuah wilayah. Aspek-aspek sosial budaya ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan sistem pranata yang ada, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem politik dan sistem pendidikannya.

Dalam kaitan ini, betapa pentingnya untuk memahami latar belakang sebuah desa adat yang memiliki geografi, demografi tertentu yang berkaitan dengan sistem nilai budaya yang ada, sehingga apabila konsep budaya yang ada itu dapat dipahami dengan baik, maka berbagai program pembangunan yang dikehendaki akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dan mencapai sasaran yang diharapkan. Kajian ini memusatkan perhatian pada desa adat yang merupakan

desa yang memiliki aturan-aturan yang masih berlaku kuat untuk melindungi warga atau kramanya secara turun-temurun dari masa lalu hingga sampai sekarang.

Kata adat pada desa adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya, dan di Bali pada khususnya berkaitan erat dengan praktik tradisi yang dipraktikkan dan apa yang berlaku dari dahulu dan saat ini. Aturan-aturan masyarakat adat ini masih dipegang kuat sebagai pola panutan masyarakatnya. Desa-desanya di Bali sering disebut pula sebagai desa Bali Aga, Bali Mula dan Bali Asli, sementara terdapat pandangan yang melihat bahwa, bahwa desa-desa adat itu merupakan Desa Bali Aga, yang memiliki karakteristik umum yang berasal dari peradaban Melayu Austronesia (Staab, 1997; Pageh, 2018).

Di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya dipahami, bahwa desa-desa awal itu merupakan desa adat, walaupun pernah diperkenalkan dengan sebutan desa pakraman yang memiliki pengertian dan makna yang sama dengan desa adat. Namun dalam perkembangan saat ini di Indonesia, nama desa³ adat lebih dikedepankan sesuai dengan peraturan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikemukakan tentang definisi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga saat ini, untuk mensinergikan dengan aturan nasional, maka pemerintah Provinsi Bali mempergunakan dan mengintroduksi istilah desa adat sebagaimana dikenal juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Munculnya penguatan konsep desa adat ini sebagai jawaban atas dampak dari proses modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat yang ditengarai dapat berpengaruh terhadap eksistensi desa adat. Dapat dipahami, mengapa muncul kesadaran di kalangan masyarakat dan pemerintah Bali yang menginginkan untuk memperkuat dan menginovasi apa yang sudah dimilikinya secara turun temurun itu. Keperluan untuk memperkuat nilai-nilai yang sudah dimiliki sejak lama itu untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan modernisasi dan globalisasi yang tampak akhir-akhir ini yang telah merambah kehidupan masyarakat Bali dari kota hingga ke desa-desa. Dengan demikian, ini tentu sangat sesuai dengan tugas dan wewenang desa adat yang diharapkan memiliki tugas mewujudkan kasukretan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala dan niskala (Pasal 21, Sumarta, 2019).

Kemunculan wacana tentang Ajeg Bali yang berkaitan dengan “Kebalian” (Picard, 1999: 15—45), misalnya yang mempertanyakan apakah konsep pembangunan Bali yang dilaksanakan ini benar-benar sudah direncanakan sebagai program pembangunan yang berkelanjutan, dimana dalam pelaksanaan kedepannya tanpa menghilangkan akar-akar budaya masyarakat Bali? Spirit ini adalah sesuai dengan konsep pembangunan Bali yang dikembangkan oleh pemerintah pusat tentang *Nawa Cita* yaitu perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dan pembangunan pada umumnya. Di Bali, dikenal dengan konsep *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang berakar pada nilai-nilai dan kearifan lokal Bali (Pasal 3, Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2019).

Dalam kaitan ini, kajian yang dilakukan ini berkaitan

dengan sistem sosial budaya yang ada di Bali, yang sistem terkecil dalam struktur masyarakat Bali ini dikenal dengan konsep desa adat (Korn, 1960) atau desa pakraman. Desa adat atau desa pakraman ini dikenal sebagai desa asli masyarakat Bali. Dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan modernisasi dan globalisasi diintroduksikan itulah yang dikenal dengan desa dinas yang diharapkan akan mampu mengemban berbagai misi pemerintahan dalam pelaksanaan program pembangunan di kalangan masyarakat.

Antara desa adat dan desa dinas tidak dapat dilepaskan pemahamannya secara rigid, karena bagaimana pun juga peran desa adat dan desa dinas saling terintegrasi yang dapat dikatakan saling melengkapi dalam penyuksesan pembangunan masyarakat, tidak hanya di kalangan perkotaan, tetapi juga di kalangan perdesaan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan sering kali menghadapi tantangan atau hambatan yang justru menyebabkan terhambatnya program pemerintah dalam mempercepat pembangunan masyarakat baik di perkotaan, maupun di perdesaan. Untuk itu, Ketut Sukadana (2019) dalam makalahnya yang berjudul, "Perspektif Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya peraturan itu lebih merujuk pada desa adat daripada desa dinas. Ini dapat dimengerti, karena desa adatlah yang asli dibentuk oleh masyarakat, sehingga memiliki hak asal-usul, sementara desa dinas atau desa administrasi, lebih banyak dibentuk oleh pemerintah (Sukadana, 2019: 2).

Terlebih-lebih di Bali, yang sangat kental dengan aspek budaya dan agama yang tidak dapat dipisahkan, maka pemahaman tentang tipologi atau karakteristik desa adat tampaknya menjadi perhatian yang hendaknya dapat

dikaji secara terintegrasi, komparatif, dan komprehensif. Untuk itu, agar dapat memudahkan implementasi program pembangunan pemerintah daerah Bali, maka dalam kajian ini dibahas bagaimana hendaknya dapat dibuat pemetaan tipologi dan potensi karakteristik desa-desa adat di Bali, dalam kaitannya dengan program pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Permasalahan

Muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan upaya antisipasi terhadap dampak perkembangan global terhadap eksistensi kebudayaan Bali yang berkaitan dengan keberadaan desa-desa adat tersebut. Di antara isu signifikan yang dibahas adalah berkaitan dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

Bali dapat dianggap sebagai sebuah unit sosial (*one social unit*), meskipun dalam proses sejarah dan migrasi yang terjadi menyebabkan tumbuhnya pemahaman masyarakat multikultural Bali. Dapat dikatakan, bahwa budaya dominan yang berkembang di Bali dimana masyarakatnya memiliki adat Bali yang beragama Hindu, banyak berakar pada tradisi sejarah masa lalu yang berlanjut hingga sekarang. Ini tampak berhasil memadukan antara tradisi masyarakat yang cukup tua dengan kehidupan masyarakat yang modern dan mengglobal. Dengan kata lain, meskipun terdapat berbagai *enclave* atau kehidupan komunitas etnis non Bali dan memiliki agama non Hindu, dapat hidup saling berdampingan, toleransi dan harmonis (Ramstedt, 2004). Pada umumnya desa adat di Bali, sangat terikat dengan konsep yang dikenal dengan konsep *Tri Hita Karana*, yaitu menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.



Konsep *Tri Hita Karana* adalah konsep lokal sebagai *local genius* yang hendaknya mampu dipertahankan di masa kini dan masa yang akan datang. Konsep kearifan lokal atau budaya lokal inilah yang menjadi fondamen yang kuat di masa-masa selanjutnya, ketika berbagai gempuran pengaruh luar yang umumnya dikenal berasal dari Barat ditengarai sudah tidak dapat dibendung lagi pengaruhnya yang semakin kuat dan secara perlahan-lahan tanpa disadari sebelumnya apakah pengaruh itu dapat mengancam kehidupan mereka yang harmonis sepanjang perjalanan waktunya. Namun demikian, perlu dipahami bagaimana pentingnya pemetaan terhadap kondisi masing-masing setiap desa adat, sebagai akibat semakin kuatnya pengaruh luar terhadap masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, kajian ini memilah-milah yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan etnis, termasuk kekayaan alam yang ada di wilayah yang diteliti. Muncul beberapa pertanyaan penelitian (*research questions*) di antaranya sebagai berikut:

- Latar Belakang kondisi geografi dan demografi yang bagaimana yang mendiferensiasi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya?
- Sejauh mana aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik memainkan peran yang signifikan dalam dinamika masyarakat di desa adat di Bali?
- Bagaimana indikator-indikator yang berkaitan dengan pemetaan tipologi dan karakteristik potensi dapat dirumuskan terhadap desa-desa adat di Bali?

Inilah beberapa pertanyaan signifikan yang dibahas dalam penelitian ini dalam upaya untuk memahami secara lebih baik tentang pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

1.3 Tujuan

- Memahami aspek geografi dan demografi sebuah wilayah

desa adat di Bali

- Mengetahui berbagai dinamika sosial, ekonomi, hukum, dan politik pada perkembangan desa-desa adat di Bali
- Memberikan kontribusi bagi generasi muda, peneliti perkembangan masyarakat dalam konteks pemahaman pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

1.4 Sasaran

- Tersedianya analisis geografi, demografi yang berkaitan dengan konsep pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.
- Tersedianya pengetahuan mendalam mengenai dinamika sosial, ekonomi, hukum dan politik dalam perkembangan desa-desa adat di Bali.
- Tersedianya pengetahuan mendalam mengenai pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu sosial dan kemanusiaan dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, khususnya dalam membahas tentang aspek-aspek sosial budaya, hukum, ekonomi dan politik pada desa-desa adat di Bali. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi basis pengembangan konsep pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali. Lokasi penelitian ini dipilih di desa-desa adat yang ada di Propinsi Bali dengan pertimbangan, bahwa lokasi ini memiliki arti yang signifikan dan strategis, dalam kaitannya dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

1.6 Metode Penelitian

Metode pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang deskriptif analitik yaitu menggunakan

pendekatan interdisipliner dengan mempergunakan konsep-konsep sejarah, antropologi, sosiologi, agama, dan ethnologi dan ethnografi. Untuk itu pemerolehan data di lapangan dipergunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan data-data dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan dengan pengumpulan data melalui teknik observasi di lapangan, yaitu dengan menggali informasi, melalui observasi sistematis, wawancara mendalam (*in depth interview*), analisis isi dan Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam pelaksanaan FGD ini dipergunakan pedoman wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui review kepustakaan, maupun laporan penelitian yang terkait dengan dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali. Tambahan pula, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan geografi, demografi etnisitas, identitas dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali. Dengan mempergunakan analisis data kuantitatif ini diharapkan dapat memotret kondisi riil komunitas masyarakat adat, sehingga dari hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan konsep tipologi dan pemetaan tentang desa adat di Bali.

Secara geografis, desa adat di Bali dibedakan berdasarkan lokasi yang bertempat di pegunungan, dataran dan wilayah pantai. Namun demikian, dalam membuat pemetaan desa adat didasari atas penyebaran kuesioner berdasarkan data kuantitatif yang dianalisis berdasarkan pendekatan SPSS (*Social Programming for Social Sciences*). Juga dilaksanakan survey 1.493 desa adat dan *Focus Group Discussion* (FGD) Diskusi Kelompok Terarah di tiga tempat sampel desa adat.

Hingga saat ini, di kalangan akademisi menyebut istilah

desa-desa adat di Bali sebagai Bali Aga, yang berawal dari pengaruh dari Jawa Timur sejak Rsi Markandya memperluas pengaruh agama Hindu di Bali. Pembuatan pemetaan, tipologi dan karakteristik desa adat di Bali dilakukan berdasarkan *Focus Group Discussion* dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan melakukan analisis persepsi yang didukung dengan data-data hasil penyebaran kuesioner di Bali yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

1.7 Ruang Lingkup Kajian

Dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui bagaimana aplikasi konsep, ciri, dan indikator yang dipergunakan dalam merumuskan permasalahan berkaitan dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali. Kegiatan FGD ini melibatkan komunitas-komunitas desa adat, dimana etnis Bali menjadi etnis yang mayoritas. Untuk tahun 2019, penelitian dilakukan terhadap desa-desa adat di Bali Barat (Desa Daging Tukadaya, Kabupaten Jembrana) pada tanggal 21 Agustus 2019, Bali Utara (Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng) pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Kota Singaraja di Balai Sasana Budaya Singaraja pada tanggal 23 Agustus 2019 dan Bali Timur (Desa Angentelu, Kabupaten Karangasem) pada tanggal 24 Agustus 2019, Ketiga kabupaten ini diupayakan dikaji dengan mencoba melihat dinamikanya dengan wilayah di Bali Selatan yang secara umum telah mendapat pengaruh kuat Kerajaan Majapahit di Jawa Timur sejak abad ke-14 dengan studi perbandingan (*comparable studies*). Dalam kajian ini, dicoba untuk dilihat persamaan (*similarity*) dan perbedaan (*diferences*) yang muncul, sehingga dapat diangkat ke permukaan tentang pemetaan tipologi dan karakteristik desa-desa adat di Bali.

Pemetaan yang dimaksudkan di sini menyangkut pemahaman tentang keberadaan desa-desa adat di Bali

dalam kaitannya dengan jumlah dan sebarannya. Tipologi yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan bagaimana tipe-tipe desa adat yang dilihat dari keberadaan geografis dan aspek migrasi yang berkembang hingga saat ini, sebagaimana halnya dengan penyebutan bendesa adat, banjar, kelompok yang menjadi basis dalam pengelolaan desa adat secara efektif dalam kaitannya dengan tata kelola yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Definisi tentang karakteristik dilihat dalam kaitannya dengan bagaimana kekhasan desa-desa adat di Bali, dan relasinya dengan masalah perkembangan kesejarahan, baik sebagai desa Bali Aga, yang kemudian munculnya desa-desa adat yang lebih kurang berorientasi dengan tradisi era Kediri, maupun setelah mendapat pengaruh dari kekuasaan Majapahit. Desa-desa adat ini memiliki sistem warna atau struktur masyarakat yang berbeda sebagai pengaruh perkembangan kebudayaan, maupun kemudian munculnya desa-desa adat dengan pengelompokan desa adat Bali Anyar atau Bali Baru (Sadguna, 2019; lihat juga: Reuter, 1999).

Dengan demikian, tujuan yang diharapkan dari studi ini untuk memahami pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat dalam kaitannya dengan upaya untuk merumuskan beberapa strategi kebijakan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Desa Adat, sehingga berbagai kebijakan pemerintah baik pusat, dan daerah, dapat mengenai sasaran secara tepat pada kehidupan masyarakat lokal (*krama pengarep*) dan bukan penduduk setempat (*krama tamiu*) dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk dapat hidup di Bali secara berdampingan, damai, dan harmonis.

Prospek ke depan adalah bahwa kondisi desa adat di masa yang akan datang diharapkan mampu tampil bermartabat,

berdaulat politik, mandiri ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Kesesuaian dapat terwujud, jika visi dan misi yang ditempuh pemerintah Provinsi Bali adalah berupaya mewujudkan desa adat berlandaskan sat kerthi Tri Hita Karana, pancakreta, dan pancayadnya menuju pembangunan Bali yang kreta dan santih. Untuk itu, fokus dipusatkan pada ritual adat, seni, budaya dengan memperhatikan tata kelola desa adat yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi, tata kelola pemerintahan dan kelembagaan desa adat, tata kelola adat, budaya, tradisi, kearifan lokal yang sad kerthi, tata kelola perekonomian desa adat dan tata kelola keuangan desa adat. (Sumarta, 2019). Ini sangat signifikan untuk diperhatikan, karena arah kebijakan dana desa tahun 2020 misalnya ditujukan untuk memberikan alokasi kinerja (AK) atau *reward* kepada desa-desa yang berkinerja baik (Kresnadi Prabowo Mukti, 2019).

1.8 Output dan Outcome

Output

Aneka data, analisis, dan informasi berkaitan dengan dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

Outcome

- Penguatan Jejaring Kerjasama dan Aneka program Pemerintah Provinsi Bali dengan lembaga desa adat di Bali dan Prodi Pendidikan Agama dan Seni Universitas Hindu Indonesia, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI) Jakarta.
- Apresiasi menuju penguatan nilai dan karakter masyarakat desa adat di Bali.
- Terbentuknya data informasi mengenai referensi dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali.

- Terbentuknya kebanggaan masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang memiliki daya ketahanan, pertahanan dalam konteks dengan pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali yang sangat diperlukan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang.

1.9 Referensi Sejauh Ini

Dalam kaitan menjelaskan masyarakat adat di Bali yang berciri komunitas ini, sosiolog yang secara jelas mengkonstruksikan dua model hubungan sosial tersebut adalah Ferdinand Tonnies dalam teorinya tentang dua tipologi masyarakat yaitu *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Kedua tipologi ini dikonsepsikan sebagai dua tipe ideal atau tendensi dalam hubungan sosial. Secara empirik, keduanya tidak eksis dalam bentuknya yang murni. Masing-masing model bercampur dan tergantung pada yang lain. *Gemeinschaft* adalah formasi sosial dalam masyarakat tradisional yang secara umum dirujuk sebagai 'komunitas' yang pola hubungannya didasarkan pada cara hidup, bekerja dan bertindak dalam kebersamaan (Tonnies, 1974; Cahman dan Heberle, 1971).¹ Kerangka konsep ini tampaknya berlaku dalam konteks masyarakat desa Adat di Bali. Gotong royong khususnya untuk memperbaiki

1 Perbedaan ini merujuk pada konseptualisasi yang dilakukan Tonnies tentang bipolar formasi sosial *Gemeinschaft* dan *Gessellschaft*. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Ferdinand Tonnies, "Community and Association", C. P. Loomis (trans.), Routledge & Kegan Paul, London, 1974: 162-163; Ferdinand Tonnies, "A Preclude to Sociology" dalam W. 00J. Cahman dan R. Heberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. University of Chicago, 1971: 82 dan F. Tonnies, "The Concept of Gemeinschaft" dalam W. J. Cahman dan R. Heberle, eds, *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*, University of Chicago, 1974: 87-89.

dan memelihara sarana umum seperti jalan atau saluran air merupakan kegiatan yang diikuti secara aktif oleh warga.

Dalam masyarakat desa adat Bali, gejala eksklusi sosial dan deprivasi dapat dikatakan hampir tidak ada. Walaupun demikian, gejala ini perlu diamati secara empiris untuk menjaga pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana sejumlah individu atau kelompok tersisihkan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di mana mereka berada. Eksklusi sosial dapat dikatakan sebagai kebalikan dari integrasi sosial yang mencerminkan persepsi pentingnya untuk turut menjadi bagian dari suatu bangsa (de Haan, 1996) Selanjutnya de Haan mengatakan bahwa konsep eksklusi sosial memiliki dua ciri utama. Pertama, mengutip Silver (1994) konsep ini bersifat multidimensional. Individu atau kelompok dapat tersisih dari hak atas sumber kehidupan, kesempatan kerja, penghasilan, kepemilikan, pendidikan, tempat tinggal, konsumsi minimum, kewarganegaraan, hubungan personal dan penghargaan. Kedua, konsep ini terfokus pada sifat multidimensi dari deprivasi, karena dalam kenyataan suatu kelompok masyarakat sering terdeprivasi atau tersisihkan sekaligus dalam berbagai hal, baik secara sosial budaya, ekonomi, sosial, dan politik.

Seorang pakar lainnya (Sen, 2000) mengakui, bahwa sekalipun gagasan pemikiran dari konsep eksklusi sosial bukanlah baru sama sekali, tetapi sumber literatur dan penelitian yang semakin berkembang tentang konsep ini telah sangat membantu memperkaya pemahaman dan analisis empirik tentang berbagai aspek deprivasi. Tersisihkan dari akses terhadap fasilitas umum atau manfaat yang bisa diperoleh orang lain jelas merupakan kekurangan yang memiskinkan kehidupan yang dapat dinikmati oleh sejumlah individu atau

suatu komunitas. Tidak ada suatu konsep tentang pemiskinan yang bisa memuaskan apabila tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap ketidak-beruntungan yang muncul akibat tersisihkan dari dari peluang-peluang bersama yang dinikmati orang lain (Sen, 2000).

Selain *good will* dari rezim perkotaan untuk mengatasi gejala deprivasi dan eksklusi sosial tersebut, terdapat hal lain yang menentukan terealisasinya gagasan normatif kewarganegaraan yaitu modal sosial komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat. Modal sosial di sini dapat dianggap sebagai *resource* atau 'emergent property' komunitas yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang tidak saja penting dalam menentukan ikatan kerjasama internal kelompok tetapi juga secara eksternal dapat menjalin kerja sama dengan kelompok lain (*bridging social capital*). Persistensi modal sosial eksternal diindikasikan dengan sikap penghargaan pada pentingnya kerjasama guna mencapai kemajuan dan perkembangan sesuai keinginan bersama. Suatu komunitas tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Sebagai sebuah konsep sosiologi kontemporer, modal sosial merupakan pendekatan yang relevan digunakan dalam mengatasi masalah sosial gejala *urban decay*, ketidakadilan lintas kelas dan etnik, protes sosial, kemiskinan seperti terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Robert Putnam, salah seorang pakar modal sosial yang paling terkenal dalam tulisan yang merupakan hasil kajiannya (Putnam, 1995), menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan

ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. *Pertama*, adanya jaringan sosial memungkinkan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang akhirnya dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat.

Kedua, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi sangat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu.

Ketiga berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berangkat dari hasil kajian Putnam ini serta laporan hasil kajian modal sosial di banyak negara di dunia dari yang ditulis banyak pakar lainnya belakangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberi landasan pengetahuan bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial di perkotaan, pemahaman mendalam akan kondisi modal sosial komunitas etnik tersebut amat diperlukan, karena hal inilah yang akan menjadi titik tolak bagi pembangunan kembali komunitas dan revitalisasi pranata sosial.

Modal sosial memiliki sejumlah indikator yang dapat diturunkan ke dalam berbagai variabel sebagai alat pengukurnya. Seperti terlihat dalam bagan di bawah terdapat delapan unsur

yang dapat dijadikan indikator tingkat keberadaan modal sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini termasuk: (1) adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) jaringan hubungan intra komunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) rasa aman dan saling percaya (*mutual trust*), (4) keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) sejauh mana adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup, (7) kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan (8) sejauh mana adanya solidaritas sebagai sesama warga negara (Fukuyama 1995; Putnam 1993; Coleman 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000; Syahra, 2007, Zaenuddin, 2003).

Tingkat modal sosial yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tercermin dari keberadaan delapan unsur penunjangnya. Mulai dari seberapa jauh seseorang masih bersikap sebagai bagian dari suatu komunitas primordial seperti kelompok etnik ini dianggap sebagai sumber utama identifikasi dirinya, sampai pada seberapa jauh pula ia memiliki rasa kebersamaan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, warga bangsa Indonesia. Pada masyarakat dengan ikatan primordial yang kuat, rasa kebersamaan sebagai bangsa tidak mungkin tumbuh apabila identitasnya tidak terlebih dahulu mendapat pengakuan dari pihak lain. Pengembangan modal sosial dari suatu komunitas dengan penekanan pada pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya sebagai identitas yang mereka miliki.

Konsep tipologi adalah sebuah konsep yang dipergunakan untuk menentukan kekhasan atau keunikan sebuah wilayah yang didasari atas kekayaan yang didasari atas keadaan

sosial budaya, ekonomi, politik dan sebagainya (Staab, 1997). Pemahaman tentang konsep tipologi dianggap penting untuk mendiferensiasi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya dalam menentukan kebijakan atau program yang tepat untuk dilaksanakan. Hal ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang dikenal sebagai desa adat di Bali. John Villiers (ed.). (1993), dalam bukunya yang berjudul *Sudostasien vor de Kolonialzeit* (Fischer Weltgeschichte), 18. Paris: Fischer Bucherei, K. G., membahas secara mendetail tentang bagaimana dinamika masyarakat dan budaya Asia Tenggara yang berkembang dari masa prasejarah, sejarah kolonial, hingga sejarah modern. Tidak mengherankan, jika Anthony Reid, menyebut wilayah ini sebagai sebuah unit sosial. Masyarakat di Asia Tenggara pada umumnya dan di Thailand pada khususnya, memiliki dinamika masyarakat dan budaya yang khas sebagaimana ditulis juga oleh O.W. Wolters (1982) dalam karyanya yang berjudul, *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Di negeri Thailand ini pengembangan konsep tipologi sebenarnya sudah dilakukan juga dengan singkatan OTOP atau *One Tambon One Product* yang artinya satu wilayah memiliki watu produk unggulan. Dengan konsep ini pengembangan sebuah wilayah didasari atas potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya (*social and human capital*), yang dikaitkan dengan konsep modal sosial (*social capital*), sehingga program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan capaian hasil yang terarah. Di Bali, pengembangan konsep kearifan lokal (*local wisdom*) yang terdapat pada sebuah kebudayaan setempat memiliki makna signifikan dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*community based development*) (Lihat

juga: Ardhana dan Yekti Maunati, 2015).

Kajian tentang tipologi dan karakteristik di sebuah wilayah memiliki peran sentral dalam upaya meningkatkan pembangunan masyarakat desa adat tanpa menghilangkan ciri khas atau kearifan lokal yang dimiliki yang sudah berlangsung berabad-abad sepanjang sejarahnya. Studi ini dianggap penting dalam kaitannya dengan penguatan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan sejak lama dalam dinamika masyarakat dan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I Ketut dan Yekti Maunati. 2015. "The Revitalization of Local Culture in Indonesia in Coping with Globalization Process", Makalah dipresentasikan pada The 22nd IFSSO (International Federation of Social Sciences Organization) General Conference, "Globalization: Social Scientific Approach towards Social Design for the Creation of a Multicultural Society", Seijo University, Tokyo-Japan, May 30-31.
- Korn, V. E. 1960. "The Village Republic of Tenganan Pegringsingan", dalam *Bali Studies in Life, Thought and Ritual*. W van Hoeve Ltd: The Hague dan Bandung.
- Kresnadi Peabowo Murti. 2019. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penguatan Desa Adat di Bali". Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.
- Picard, Michel. 1999. "the Discourse of Kebalian: Tanscultural Constructions of Balinese Identity", dalam Raechelle Rubinstein dan Linda H. Connor (eds.). *Staying Local in the Global Village: Bali in the Twentieth Century*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Reuter, Thomas A. 1999. "People of Mountains, People of the Sea: negotiating the Local and the Foreign in Bali", dalam Raechelle Rubinstein dan Linda H. Connor (eds.). *Staying Local in the Global Village: Bali in the Twentieth Century*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Staab, Christiane. 1997. *Balinesische Dorfgenerationen und ihre Bewertungen in der Literatur*. Passau-Jerman: Lehrstuhl für Sudostasienkunde-Universität Passau.

- Sadguna, I Gede Made. 2019. "Sistem dan Tata Kelola Perekonomian Adat." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.
- Sumarta, I Ketut. 2019. "Penguatan Desa Adat di Bali." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.
- Tonnies, Ferdinand. 1974. *Community and Association*, C. P. Loomis (trans.), Routledge & Kegan Paul, London.
- Tonnies Ferdinand. 1974. "A Preclude to Sociology" dalam W. OJ. Cahman dan R. Heberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. University of Chicago.
- Tonnies Ferdinand. 1974. "The Concept of Gemeinschaft" dalam W. J. Cahman dan R. Heberle, eds, *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*, University of Chicago, pp. 87-89.
- Villiers, John (ed.). 1993, *Sudostasien vor de Kolonialzeit* (Fischer Weltgeschichte), 18. Paris: Fischer Bucherei, K. G.
- Warlmsley, Jim. 2006. "Putting Community in Place" dalam *Dialogue*, Vol. 25/No. 1, 2006.
- Wolters, O.W. 1982. *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.



SEJARAH DESA ADAT DAN KEKHUSUSANNYA

I Ketut Ardhana

2.1 Pengertian Desa Adat

Kata adat pada desa adat sebagaimana dikenal di Indonesia pada umumnya, berasal dari Bahasa Arab yang berarti bagaimana sebuah tradisi dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di masa lalu dan masa kini tetap terus berlanjut. Meskipun di beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda dengan desa adat ini sebagaimana yang berlaku umum di Indonesia. Di Bali, selain kata adat juga dikenal dengan nama desa pakraman. Namun demikian, dalam kaitannya dengan diberlakukannya dengan Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan juga dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2019, maka di Bali pada umumnya mempergunakan istilah desa adat. Hal ini dimaksudkan agar payung hukum yang diberlakukan secara nasional juga bersinergi dengan keberadaan desa-desa di Bali.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa meskipun terdapat pembagian secara geografis berdasarkan wilayah pegunungan, dataran dan pesisir atau pantai, namun berdasarkan hasil lapangan yang melihat bagaimana dampak dari perkembangan dunia kepariwisataan dan pengaruh globalisasi (Picard, 1997), tampaknya desa-desa adat di Bali lebih mudah dilihat kemiripannya berdasarkan pengelompokan wilayah pegunungan yang sudah dikenal dengan desa Bali Aga dan

desa-desa dataran atau pantai. Desa Bali Aga umumnya dikenal sebagai kelompok masyarakat yang mempertahankan tradisi yang dilandasi oleh budaya megalitik dan konsep *rwabhineda*. Sementara itu, Bali Dataran adalah desa apanage Majapahit yang melaksanakan konsep Tri Murti dan Dewa Nawa Sanga yang dikembangkan oleh Mpu Kuturan dan Danghyang Nirartha. Adanya perkembangan masyarakat Bali sebagai akibat pengaruh yang terjadi ini, maka dapat dipahami bagaimana dinamika sosial budaya, ekonomi dan politik yang tidak dapat dilepaskan dari akar perkembangan peradaban dan kebudayaan yang terjadi ini hingga Bali memasuki masa modernnya.

Dinamika yang terjadi ini kemudian berkembang menjadi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat Bali kemudian yang diperkenalkannya istilah desa dinas dan desa adat. Relasi yang harmonis antara desa adat dan desa dinas memunculkan ungkapan “satu badan dua kepala”. Namun pada kenyataannya, keberadaan desa adat dan desa dinas di Bali pada umumnya berada dalam kondisi harmonis dan damai. Ini dapat dilihat pada praktik desa adat yang berkaitan dengan kegiatan adat dan keberadaan desa dinas dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan di Bali. Namun demikian dalam kaitannya dengan relasi yang terjalin antara desa adat dan desa dinas tampak perlu dipertimbangkan bagaimana hegemoni yang mungkin saja terjadi oleh representasi Negara sebagaimana yang dihadirkan oleh desa dinas atau kelurahan sebagai perpanjangan birokrasi kekuasaan negara.

2.2 Desa Adat Pegunungan atau Bali Aga

Desa-desa Bali Aga lebih kurang berorientasi dengan tradisi era Kediri, yang memiliki karakteristik masyarakat yang demokratis, maupun setelah mendapat pengaruh dari kekuasaan Majapahit yang memiliki sistem warna atau struktur masyarakat yang berbeda sebagai pengaruh perkembangan kebudayaan selanjutnya di Bali. Pageh (2018:

12) mencatat, bahwa karakteristik sosial budaya pada tradisi kecil (*little tradition*) masyarakat Bali masih tampak dalam berbagai kehidupan masyarakat Bali di beberapa desa adat di Bali terutama di wilayah pegunungan atau pedalaman yang dikenal dengan Desa Bali Aga. Tradisi yang berkembang itu yang dapat dilihat hingga sekarang disebut sebagai tradisi kecil (*little tradition*), sebagai tradisi yang didominasi dengan ciri-ciri kebudayaan pra-Hindu yang dikembangkan sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dikombinasikan dengan ajaran Rsi Markandya ketika kedatangannya di Bali pada abad ke-8. Sejarah mencatat, bahwa sejarah Bali Aga bermula ketika pengikut-pengikut Rsi Markandya yang berjumlah 400 orang ikut datang ke Bali. Mereka kemudian bergabung dengan Bali Mula atau Bali Asli yang terus berlanjut melaksanakan ajaran Rsi Markandya sampai akhirnya pengaruh Majapahit tiba di Bali. Tidak mengherankan kemudian mengapa konotasi Bali Aga adalah merujuk pada desa-desa adat di Bali yang mempertahankan pada tradisi lama, sebagai oposisi dari pelaksanaan ajaran agama Majapahit yang didominasi oleh ajaran Danghyang Nirartha, baik pada desa-desa adat yang ada di pegunungan, dataran maupun pantai, seperti desa adat Julah misalnya. Orang Bali sebelum kedatangan kekuasaan Majapahit adalah Orang Bali Aga, tidak hanya terfokus pada mereka yang menghuni wilayah pegunungan, tetapi merujuk juga pada mereka yang menghuni wilayah dataran dan pantai di Bali.

Karakteristik desa adat Bali Aga ini dapat dijumpai tidak hanya di wilayah pegunungan, tetapi juga di wilayah pantai seperti dapat dilihat di desa adat di Julah, Gretek, dan Pacung. Perlu dicatat, bahwa pada desa adat atau Bali Aga ini tidak ditemukan adanya sistem kasta, dimana misalnya pendeta tertinggi tidak melaksanakan upacara padiksan. Demikian pula halnya, bahwa kepemimpinan desa adat umumnya menganut pola kembar atau kolektif dengan berlandaskan dasar senioritas, yang dikenal dengan Ulu-Ampad (Pageh, 2018: 13). Dilihat dari sistem kekerabatan, mereka merasakan satu keturunan. Dapat

dipahami, bahwa dengan keadaan sistem kekerabatan di desa adat Bali Aga ini, maka mereka menempatkan posisi tokoh tetua mereka seperti para kubayan, de mangku, rama ing dusun, sang mathani, tuha-tuha, wulu-wulu, dan dulun desa serta kelihan adat dalam struktur sosial yang tinggi.

Bahkan, sebagaimana dinyatakan oleh Pageh (2018: 10) disebutkan bahwa peranan Rsi Markandya memiliki peranan yang signifikan pada abad ke-8 dan abad ke-10 dalam kaitannya dengan introduksi konsep *rwabhineda*, *nyegara gunung*, *bapa akasa-ibu pertiwi* yang dikembangkan kemudian di Bali pada masa-masa berikutnya. Dilanjutkan dengan ajaran Mpu Kuturan yang kemudian berkembang di Bali, dimana ia dikenal sebagai pakiran-kiran I Jro Makabehan yang memiliki kesatuan kelompok *senapati* dan *pendeta Shiwa Budha*. Saat itu, sebagaimana dicatat oleh Goris (1986), bahwa adat tradisi lokal yang sudah ada dan dengan datangnya agama Hindu yang dijadikan landasan kebudayaan Bali memiliki sembilan sekte yang dikenal dengan *pakse* yang terdiri dari Shiwa Sidhanta, Pasupata, Bhairawa, Waisnawa, Bodha (Sogatha), Brahmana, Resi, Sora Surya, dan Ganapatya. Pada saat itu, masyarakat Bali masih mengikuti enam sekte agama, yaitu agama Sambu, Brahma, Indra, Bayu, Wisnu, dan agama Kala. Namun demikian, dalam perkembangannya dengan berkembangnya agama Hindu di Bali tampak lebih menonjolkan ajaran Shiwa Sidhanta yang masih dapat dilihat hingga saat ini.

Mpu Kuturan yang berasal dari Jawa Timur datang ke Bali pada zaman Bali Kuna. Ia mengembangkan ajaran Tri Murti yang menggunakan konsep serba tiga atau Trimurti yang menggunakan filsafat alam lahir, hidup, dan mati atau dikenal dengan *utpeti*, *stiti*, dan *pralina* (Goris 1986, dan Runa, 2). Dikatakan bahwa ia berusaha mengakomodasikan sekte-sekte yang ada dan tidak ada yang dihilangkan. Ini dapat dilihat dengan tidak adanya sekte-sekte yang terpisah dengan tegas, namun masih tampak sisa-sisa dari pengelompokan yang pernah ada di masa lalu. Meskipun demikian, aktivitas ritual

keagamaan yang terdapat di desa-desa masih berbeda-beda, walaupun tampak telah disatukan dengan konsep Tri Murti. Dengan demikian, sistem desa sebagaimana yang terdapat pada Bali Mula atau Bali asli sebagaimana yang terlihat di desa Tenganan di Karangasem misalnya pengaruh agama dan kepercayaan sekte tampak masih berlangsung hingga kini (Dherana, 1976). Perlu dicatat pula, bahwa adanya konsep tentang kehidupan masyarakat Bali sebagai landasan atau fondasi dalam menata implementasi Kahyangan Tiga yaitu berkaitan dengan keberadaan Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem dalam mengelola desa-desa adat yang ada di Bali pada umumnya.

Orientasi atau pandangan ke hulunya tempat suci atau pura dapat dipahami sejauhmana sistem relegi yang dikembangkan, baik yang diadopsi dan diadaptasi baik yang sudah dimodifikasi atau masih asli. Lapisan sosial masyarakat Bali Aga tampak sangat sederhana, misalnya orang dibedakan dalam kedudukan peran semata-mata atas dasar ulu-Ampad. Yaitu dilandasi atas kesenioran atau perkawinan. Krama desa adat yang lebih senior diberikan kekuasaan atas aspek tradisi, karena dipertimbangkan mengetahui lebih banyak dan dianggap lebih suci. Ini disebabkan, karena mereka sudah melaksanakan ritus upacara (*life circle*) di desa adatnya. Selain itu, mereka menganut prinsip kebersamaan (*togetherness*).

Apabila dilihat dalam konteks sejarahnya karakteristik desa adat dapat dilihat dalam kaitannya dengan bagaimana kekhasan desa-desa adat di Bali relasinya dengan masalah perkembangan kesejarahan baik sebagai desa Bali Aga. Desa Bali Aga adalah desa adat yang masih menerapkan tradisi zaman Bali Kuna (800M--1343M). Suatu periode sebelum adanya pengaruh agama Hindu yang pesat, hingga datangnya pengaruh agama Hindu yang dibawa dari Majapahit di Jawa Timur. Menurut catatan sejarah disebutkan, bahwa enam tahun setelah Raja Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten (1337M) memegang tampuk kekuasaan, pasukan Kerajaan Majapahit di

bawah pimpinan Gajah Mada menyerang Bali pada tahun 1343. Perlawanan rakyat yang berasal dari wilayah pegunungan seperti dari Bangli yaitu Batur, Kedisan, Cempaga, Songan, dan dari Karangasem seperti Abang, Pinggan, dan Serai. *Babad Dalem Turun Ke Bali* menyebut beberapa tempat misalnya Manikliu, Bonyoh, Sukawana, Margatiga, Ulakan, Datah dan Pasedahan (Sejarah Daerah Bali, 1987: 59).

2.3 Desa Adat dalam Zaman Bali Madya (Pengaruh Tradisi Majapahit/ Desa Apanage)

Dapat dikatakan bahwa Majapahit pada akhirnya dapat menaklukkan Bali (Shastri, 1963: 90—91; Pageh, 2018: 13). Beberapa pengaruh yang terdapat pada masyarakat Bali tampak mulai intens dilakukan. Di antara pengaruh yang ada di antaranya adalah tata cara pelaksanaan keagamaan, struktur dan sistem kemasyarakatan, serta kepemimpinan Bali Aga. Akibatnya adalah aspek-aspek keagamaan Hindu Majapahit dapat berkembang sebagaimana dilaksanakan oleh Mpu Dwijendra yang dikenal juga dengan Danghyang Nirartha dan juga dikenal sebagai Pedanda Sakti Wawu Rauh.

Sementara itu, desa-desa adat yang kemudian mendapat pengaruh Majapahit dikenal dengan desa-desa Bali Dataran. Adapun desa-desa Bali Dataran ini memiliki karakter ekonomi sawah dengan sistem irigasi, kekuasaan terpusat dimana kedudukan raja sebagai keturunan dewa (*devaraja cults*), adanya dominasi tokoh pedanda, konsep keagamaan tertulis dalam lontar, adanya sistem warna menjadi dikastakan, upacara pembakaran mayat bagi orang yang sudah meninggal, adanya sistem kalender Hindu Jawa, pertunjukan wayang kulit, arsitektur, dan kesenian bermotif Hindu dan Budha, juga dikenalnya tarian topeng. Kepemimpinan pada desa-desa Bali Dataran ini merupakan kepemimpinan tunggal sebagai presentasi raja. Karakteristik yang lain seperti pada perbedaan pada religi, pola kemasyarakatan, kesenian, dan kesusastaan, dan penataan palemahan. Tambahan pula, bahwa aspek

kehidupan sosial masyarakat Bali Dataran mengikuti stratifikasi sosial yang didominasi oleh unsur-unsur tradisi Hindu Jawa. Beberapa karakter yang perlu dipahami adalah adanya kekuasaan pusat berada di tangan raja yang dianggap sebagai keturunan dewa, tokoh pedanda, dan sistem kasta yang dikenal dengan Triwangsa. Sistem kekuasaan ini tampak semakin kuat diterapkannya ketika Bali berada di bawah kekuasaan Arya keturunan Majapahit, yaitu ketika pemerintahan berada di tangan Dalem Waturenggong yang bernama Sri Kresna Kepakisan (1460M—1552M). Selanjutnya puncak kekuasaan mereka berada di tangan Raja Ketut Ngelesir (Pageh, 2018: 14).

Parimatha dan Swellengrebel mencatat bahwa tradisi kecil yang bermula pada masa Bali Aga, tampak terus memiliki karakter sistem ekonomi terfokus pada ekonomi sawah dengan irigasi hingga masa-masa selanjutnya. Azas musyawarah dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial sederhana (*rwabhineda*), bangunan rumah dengan kamar yang berbentuk kecil dan terbuat dari bahan kayu dan bambu, kerajinan besi, perunggu, celup dan tenun, sistem pura berhubungan dengan keluarga, desa dan wilayah (*nyegara gunung*), di pura-pura terdapat sistem ritual dan upacara yang mendasarkan pada tari wali, dan bahasa setempat dengan kesusastraan lisan, serta tari dan tabuh yang dipergunakan dalam rangka upacara keagamaan yang terdiri atas slonding, angklung, dan tari Sanghyang (Parimatha, 2009, lihat juga: Swellengrebel 1960:29).

Perlu dipahami, bahwa desa adat di Bali, tidak dapat dilepaskan dari konsep Tri Hita Karana yang berkaitan dengan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Dengan kata lain, Tri Hita Karana telah menjadi ideologi desa adat di Bali, terutama setelah ideologi Tri Murti diperkenalkan oleh Mpu Kuturan di Bali. Ini dapat dilihat bagaimana misalnya hingga saat ini mulai dari penataan desa adat, sampai ke rumah tangga wajib memiliki Sanggah Rong Telu yaitu tempat pemujaan leluhur yang terdiri dari tiga

ruang, yang mencerminkan perpaduan konsep Bali asli adanya pemujaan leluhur atau nenek moyang antara purusa (laki-laki) dan pradana (wanita), yang kemudian di tengah-tengah diwujudkan dalam bentuk pemujaan kepada Dewa Shiwa sebagai pengaruh penyebaran agama Hindu dari India ke Bali. Konsep Tri Hita Karana secara historis muncul setelah konsep Mpu Kuturan dimasyarakatkan di Bali.

Dari deskripsi ini dapat dikatakan bahwa sejarah desa adat dari sejak awalnya terbentuknya merupakan sebuah desa otonom yang pada umumnya dianggap sebagai sebuah desa yang memiliki persyaratan pemerintahan sebagai sebuah republik desa (*Dorp Republik*). Ini dapat dimengerti karena sebuah desa adat di Bali sudah memiliki sebuah wilayah, pemerintahan, hukum adat, yang mampu menata dan mengelola kehidupan sendiri secara berkelanjutan yang diikuti dengan sistem sangsi adat yang disesuaikan dengan dresta atau tradisi lisan, dan awig-awig yang secara fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pengaruh Majapahit ke Bali setelah abad ke-14. Dapat dikatakan, bahwa telah terjadi adopsi dan adaptasi adanya dua kekuatan dengan memposisikan Shiwa Shiddanta sebagai pusat utamanya. Kekuatan kekuasaan lokal yang dihadirkan oleh keberadaan kerajaan-kerajaan memposisikan konsep nyatur dengan menempatkan kerajaan, pasar, alun-alun, dan hunian pendukungnya di sekitar perapatan agung kerajaan, yang dikenal dengan konsep Catur Muka. Dewa Nyatur dengan di tengah-tengah adalah Shiwa sebagai aliran utamanya, bahkan kemudian membagi Shiwa menjadi tiga atau dewa trinitas, yaitu Shiwa, Sada Shiwa, dan Parama Shiwa. Konsep ini mewarnai dan menjadi budaya berpikir, berkata dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan kemampuan menguasai Sastra Suci Wedha dan ajaran Hindu yang dipraktikkan sesuai dengan perkembangan konsep desa adat yang ada di Bali.

2.4 Desa Adat dalam Zaman Bali Modern (Desa Adat Bali Anyar)

Secara umum dapat dikatakan, bahwa dalam dinamika masyarakat Bali, meskipun terdapat pembagian secara geografis berdasarkan wilayah pegunungan, dataran, dan pesisir atau pantai, namun berdasarkan hasil lapangan tampaknya desa-desa adat di Bali lebih mudah dilihat kemiripannya berdasarkan pengelompokan wilayah pegunungan yang sudah dikenal dengan desa Bali Aga, atau Bali Asli atau Bali Mula dan desa-desa dataran atau pantai. Meskipun dewasa ini, diintroduksi istilah desa dinas, sehingga di samping desa adat yang sudah ada pada masa sebelumnya, namun pada kenyataannya keberadaan desa dinas dan desa adat di Bali pada umumnya berada dalam kondisi harmonis dan damai.

Ini dapat dilihat pada praktik desa adat yang berkaitan dengan kegiatan adat dan keberadaan desa dinas dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan di Bali. Relasi yang harmonis antara desa adat dan desa dinas memunculkan ungkapan “satu badan dua kepala”. Namun demikian, dalam kaitannya dengan relasi yang terjalin antara desa adat dan desa dinas tampak perlu dipertimbangkan bagaimana hegemoni yang mungkin saja terjadi oleh representasi negara sebagaimana yang dihadirkan oleh desa dinas atau kelurahan sebagai perpanjangan birokrasi kekuasaan Negara, dimana konflik di masyarakat juga tidak dapat dihindari. Meskipun demikian sebenarnya pemerintah daerah Bali sudah mengambil langkah-langkah penguatan desa adat di Bali dengan melihat bahwa hingga saat ini, penguatan desa adat di Bali sudah dilakukan secara fundamental dan holistik yang dilandasi dengan adanya semangat konstitusi 18 B (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terutama pasal 236 (4), Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali Perda Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang dilandasi pada konsep *Sat Kerthi Loka Bali: Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana*

yang berakar pada nilai-nilai dan kearifan lokal Bali (Pasal 3, Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2019, dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Sumarta, 2019). Dengan kebijakan yang strategis ini diharapkan bahwa dengan adanya pemberdayaan desa atau masyarakat adat secara berkelanjutan, maka keinginan untuk mewujudkan masyarakat adat sebagai benteng kebudayaan akan dapat diwujudkan (Ketut Sukadana, 2019: 5, lihat juga: Mustika, 2019)

Berikut adalah beberapa konflik desa adat yang terjadi di Bali sebagai berikut:

Tabel: Konflik Desa Adat di Bali

No	Kasus Desa Adat	Jenis Sengketa
1	Desa Mulung Semita, Gianyar	Pemekaran desa adat
2	Desa Semana Ambengan, Gianyar	Pemekaran desa adat
3	Desa UbudMas Gianyar	Lahan kuburan
4	Desa Brengbeng Tabanan	K u b u r a n (penguburan)
5	Desa Macang Ngus Karangasem	Tapal batas banjar dan kuburan
6	Desa Hyang Api Tabanan	Pemekaran desa
7	Desa Adat Buliang Gobleg	Pemekaran
8	Desa Pakudui Tegallalang Gianyar	Pemekaran desa adat
9	Desa Lemukih Buleleng	Pemekaran tanah adat

Sumber: Bali Post 12 Agustus 2009, dan Bali Post 2010, Pageh, 2019: 3.

Keberadaan desa adat sebagaimana ter⁴ang dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat signifikan. Adapun tugas yang dimiliki oleh desa adat adalah (a) menyusun awig-awig (b) mengatur sukerta parahyangan, (c) mengatur sukerta pawongan dan (d) mengatur sukerta palemahan. Otoritas desa adat mencakup: (a) menetapkan perencanaan desa adat, (b) penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, (c) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal, (d) pengelolaan pawidangan dan tanah padruwen desa adat, (e) pengelolaan padruwe desa adat, (f) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan azas Bali mawacara dan desa mawacara, (g) penetapan sistem organisasai dan pranata hukum adat, (h) penyelesaian perkara adat/ wicara berdasarkan hukum adat, (i) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/ wicara adat yang bersifat keperdataan, (y) dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban karma di desa adat.

Tanah-tanah desa adat di Bali umumnya bersifat individual dan komunal yang dimiliki oleh desa adat (Korn, 1960). Berbeda halnya dengan keberadaan desa-desa adat di wilayah dataran yang sudah mendapat pengaruh dari Majapahit, bagi desa-desa adat di wilayah pegunungan memiliki wilayah yang lebih simpel berkaitan dengan posisi tempat suci di sebuah bangunan. Ini tentu berbeda halnya dengan dengan desa-desa adat yang sudah mendapat pengaruh Majapahit, yang disebut juga sebagai era Bali Madya. Namun data-data di lapangan menunjukkan, bahwa terjadinya beberapa permasalahan berkaitan dengan persoalan alih lahan. Oleh karena itu, hendaknya dirumuskan mekanisme kebijakan yang jelas yang berkaitan dengan status tanah adat yang dapat disewa atau dikontrakkan. Betapa pentingnya melihat keberadaan tanah-tanah adat yang masih dianggap memiliki taksu atau angker yang sebenarnya menurut pandangan masyarakat adat sebenarnya tidak dapat dikomersialkan atau dibiniskan.

Data Desa Adat 2018

Kabupaten/Kota	DESA PAKRAMAN		TOTAL
	DESA	KELURAHAN	KESELURUHAN
1. Badung	99	23	122
2. Bangli	161	7	168
3. Buleleng	160	10	170
4. Denpasar	17	18	35
5. Gianyar	256	17	273
6. Jembrana	54	10	64
7. Karangasem	178	12	190
8. Klungkung	116	6	122
9. Tabanan	349	0	349
JUMLAH	1390	103	1.493
TOTAL KESELURUHAN DESA PAKRAMAN			= 1.493
CATATAN:			
* Data ini merupakan kompilasi dari data BKK Tahun 2018 dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa untuk yang berada di wilayah Desa Dinas dan data Hibah Tahun 2017 dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk yang berada di wilayah Kelurahan.			
* Tahun 2017 terbentuk 5 Desa Pakraman Baru berdasarkan SK MUDP Bali.			
1. DP. Panca Sakti, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.			
2. DP. Tri Buana Sekar Sari, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.			
3. DP. Banda, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.			
4. DP. Kelodan Tampaksiring, Desa Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar.			
5. DP. Pangkungkarung Gede, Desa Pangkungkarung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan.			

Sumber: Disbud Provinsi Bali

Tanah desa adat di Bali dianggap sebagai penanda budaya, oleh karena itu hendaknya dipertahankan dari berbagai masalah yang ingin menghilangkannya. Dengan kata lain, kehilangan tanah sama saja artinya dengan kehilangan identitas sebagai masyarakat yang memiliki budaya Bali. Dengan demikian, penguatan dan pengembangan tanah adat di Bali diharapkan mampu menumbuhkan kebanggaan yang selalu ingin mempertahankan adat istiadatnya sesuai dasar ideologi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila (Surpha, 2002).



DAFTAR PUSTAKA

- Goris, R. 1986. *Sekte-sekte di Bali*, Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara.
- Korn, V. E. 1960. "The Village Republic of Tenganan Pegringsingan", dalam *Bali Studies in Lie, Thought and Ritual*. W van Hoeve Ltd: The Hague dan Bandung.
- Kresnadi Peabowo Murti. 2019. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penguatan Desa Adat di Bali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.
- Mustika, I Made. 2019. BUM Desa Pakse Bali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.
- Pageh, I Made. 2018. *Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Aga Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Picard, Michel. 1990. "Cultural Tourism" in Bali: Cultural Performances as Tourist Attraction. *Indonesia*, April, (49): 37-74. Cornell Southeast Asia Program.
- Picard, Michel. 1997. "Cultural Tourism, Nation-Building, and Regional Culture: The Making of a Balinese Identity", dalam Michel Picard & Robert E. Wood (eds.), *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Runa, I Wayan. Pengaruh Agama dan Kepercayaan (Sekte) terhadap Pola Pikir Masyarakat dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan. (Makalah tidak diterbitkan).

Sadguna, I Gede Made. 2019. Sistem dan Tata Kelola Perekonomian Adat. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.

Sumarta, I Ketut. 2019. Penguatan Desa Adat di Bali. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.

Surpha, I Wayan. *Seputar Desa Pakraman dan Adat di Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.

PEMERINTAHAN DESA ADAT DI BALI

Dewa Ketut Budiana

3.1 Geografi dan Tipe Sistem Pemerintahan

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali membujur pegunungan dari barat sampai ke timur dengan gunung-gunungnya: Gunung Batukaru 2.276 m, Gunung Batur 1.717 m, Gunung Agung 3.142 m, dan Gunung Abang 2.152 m. Danaunya adalah kaldera Gunung Batur, Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Dengan adanya pegunungan yang membujur di tengah-tengah dari barat ke timur dengan danau-danaunya, dataran ada di belahan Bali Utara dan di belahan Bali Selatan. Gunung-gunung berapi, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang masih aktif dan danau-danaunya menjadikan wilayah yang subur. Sungai-sungai mengalir dari pegunungan ke pantai melalui dataran ke selatan dan ke utara. Letak astronomi, geologi, geografi, iklim, dan keadaan alam Bali itu sangat menentukan bentuk-bentuk perwujudan dari bangunan suci pura. Penampilan bangunan suci pura secara umum merupakan penyelarasan kehidupan manusia dan alamnya, yaitu keseimbangan *bhuana agung* dan *bhuana alit* atau *macrocosmos* dan *mikrocosmos*.

Keseimbangan diatur melalui unsur-unsurnya yang disebut *panca maha bhuta*, yaitu *apah*, *teja*, *bayu*, *akhasa*, dan *pertiwi* atau cairan, sinar, angin, udara, dan zat padat. Untuk

membangun bangunan suci diatur dengan sebaik - baiknya. Penataan halaman, pola bangunan, struktur konstruksi, dan pemilihan bahan diperhitungkan untuk keseimbangan dan pengondisian manusia dan alamnya. Konseptual perancangan pembangunan tempat suci didasarkan pada tatanan nilai ruang yang dibentuk oleh tiga sumbu. Pertama, sumbu kosmos *bhur*, *bhuah*, dan *shuah* (hidrosfer, litosfer, atmosfer). Kedua, sumbu ritual *kangin-kauh* (terbit dan terbenamnya matahari). Ketiga, sumbu natural *kaja-klod* (gunung dan lautan). Ketiga sumbu itu memiliki daerah tengah masing-masing yang bernilai *madia* (Gelebet dkk., 2002: 11). Dengan adanya pegunungan di tengah maka untuk Bali Selatan, *kaja* adalah ke arah gunung di utara, *kelod* ke arah laut di selatan. Untuk Bali Utara, *kaja* adalah ke arah gunung di selatan, *kelod* ke arah laut di utara. Kedua sumbu lainnya berlaku sama. Letak dan keadaan Bali seperti itu memengaruhi dalam pembangunan tempat sucinya.

Gunung adalah *Lingga Acala* yang di dalam tatanan rohani merupakan Tri Lingga Bali. Keberadaan gunung - gunung di Bali sangat istimewa dan berperan sentral. Gunung sebagai ulu, sebagai orientasai sebuah arah yang akan diacu dalam membangun tatanan kehidupan ngardi Dalem, ngardi Serta lan mrajapati. Di Bali Gunung selalu menjadi acuan menjadi *ulu uluning ulu rohani*, berpengaruh diseluruh sendi sendi kehidupan Bali. Dari tatanan ini tegak *Tegal lan Carik* ditata *gumi lan desa*, *peteluan* dan *perempatan* dibangun. Pemuliaan peradaban gunung *alas lan toya* melahirkan peradaban leluhur berupa peradaban Subak beserta perangkatnya seperti ulun Danu, ulun Sui, ulun Tukad , ulun Pangkung , ulun Desa dan ulun Gumi.

Bali terdiri dari 1493 desa adat dan dikenal adanya sistem pemerintahan desa dengan dua pengertian. Pertama, sistem pemerintahan Desa Adat, dan yang kedua sistem pemerintahan Desa Dinas yaitu desa sebagai suatu kesatuan wilayah secara

struktural di bawah kecamatan dalam sistem pemerintahan Republik, dan berfungsi dalam bidang kehidupan formal. Semua kegiatan dan program pemerintahan kini terkomunikasi dan tersalur melalui desa dinas. Desa adat dalam sistem pemerintahan republik hanya terjalin secara fungsional. Jaringan fungsional itu terfokus pada fungsi pokok dari desa adat, yaitu pada bidang adat dan agama.


Secara otonomi berdasarkan hukum adat yang disebut "Awig-awig adat" secara umum desa adat di tiga tempat penelitian mempunyai identitas, eksistensi, peranan dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan desa adat pada umumnya di Bali yang dibangun atas konsep *Tri Hita Karana*, yaitu pertama terikat terhadap tempat pemujaan (Pura/ Parhyangan), kedua terikat terhadap kehidupan sosial (warga desa/pawongan), dan ketiga terikat oleh wilayah desa atau pelemahan desa.

Desa dinas di tiga tempat penelitian mempunyai satu kesatuan administratif yang pada umumnya juga mencakup beberapa wilayah *desa adat* atau dimungkinkan pula wilayah *desa adat* melingkupi beberapa desa dinas. Dengan demikian cakupan satu kesatuan wilayah administratif desa dinas beraneka ragam, antara lain:

- satu wilayah desa dinas mencakup beberapa wilayah *desa adat* (Pola I);
- satu wilayah desa dinas mencakup hanya satu wilayah *desa adat* (Pola II) atau bisa juga terjadi;
- satu wilayah *desa adat* mencakup beberapa wilayah desa dinas (Pola III).
- Satu *Desa adat* terbagi kedalam beberapa *Desa Dinas* (Pola IV)
- Demikian pula terhadap perwilayahan *Banjar adat*.

Dapat dilihat pada Gambar.1

GAMBAR: 1
POLA SISTEM PEMERINTAHAN DESA



DD : Desa Dinas
DA: Desa Adat

Melihat dari jumlah desa dinas dan jumlah *desa adat* dengan *banjar*-nya di tiga wilayah penelitian sangat bervariasi. Sistem pemerintahan adat di Bali sedikit ada perbedaan pada pola sistem kepemimpinannya. Pertama, Desa adat dengan pola kepemimpinan tunggal dan aparat-aparatnya terdiri dari: *Bendesa Adat*, *Kelian Adat*, *Penyarikan* (juru tulis desa), *Patengen* (Bendahara desa), *Pamijian* (aparat pembantu dalam

mengedarkan surat), *Kelian Banjar adat*, dan *kesinoman* (juru arah). Kedua, Desa adat dengan pola kepemimpinan majemuk dengan aparat-aparat terdiri dari: *kelian desa/kelian adat*, *penyarikan*, *saya* (juruh arah), *nandes* (pemelihara kebersihan), *Gebaggan* (petugas menjaga keamanan). Pola pimpinan pertama terdapat pada wilayah desa dataran, sedang pola pimpinan kedua terdapat pada desa-desa di Bali pegunungan (Age) seperti desa-desa di Bali Age di Bali.

Di tiga wilayah Penelitian, khususnya desa Bali Aga dikenal adanya pola pimpinan yang disebut *Lulu Ampad*. Kata *Lulu* dalam bahasa Bali berarti: dorong/ menyundul memakai kepala, sedangkan *Ampad* berarti “batas antara”, yang dimaksudkan anggota Krama Desa yang duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari posisi “*sangkep/Rapat*”. Atau dalam hal ini berarti batas antara pengurus yang duduk di “*dulu/hulu* dengan *karma desa* sesuai dengan “*tegak*” atau posisi duduk/tugasnya.

Susunan pengurus *hulu Ampad* yang dimiliki oleh masyarakat Bali Aga umumnya memiliki struktur seperti di bawah ini:

<p><i>Hulu Ampad Tengan/Kanan</i> (kelompok laki-laki)</p> <p><i>Jro Kubayan</i> <i>Jro Kuban</i> <i>Jro Pengabih</i> <i>Jro saing</i> <i>Jro Pernalungan</i> <i>Jro penyarikan</i> <i>Tebenan Dulu</i> <i>Krama Desa</i></p>	<p><i>Hulu Ampad Kiwa/Kiri</i> (kelompok perempuan)</p> <p><i>Jro Kubayan</i> <i>Jro Kuban</i> <i>Jro Pengabih</i> <i>Jro Saing</i> <i>Jro Pernalungan</i> <i>Jro Penyarikan</i> <i>Tebenan Dulu</i> <i>Krama Desa</i></p>
--	---

Di samping “*Hulu Ampad*” secara umum di bawah ini diberikan contoh pembandingan beberapa struktur *Hulu Ampad* Bali Aga terutama di Kecamatan Kintamani.

1. Hulu Ampad Desa Pakraman Terunyan:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • <i>Sibak Kaja/Tengen</i> | <i>Sibak Kelod/Kiwa</i> |
| - <i>Kubayan</i> | - <i>Kubayan</i> |
| - <i>Bahu</i> | - <i>Bahu</i> |
| - <i>Saing Nem</i> | - <i>Saing Nem</i> |
| - <i>Saing Kutus</i> | - <i>Saing Kutus</i> |
| - <i>Saing Teben</i> | - <i>Saing Teben</i> |
| - <i>Paider Pungawa</i> | - <i>Paider Pungawa</i> |

2. Hulu Ampad di Desa Pakraman Batur yang disebut "Duluan", terdiri dari 45 orang yang merupakan *Pengemong Pura Batur*, antara lain:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • <i>Jro Gede</i> | <i>2 orang</i> |
| • <i>Jro Balian</i> | <i>2 orang</i> |
| • <i>Jro Penyarikan</i> | <i>2 orang</i> |
| • <i>Pemangku</i> | <i>22 orang</i> |
| • <i>Pakraman terbagi atas:</i> | |
| - <i>Pesagi</i> | <i>4 orang</i> |
| - <i>Pulai</i> | <i>4 orang</i> |
| - <i>Pemumpun</i> | <i>4 orang</i> |
| - <i>Jro Lis</i> | <i>4 orang</i> |

3. Hulu Ampad di desa pakraman Sukawana terdiri atas:


- *Kubayan Muncuk*
- *Kubayan Kiwa dan Tengen*
- *Jro bahu Kiwa dan Tengen*
- *Penyinggukan Kiwa dan Tengen*
- *Penakaan Kiwa dan Tengen*
- *Pengelasan Kiwa dan Tengan*
- *Kelian Desa*
- *Pemangku Bunga/Asta Dala*

Dari susunan pengurus Hulu Ampad ini tergambar bahwa kedudukan setiap pemimpin ditempatkan pada dua posisi *Kiwa/Kiri* dan *Tengen/Kanan* yang sesuai dengan konsep *Rwa Bhineda* atau konsep *hulu* dan *teben* yang berdasarkan profesi

atau tugas masing-masing “*dulu*an”.

Secara normatif terdapat hubungan yang sangat harmonis akan tetapi dalam kenyataannya terjadi hubungan subkordinat. Desa adat sering dianggap sebagai bagian bawahan dari desa dinas. Ironisnya berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan ditingkat desa adat ada yang belum sepenuhnya melibatkan desa adat sebagaimana mestinya. Perogram-program pemerintah umumnya dilakukan melalui saluran kedinasan yaitu melalui desa dinas atau kelurahan. Padahal sampai saat ini desa adat diakui merupakan benteng yang sangat tangguh untuk membendung berbagai dampak negative dari luar. Atas dasar ini perlu kiranya dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi intervensi desa dinas terhadap urusan desa adat.

Pada pasal 13 Perda No 4 tahun 2019 tentang desa adat menyatakan bahwa desa adat mempunyai kewajiban: (a) menyurat awig - awig (b) mengatur sukerta Parahyangan,




Sumber: Survey UNHI 2019

Wewenang desa Adat adalah sebagai berikut : (a) menetapkan perencanaan desa adat, (b) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, (c) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal, (d) pengelolaan pawidangan dan tanah

padruwen desa adat, (e) pengelolaan padruwe desa adat, (f) pengembangan kehidupan Hukum adat sesuai dengan asas *Bali mawacara* dan *desa mawacara*, (g) penetapan sistem organisasai dan pranata hukum adat, (h) penyelesaian perkara adat/ wicara berdasarkan hukum adat, (i) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat / wicara adat yang bersipat keperdataan, dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban karma di desa adat.

Awig-awig memegang peranan sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Bali baik dibidang agama, kebudayaan maupun dalam bidang sosial ekonomi. Masyarakat Bali sampai saat ini masih menjunjung tinggi dan menghormati *awig-awig* desa adat dan mentaati serta mematuhi ketentuan - ketentuannya sehingga *awig - awig* desa adat dalam pembinaan hukum nasional harus diperitungkan. *Awig-awig* pada umumnya tidak tertulis, sedangkan yang ditulis pada jaman dahulu disebut *pangeling - eling* atau *tunggul* atau catatan.

Berdasarkan survey di beberapa kabupaten di Bali dan temuan di lapangan menunjukkan semua desa adat telah memiliki *awig-awig*.




Sumber: Survey UNHI 2019

4

Hal ini berarti bahwa masyarakat menyadari pentingnya aturan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat terutama terkait dengan adat, budaya dan agama. Di samping itu masyarakat telah menyadari pentingnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah menjadi landasan dalam penyusunan *awig-awig* yaitu tentang desa adat. Tugas lain desa adat adalah mengatur krama. Desa adat yang ada di tiga daerah penelitian telah mengatur tentang keberadaan krama (warga) dalam *awig-awig* desa Adat. Bahkan untuk menjabarkan tugas dan kewajiban krama secara lebih rinci. Desa adat telah membuat *peyarem* (keepakatan) untuk mengatur krama tamu dan tamu, dalam kaitannya dengan *Tri Hita Karana* sebagai kearifan lokal di Bali.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan desa adat di Bali telah mengalami dinamika. Hal tersebut tampak dari adanya beberapa konflik yang bernuansa adat.



Sumber: Survey UNHI 2019

4

Patut disadari dan dimengerti konflik itu tidak otomatis bersifat manifest, bisa juga laten dan kemudian bisa hilang ketika pihak-pihak yang merasa berkonflik mampu menemukan titik temu di antara mereka tanpa harus menuangkannya

dalam bentuk kekerasan. Terkait dengan integrasi masyarakat, multikulturalisma telah diatur atas dasar toleransi serta kerukunan saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

Upaya seperti itu tidaklah berlebihan karena kondisi orang Bali pada umumnya bertumpu pada *rwa bhineda* di satu sisi memberikan landasan bagi mereka untuk menerima perbedaan sebagai sesuatu keharusan. Namun di sisi lain, hal itu bisa melahirkan pemikiran yang dualism dikotomik. Misalnya dalam melihat hubungan antara krama desa adat, krama tamiu dan tamiu, mereka tidak selamanya menempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, melainkan sebagai dua unsur yang berlawanan.

Ada beberapa fakta sosial perlu diupayakan secara bersama-sama dan terus-menerus, agar kerukunan sosial antar segmen bangsa itu terjadi, sehingga integrasi multicultural dapat berbentuk akomodatif, kooperatif toleran, koordinatif dengan penuh kesadaran agar terjadi integrasi sosial secara damai. Bila dicermati warga desa adat tidak lagi hanya etnik Bali, melainkan banyak pula etnik lain, sehingga melahirkan desa adat multietnik campuran Jawa, Bugis, Madura, Sasak Tionghoa dan lainnya seperti desa adat di Buleleng.

Multikulturalisma harus diperaktekan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu setiap orang sebaiknya tidak berpetualang dengan konflik menggunakan isu perbedaan yang ada, baik atas dasar agama maupun kesukubangsaan. Sebaliknya setiap orang harus membiasakan diri untuk saling menghormati atas perbedaan yang kita miliki, mengembangkan dialog secara terus menerus guna mewujudkan toleran terhadap perbedaan. Seiring dengan pesatnya perubahan karena kemajuan teknologi IT pada masyarakat Bali yang secara realitas adalah masyarakat majemuk, sarat dengan konflik, baik konflik adat maupun konflik sosial. Usaha-usaha dari prejuru desa adat sangat

relevan dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali, yaitu mendambakan kedamaian lewat solidaritas sosial atau menyama braya.

Peran kepemimpinan desa adat sangat penting, sebagai pemimpin lokal bersinergi dengan kepemimpinan desa dinas dalam mempertahankan keharmonisan dan integritas masyarakat. Bagi masyarakat Bali peran seperti ini relevan dengan ajaran catur guru. Salah satu catur guru bagi masyarakat desa adat di Bali adalah guru Wisesa. Yaitu pemerintah. Para prajuru desa adat dan desa dinas adalah unsur pemerintahan terkecil atau terendah dalam kehidupan masyarakat Bali. Dari sisi kepentingan karma desa adat maupun dari perspektif para prajuru, kepemimpinan desa adat memiliki peranan sangat penting bagi pembangunan masyarakat desa, termasuk menjaga keharmonisan dan integrasi masyarakat. Bagi Krama desa adat pimpinan desa itu adalah guru, sehingga para prajuru desa adat harus dihormati, disegani dan dipatuhi. Sebaliknya para prajuru desa adat sebagai guru tentu harus memiliki sifat – sifat keteladanan dan menjadi sumber informasi bagi kramanya.

4 3.2 Simpulan

Desa dinas dan desa adat di Bali pada umumnya berada dalam kondisi harmonis dan terjadi hubungan komonikasi antara unsur desa dinas dan desa adat dalam susunan struktur pemerintahan. Keharmonisan desa dinas dan desa adat memunculkan ungkapan “satu badan dua kepala”. Dalam hubungan desa adat dengan desa dinas perlu diwaspadai terhegemoninya desa adat oleh kekuasaan negara yang dipersonifikasi oleh desa dinas (kelurahan) sebagai perpanjangan tangan negara.

Desa adat sebagai mana tertuang dalam Perda Provinsi Balo Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat penting dan strategis. Adapun

tugas tersebut adalah (a) menyurat awig – awig (b) mengatur sukerta Parahyangan, (c) mengatur sukerta Pawongan dan (d) mengatur sukerta Palemahan. Wewenang desa Adat adalah sebagai berikut : (a) menetapkan perencanaan desa adat, (b) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, (c) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal, (d) pengelolaan pawidangan dan tanah padruwen desa adat, (e) pengelolaan padruwe desa adat, (f) pengembangan kehidupan Hukum adat sesuai dengan asas Bali mawacara dan desa mawacara, (g) penetapan sistem organisasai dan pranata hukum adat, (h) penyelesaian perkara adat / wicara berdasarkan hukum adat, (i) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat / wicara adat yang bersipat keperdataan, (y) dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban karma di desa adat.

Untuk menjabarkan tugas dan kewajiban krama secara lebih rinci. Desa adat telah membuat perare (kesepakatan) untuk mengatur krama tamiu dan tamiu, dalam kaitannya dengan Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal di Bali. Seiring dengan pesatnya perubahan karena kemajuan teknologi IT pada masyarakat Bali yang secara realitas adalah masyarakat majemuk, sarat dengan konflik, baik konflik adat maupun konflik sosial. Untuk itu peran kepemimpinan desa adat sangat penting, sebagai pemimpin lokal bersinergi dengan kepemimpinan desa dinas dalam mempertahankan keharmonisan dan integritas masarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- 4
Atmadja, Bawa 2004. *Sumber konflik pada desa adat Multietnik di Kabupaten Buleleng*. Dalam Media Komunikasi FPIPS Vol 3 No 1 April 2004.
- 4
Indriyati. 2005. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten Karang Asem Provinsi Bali*. Laporan Penelitian Puslitbang Badan Pertanahan Nasional.
- 4
Suparlan. P . 2002 *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural* . Makalah yang disampaikan pada Simposium Antropologi Indonesia di Denpasar Bali 16 - 21 Juli 2002.
- 4
Widja. I. G 1994. *Dualisma Kepemimpinan Lokal pada desa -desa Pegunungan di Kabupaten Buleleng dan Implikasinya dalam Pembangunan*. Laporan penelitian Singaraja. STKIP.
- 2
Peraturan Pemerintah Provinsi Bali. Nomor 4 Tahun 2019 *tentang Desa Adat di Bali*



TRADISI DAN BUDAYA UNGGULAN DESA-DESA ADAT DI BALI

Yekti Maunati

4.1 Selintas tentang Tradisi dan Budaya Unggulan Desa Adat di Bali

Desa Adat atau dulu disebut desa pakraman memiliki keunikan tersendiri. Desa adat mengandung berbagai elemen krusial dalam kehidupan masyarakat Bali termasuk tradisi dan budaya unggulannya. Desa adat sudah dikenal sejak dahulu di masyarakat Bali. Sejarahnya, menurut Sunu dkk (2014:448) desa pakraman awalnya merupakan desa religius mengingat dasarnya adalah konsep dan nilai filosofi agama Hindu. Lebih lanjut mereka menerangkan sebagai berikut:

Desa *Pakraman* mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat-istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *kahyangan Tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut *kahyangan desa* (Sunu dkk, 2014:448).

Sunu dkk (2014:449) juga mengatakan bahwa *awig awig* merupakan pedoman untuk desa pakraman dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Ketika berbicara masalah desa pakraman dan desa dinas yang ada di Bali, desa pakraman meskipun lebih tua, tidak memperoleh fasilitas yang sama dengan desa dinas. Bahkan desa pakraman sering tidak

dilibatkan dalam program pembangunan dan sering dianggap berada di bawah desa dinas. Padahal, menurut Sunu dkk (2014:449) desa pakraman sebagai “benteng yang tangguh” dalam menghadapi berbagai persoalan yang negatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang kekuatan dan keunikan desa adat sangat penting untuk memperkuat posisi desa adat dalam rangka mendukung perda desa adat.

Sebagai benteng yang tangguh, adalah karena desa adat¹ yang memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi dan budaya unggulannya ini merupakan elemen yang sangat penting bagi identitas masyarakat Bali. Tradisi ini tercerminkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali.

Di Bali, *awig-awig* merupakan bagian penting dari tradisi dan budaya karena *awig-awig* merupakan pedoman dari desa adat. Sunu dkk (2014:450) menjelaskan bahwa:

Awig-awig memegang peranan sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Bali, baik bidang agama/kebudayaan maupun dalam bidang sosial ekonomi. Masyarakat Bali sampai saat ini masih menjunjung tinggi dan menghormati *awig-awig desa pakraman* dan mentaati serta mematuhi ketentuan-ketentuannya sehingga *awig-awig desa pakraman* dalam pembinaan hukum nasional harus diperhitungkan (Sunu dkk, 2014:450).

Sunu dkk (2014:450) menjelaskan bahwa *awig-awig* ini sering tidak tertulis, karena dulunya berupa “*pengiling-iling atau tunggul* (catatan)”. Hal yang senada juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dimana hukum adat yang mengatur suatu komunitas tertentu juga sering berupa oral dan belum tertulis meskipun terjadi upaya untuk menuliskan sebagai pegangan bagi generasi muda atau penerus. Maunati (2006) dalam

1 Dalam tulisan ini yang dulunya disebut desa pakraman sekarang ditulis sebagai desa adat karena Perda juga menyebutkan sebagai desa adat.

studinya di daerah Krayan, masyarakat Lun Dayeh memiliki hukum adat yang pada waktu itu sedang dituliskan dalam bentuk buku karena tidaklah cukup hanya dengan oral. Jika hanya dalam bentuk oral, kemungkinan bisa hilang ataupun terlupakan sebagian dari hukum adat tersebut pada saat terjadi transfer pada generasi mudanya. Hukum adat yang tertulis sangatlah penting baik sebagai pedoman yang tidak mudah hilang maupun sebagai bukti adanya hukum adat. Persoalan yang sering terjadi adalah posisi hukum adat yang sering dimarginalkan karena masih oral dan belum tertulis.

Untuk di Bali, Sunu dkk (2014:450) lebih lanjut menjelaskan jika ditilik ke belakang, berdasarkan Perda No 3 tahun 2001 pasal huruf (11):

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh *krama* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana* sesuai dengan desa *mawacara* dan dharma agama di desa *pakraman* masing masing (Sunu dkk, 2014:459)

4 Selain itu, terdapat anjuran pada pasal 7 ayat (1) “bahwa setiap desa pakraman agar memiliki *awig-awig* yang tertulis (Sunu dkk, 2014:450). Sunu dkk (2014) juga menjelaskan adanya upaya untuk membuat *awig-awig* itu tertulis berdasarkan anjuran dari seminar yang mengupas *awig-awig*.

Jelas terdapat aturan dan usaha dari desa pakraman / desa adat untuk memiliki *awig-awig* yang tertulis karena hal ini sangat penting. Selaras dengan hal ini, berdasarkan survey dari sejumlah 1248 responden pada tahun 2019 di Buleleng, Jembrana, Karang Asem, Bangli, Gianyar, Tabanan, Badung, Klungkung, Denpasar, sekitar 92.3 persen dari responden mengatakan desa adatnya memiliki *awig-awig* tertulis. Ini menunjukkan bahwa setelah beberapa tahun desa adat sudah mulai menuliskan *awig-awignya*, tidak sekadar oral saja. Seperti Tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Keberadaan Awig-Awig di Masing-Masing Desa Adat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	1149	92.1	92.1	92.1
Tidak	99	7.9	7.9	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Selain itu, *pararem* tertulis juga menjadi bagian penting yang ternyata juga tergambar jika mayoritas dari responden mengatakan adanya *pararem* tertulis (lihat diagram). Memang jika dibandingkan dengan *awig-awig*, yang mengatakan adanya *pararem* tertulis lebih rendah yaitu, 67,7 persen. Seperti tabel hasil survei dibawah ini:

Tabel 2
Desa Adat Memiliki Perarem

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	845	67.7	67.7	67.7
Tidak	403	32.3	32.3	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Pararem merupakan penjelasan *awig-awig* dan tambahan yang tidak ada di *awig-awig* dan pemutusanya. Selain kepemilikan *awig-awig* tertulis dan *pararem* tertulis, desa adat di Bali memiliki keistimewaan tersendiri yang menarik perhatian salah satunya karena kemampuan mempertahankan adat nya di tengah gempuran berbagai budaya dunia dan derasnya arus globalisasi ini. Tidak diragukan lagi, Bali masih memiliki desa adat yang kuat sampai sekarang ini. Kearifan local masih terlihat

kental di desa adat Bali. *Awig-awig* sebagaimana dijelaskan di atas, adalah contoh yang jelas jika desa adat memiliki tradisi dan budaya yang sangat bermakna karena *awig-awig* yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan terutama agama dan budaya dalam masyarakat Bali tidak hanya bersifat oral tetapi pada umumnya sudah tertulis.

Memang belum semua *awig-awig* tertulis, karena menurut informasi yang diperoleh, Bali Aga, *awig-awig* tidak tertulis tapi oral. Sistemikanya juga berbeda dengan propinsi, maupun wilayah daratan dan pesisir yang ada panduannya. Di desa adat Bali Aga ada yang *awig-awig*nya tidak boleh dibaca oleh sembrangan orang karena diperlukan upacara khusus. Perlu diketahui di kasus ini pembacaannya memerlukan banten khusus. Pada umumnya di Bali *awig-awig* boleh di baca oleh mayoritas masyarakatnya, kecuali kekhususan pada Bali Aga tersebut di atas.

Tradisi dan budaya yang sangat menonjol dan sudah dikenal adalah sistem subak yang terdapat di Bali, bahkan sudah menjadi warisan budaya dunia untuk beberapa tempat. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mengakui subak sebagai sistem pengairan pertanian Bali sebagai bagian dari warisan budaya dunia (<https://www.voaindonesia.com/a/unesco-akui-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia/890378.html>, diakses 18 Oktober 2019). Terdapat dua kategori sebagai berikut:

Kategori pertama adalah warisan budaya benda dengan Pura Subak, sawah dan sistem irigasinya. Kategori kedua adalah warisan budaya tak benda dengan nilai-nilai sosial dan semangat gotong royong yang terdapat dalam subak. (<https://www.voaindonesia.com/a/unesco-akui-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia/890378.html>, diakses 18 Oktober 2019).

Subak adalah tradisi dan budaya yang sangat bermakna dalam menata irigasi dan sawah di masyarakat Bali sehingga tidak terjadi konflik dalam pengaturan air di kalangan petani.

Hal ini sangat terkait dengan *Pawongan* dan *Palemahan*, dimana hubungan antar manusia dan manusia dengan alam terlihat jelas dalam model subak ini. Ulasan tentang subak ini sudah banyak dilakukan oleh para akademisi dari dalam negeri maupun luar negeri (lihat misalnya, Mahdalena, 2016; Pradnyawathi dan Adnyana, n.d.; Sirtha, 2016; dll)

Mahdalena (2016) studi tentang subak pada masyarakat transmigran Bali untuk menggali kaitan antara modal sosial dan kearifan lokal. Konsep Tri Hita Karana menjadi dasar dari kearifan lokal yang mereka terapkan dalam kehidupannya, antara lain meliputi nilai sosial, ulet, dan keyakinan. Mereka juga adaptasi dengan lingkungan dengan memegang konsep “Desa Kala Patra”. Artinya masyarakat Bali yang memiliki kearifan subak ini bisa menyesuaikan diri ketika berada di luar Bali. Sementara itu, Pradnyawati dan Adnyana (n.d) melihat terjadinya peningkatan dari penggunaan air untuk irigasi persawahan dan dengan sistem subak yang terdiri dari aspek fisik dan non-fisik ini menjadikan kehidupan yang harmoni karena adanya konsensus. Dalam sistem subak ini terdapat *awig-awig* atau aturan subak. Kesepekatan tertentu dilakukan pada saat musim hujan dan kemarau sehingga harmoni tetap terjaga.

Selain itu, Sirtha (2016) melihat tantangan sistem subak karena globalisasi. Misalnya, perkembangan teknologi mempengaruhi sistem irigasi dan pola tanam. Selain itu, aspek pariwisata berdampak pada penyempitan lahan yang menjadi tantangan sistem subak. Sistem subak merupakan nilai tradisional yang memiliki *awig-awig* berpedoman pada Tri Hita Karana mendapatkan tantangan karena nilai-nilai modernisasi. Pemberdayaan subak serta program yang progresif diharapkan dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut.

Sistem subak yang sudah menjadi warisan budaya dunia memiliki tantangan tersendiri mengingat transformasi sosial di Bali yang begitu gencar. Dengan adanya penguatan desa adat, tentunya tradisi seperti halnya subak ini dapat terjaga mengingat *awig-awig* tertulis dapat menguatkan masyarakat

untuk mematuhi.

Tradisi yang turun temurun sebagai warisan nenek moyang yang masih ditaati atau yang disebut *Dresda*, di Bali ini sangatlah banyak karena memang Bali salah satu yang bisa mempertahankan tradisi-tradisinya, terutama yang berkaitan dengan siklus kehidupan, dari lahir, menikah, kematian serta bentuk tradisi lainnya yang terkait dengan keagamaan seperti Galungan dan Kuningan. Selain itu Bali memiliki budaya yang unggul yang tercermin dari berbagai keseniannya. Tulisan tentang hal ini sudah banyak dilakukan. Berbagai tari misalnya merupakan keunggulan Bali, baik yang sacral maupun yang non-sakral. Tari-tarian yang hanya dilakukan di *temple* (pura) sangat banyak dan tiap tarian memiliki makna tersendiri. Selain itu berkembang pula berbagai tarian yang dimodifikasi untuk menyesuaikan tantangan jaman. Tarian selamat datang (*welcoming dance*), misalnya, menurut Picard (1990) adalah merupakan tarian yang dikomodifikasi, tetapi tetap merupakan tarian khas Bali.

Di bawah ini akan dibicarakan tradisi dan budaya yang ditemukan dalam penelitian lapangan di tiga wilayah Jembrana, Buleleng dan Karangasem serta data survey di berbagai kabupaten di provinsi Bali.

4.2 Existing Tradisi dan Budaya di Tiga Wilayah Penelitian


Berdasarkan hasil penelitian lapangan di tiga kabupaten, Jembrana, Buleleng dan Karang Asem pada bulan Agustus 2019 serta survey di beberapa kabupaten ada bulan Mei-Oktober 2019, dapat digambarkan beberapa tradisi dan budaya yang masih kuat di berbagai desa adat.


Berdasarkan survey desa adat di Bali, sekitar 46,8 persen mengakui adanya tradisi adat yang unik pada desa adatnya. Memang belum mayoritas yang mengakui adanya tradisi adat yang unik karena ada banyak desa adat yang belum memiliki kekhasan tradisi, seperti tarian yang unik dan berbeda dengan desa adat lainnya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Desa Adat Memiliki Tradisi Unik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	584	46.8	46.8	46.8
	Tidak	664	53.2	53.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

Adapun jenis tradisi uniknya dapat dilihat pada Tabel:
Jenis tradisi yang unik, N=584 di bawah ini:





Jika dilihat dari tabel di atas, terlihat jelas berbagai tradisi yang banyak dilakukan adalah. Berdasarkan wawancara mendalam, tradisi unik seperti *megibung* di pura atau makan sama sama di pura, perang tipat bantal adalah tradisi yang perlu diperjuangkan hakinya dan menjadi daya tarik wisata.


Selain itu, kekayaan adat juga merupakan hal yang krusial pada desa adat. Pada umumnya desa adat pada etnis lain juga memiliki kekayaan adat. Misalnya, orang Minang memiliki kekayaan adat, orang Dayak juga memiliki kekayaan adat (Maunati, 2000; Maunati, 2006). Hasil survei menunjukkan dari 1.248 Responden, sebanyak 1.120 Desa Adat memiliki kekayaan desa adat atau 89,7% seperti gambar tabel dibawah ini.

Tabel 4
Desa Adat Memiliki Kekayaan Desa Adat

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya		1120	89.7	89.7	89.7
Tidak		128	10.3	10.3	100.0
Total		1248	100.0	100.0	


Bentuk-bentuk kekayaan desa adat tersebut, antara lain:

Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali



Sumber: survey 2019

Diagram: Sebaran Desa Adat memiliki kekayaan adat, N=1248, 2019



Sumber : survey 2019

Berdasarkan penelitian lapangan di Jembrana, Buleleng dan Karang Asem dapat digambarkan tentang tradisi yang dimiliki desa adatnya. Keunikan di Bali adalah dengan adanya variasi dari kelompok masyarakat Bali itu sendiri yakni Bali Aga dan Bali Madya (atau sering di sebut hanya dengan Bali- dalam tulisan ini hanya di sebut Bali), terdapat perbedaan dan persamaan dalam hal tradisi dan budayanya.

Di Jembrana, berbagai tradisi dan budaya unggulan dapat gambarkan sebagai berikut. Berdasarkan FGD di Jembrana², beberapa kekhasan budaya antara lain, *makepung* (pacuan kerbau), *jegog* dan *kendang mebarung*. Masing-masing desa adat umumnya memiliki jegog. Sedangkan mekepung merupakan ciri khas kecamatan Jembrana. *Makepung* ini dilakukan sejak lama dan kini masih dilakukan. Selain itu tentu saja tarian sacral pada saat galungan dan kuningan yang bukan hanya khusus masyarakat adat di Jembrana, tetapi di wilayah lainnya.

Makepung (dalam Makepung, Adu Balap Kerbau di Jembrana, *Kompas* 15/5/2013, kompas.com, diakses 26 agustus 2019), digambarkan sebagai tradisi lomba pacu kerbau yang semula merupakan permainan para petani di sela kegiatan membajak. Karena minat orang terhadap Makepung ini, kini Makepung menjadi atraksi yang menarik dan bahkan diminati wisatawan dari berbagai kalangan. Dalam acara Makepung ini, sekarang kerbau juga diberi hiasan yang menarik, dan bahkan melibatkan banyak orang seperti pegawai dan pengusaha, tidak hanya petani juga turut serta dalam Makepung ini. Lomba Makepung ini dijadikan agenda tahunan dan dikelola secara professional. Sejak

Di desa adat Angan Telu, Kecamatan Manggis, Karangasem, empat banjar adat yang lokasinya dekat pantai (daerah pesisir dan mereka umumnya merupakan nelayan. Sebagai nelayan,

2 FGD di Jembrana diadakan pada hari Rabo, tgl 21 Agustus 2019, dengan berbagai unsur adat.

mereka pernah mengalami pacekil dimana sulit mendapatkan ikan. Dengan adanya upacara berkah laut, mereka kembali mendapatkan kemudahan dalam mencari ikan. Hal ini ditingkapkan oleh nelayan yang mewakili para nelayan lainnya dalam FGD di Karangasem, 24 Agustus 2019. Berkah laut ini yang disebut dengan *upacara ngaturan pekelem*, dilakukan setiap tahunnya. Dulu, upacara ngaturan pekelem ini hanya kecil saja, tapi kini menjadi upacara besar. Pura segara didirikan pada tahun 2014 dengan bantuan. Kini upacara ngaturan pekelem ini menjadi besar dan mendapatkan bantuan dari desa adat. Pada tahun lalu, misalnya, nelayan hanya iuran Rp40.000 per keluarga nelayan untuk upacara ngaturan pekelem ini. Desa adat memberikan bantuan juga sehingga nelayan bisa mendapatkan keringan iuran. Sebagai bantennya berupa berbagai macam, termasuk binatang seperti itik berbulu, kambing hitam. Bulu hitam ini melambangkan Wisnu. Banten tersebut di bawa perahu ke laut. Binatang yang hidup itu bisa jadi kembali ke pantai dan ditemukan orang.

Berdasarkan FGD (*Focus Group Discussion*)³ di Karangasem, dijelaskan adanya tarian yang pernah punah dan diangkat kembali karena dianggap penting oleh masyarakat di Desa Adat Angan Telu, yaitu tari sangyang jaran dan sangyang derari. Tarian tersebut kini diproduksi dalam pementasan calon arang. Pementasan ini merupakan pementasan sacral yang ditampilkan pada piodalan. Pada pementasan Sangyang jaran di warnai dengan api unggun dan biasanya pada saat api unggun ini ada yang kesurupan (*trance*).

Di Buleleng, berdasarkan penelian di desa adat Bali Aga, terlihat jelas Bali Aga memiliki keunikan dari struktur masyarakatnya yang tidak mengenal kasta, sementara Bali pada umumnya masih mengenal kasta dalam struktur

3 FGD dengan kepala dinas, kien, banjar, pemuda, dll dilakukan di Karangasem, Sabtu, 24 Agustus 2019

masyarakatnya. Selain itu, tradisi dalam hal tempat tinggal juga berbeda baik dari sisi filosofinya. Di Bali Aga, setiap laki laki harus memiliki rumah tradisional⁴ untuk diakui sebagai warga desa penuh atau yang dikenal dengan *ngarep*. Bagi orang Bali, rumah tradisionalnya berbeda yang umumnya merupakan compound (gabungan beberapa keluarga dari garis laki-laki).

Selain tarian dan upacara adat, tradisi turun temurun juga beruparumah tradisional. Seperti disebutkan di atas, Bali Aga dan Bali pada umumnya memiliki rumah tradisional yang berbeda. Berdasarkan observasi lapangan di desa Bali Aga di Sidetapa serta wawancara mendalam dengan pemilik rumah tradisional di sana⁵, rumah tradisional dapat dilustrasikan sebagai berikut. Untuk menuju desa Sidetapa yang lokasinya di pegunungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun dua, sekitar 8 km dari kota singaraja. Dari desa, dapat dilihat pemandangan indah laut, hutan, dan kebun cengkeh. Rumah tradisional milik informan kita, menghadap ke lembah. Seperti diceritakan oleh informan bahwa rumah tradisional Bali Aga tidak menghadap ke jalan raya, tetapi membelakanginya. Bagi laki laki yang sudah menikah, sebelum memiliki rumah tradisional di desa adat ini, belum dianggap *ngarep*. Rumah tradisional itu dapat merupakan warisan nenek moyangnya, sebagaimana halnya informan yang memiliki rumah tradisional warisan dari buyutnya, orang tua kakeknya. Rumah tersebut terbuat dari tanah, dengan jendela yang kecil sebagai ciri khas rumah tradisional Bali Aga. Rumah terbagi dari tiga ruangan, pertama paling depan merupakan ruang public, kedua ruang

4 Rumah tradisional ini memiliki tiga ruangan, ruangan depan atau ruang public, ruang tengah untuk aktifitas keluarga, dan ruang paling ujung atau ruang privat yang tidak diperbolehkan orang lain masuk ke ruang tersebut.

5 Observasi lapangan dan wawancara dilakukan pada Kamis, 22 Agustus 2019.

tengah yang digunakan untuk aktifitas seperti masak dan lainnya, disini juga tersimpan barang barang pertanian dan rumah tangga; ruang yang paling belakang merupakan ruang privat, disana diletakkan ruang tidur dan tempat pemujaan. Orang lain atau tamu tidak diperkenalkan untuk memasuki ruangan paling belakang ini. Ketika kami berkunjung di rumah tradisional ini, kami juga tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang privat ini dan juga tidak boleh mengambil foto pada ruangan tersebut. Kami melihat tempat tidur yang berada disisi kanan dan kiri, sedangkan di tengah adalah tempat pemujaan. Memasuki rumah tradisional ini terasa dingin karena lokasi di pegunungan dan tertutup ruangnya.

Gambar: Kerajinan Bambu dan rumah adat Bali Aga



Sumber: hasil foto lapangan tim peneliti desa adat, 2019

Di desa Sidetapa ini tidak semuanya terdiri dari rumah tradisional, tetapi beberapa rumah memang merupakan rumah tradisional dengan ciri khas jendela kecil dengan bahan bangunan dari tanah liat. Di desa ini, kami dapat melihat Pura Bale Agung Desa dat Sidetapa (lihat gambar) serta di depannya ada balai banjar dan tempat berkumpul di balai

yang berada persis di depan Pura Bale Agung. Di sekitar Pura, terdapat beberapa rumah tradisional dan warung maupun toko yang menjual barang, seperti anyaman bamboo. Memang masyarakat Bali Aga disini dikenal sebagai menganyam bamboo yang sudah banyak dikenal. Selain mereka merupakan petani cengkeh dimana tanaman cengkeh dapat dilihat di sekitar desa tersebut.

Tradisi dan budaya Bali sangatlah penting untuk dipelihara. Dalam desa adat, untuk mendukung dan memelihara tradisi dan budaya, lembaga-lembaga seni dan kebudayaan di desa adat yang melakukan pembinaan dan pelestarian seni dan budaya tersebut. Adapun perbandingan budaya unggulan di tiga desa adat tersebut, antara lain:

Tabel 5
Tradisi dan Budaya Unggulan di Tiga Desa Adat dan Manfaatnya

	Jembrana		Buleleng		Karang asem	
	Bali	Bali Aga	Bali	Bali Aga	Bali	Bali Aga
Local wisdom / kearifan lokal	S u b a k ; awig-awig,		Subak		Subak	
Tradisi	S i k l u s h i d u p : lahir, potong gigi, perkawinan, kematian;			Rumah tradisional;		Rumah tradisional;
Budaya Unggulan	M e k e - pung; jegog; kendang mebarung				Pantai ritual	

Dance and music			Berbagai tarian - dinas kebudayaan mempromosikan			
Kerajinan-budaya materi				Anya-man bambu		
Arts and rituals						

4.3 Proses Penggalan Tradisi dan Budaya sebagai Identitas Budaya

Identitas budaya suatu kelompok etnik sangat penting karena hal ini menjadi jati diri yang membuat bangga sebagai pemilik tradisi dan budaya yang unik. Identitas budaya adalah sebuah konstruksi social (lihat Kahn, 1995, dll). Oleh karena itu elemen yang digunakan sebagai penanda identitas bisa saja berubah, tetapi identitasnya tetap sama. Hal ini tergantung situasi dan konteks tertentu (Eriksen, 1993). Dalam proses pembentukan identitas sering terjadi proses penggalan tradisi dan budaya yang akan menjadi elemen penting sebagai penanda identitas. Oleh karena itu, identitas tetap sama, tetapi sebagian dari elemen penanda bisa saja berubah. Misalnya, di Bali peran perempuan di dunia public dulunya sangat minimal, tetapi kini peran perempuan sudah diperhitungkan. Ini tentunya terkait dengan perubahan zaman di mana hak perempuan di berbagai belahan dunia mulai diperhitungkan. Begitu pula halnya dengan kelompok disabilitas yang juga mendapatkan hak haknya.

Selain itu, proses penguatan tradisi dan budaya (baik tangible dan intangible) sangat penting dalam menghadapi

tantangan zaman. Proses reformulasi guna adaptasi dengan keperluan zaman juga perlu dilakukan untuk tetap eksis. Jelas dalam proses globalisasi ini terdapat transformasi social dan budaya. Banyak isu yang dulunya kurang mendapat perhatian kini menjadi isu yang penting sehingga dalam perda desa adat pun menjadi bagian yang inklusif, misalnya kemiskinan, isu gender (termasuk deha tua untuk Bali) dan disabilitas. Sehingga isu tersebut menjadi elemen penting dalam proses reformulasi identitas.

Isu Global HAM tentang kemiskinan, Disabilitas, Gender , dan deha tua yang terkait isu global yang penting untuk dibahas. Isu gender sendiri tertuang jelas dalam Perda Desa adat dimana tertulis tentang peran perempuan. Sebagaimana diketahui, peran perempuan secara public dahulunya sangatla kurang di Bali. Berbagai tulisan menggambarkan isu gender.

Diagram: Responden berdasarkan jenis kelamin, N=1248





Diagram: penghormatan HAM dalam awig-awig desa adat, N=1145

Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali




Sumber: Survey 2019

Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan telah mulai diterapkan di desa adat. Terdapat 905 Desa adat atau 72,5 % desa adat telah menerapkan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, seperti hasil survei di bawah ini

Tabel 6
Persamaan Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan
di Desa Adat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	905	72.5	72.5	72.5
Tidak	343	27.5	27.5	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Adapun persebarannya seperti gambar diagram di bawah ini.



Sumber: Survey 2019


Terkait dengan penghormatan terhadap kaum disabilitas, hasil survei menunjukkan sebanyak 791 Desa Adat atau 63,4 % desa adat telah melakukan penghormatan terhadap kaum disabilitas di desa adat masing-masing. Dapat dilihat berdasarkan hasil survei desa adat di bawah ini.

Tabel 7
Penghormatan Desa Adat terhadap Kaum Disabilitas

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	791	63.4	63.4	63.4
Tidak	457	36.6	36.6	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Adapun peta persebaran desa adat melakukan penghormatan kepada kaum disabilitas sebagai berikut:

Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali




Sumber: survey 2019

Penghormatan desa adat terhadap Deha Tua (Perempuan Tidak Kawin) terdapat 798 Desa adat yang terdapat kegiatan yang menghormati kaum Deha Tua atau 63.9% dari 1.248 Responden Desa adat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7
Penghormatan Desa Adat terhadap Deha Tua

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	798	63.9	63.9	63.9
	Tidak	450	36.1	36.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

Peta persebaran desa adat yang melakukan penghormatan terhadap deha tua sebagai berikut:



Sumber: Survey 2019

Isu global hak azazi manusia kemiskinan disabilitas gender dan deha tua merupakan isu yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat desa adat. Kini isu gender sangat penting di mana di masa lalu perempuan kurang mendapatkan tempat di ruang public, tetapi kini dengan kesetaraan gender perempuan mulai mendapatkan tempat di ruang public. Hal ini juga tertuang dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang desa adat telah terdapat pengaturan tentang krama istri. Berdasarkan survey dilakukan di berbagai kabupaten, misalnya rapat desa adat yang melibatkan perempuan dalam rapat adat sekitar 55,8 persen atau sebanyak 696 dari 1.248 Responden desa adat. Dahulu perempuan tidak pernah dilibatkan dalam rapat adat. Selain itu, kini perempuan juga mulai dilibatkan dalam pembangunan desa adat, upacara adat, dan rapat adat.

Berkenaan dengan deha tua, misalnya, pemikirannya adalah siapa yang akan memelihara bagi seorang perempuan yang tidak pernah menikah dan tentunya tidak memiliki anak. Berdasarkan wawancara, biasanya deha tua itu terdiri dari perempuan paling tua di dalam keluarga karena mereka

memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Di samping itu, deha tua juga banyak dari anak yang paling kecil dalam keluarga karena yang paling kecil sering dimanja jadi tidak menikah. Deha tua ini dibebaskan dari *ayahan* dan tidak ikut *ayahan* gotong royong⁶. Deha tua juga mendapatkan bantuan desa adat yang bentuknya beras. Dari 1248 desa adat yang menjadi responden ada 798 desa adat atau 63,9 persen yang memberikan penghormatan pada deha tua (lihat diagram). Masyarakat miskin juga mendapatkan perhatian khusus, antara lain adanya bedah rumah, bebas mengansur iuran, bantuan ngaben, keringanan iuran desa adat

4.4 Tantangan, Strategi, dan Peluang

Tantangan yang dihadapi masyarakat di desa adat tidak hanya karena derasnya arus globalisasi, tetapi juga perubahan di dalam masyarakat itu sendiri untuk dapat memelihara warisan tradisi dan budaya yang turun temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa adat di manapun perlu memiliki strategi untuk dapat memelihara dan mempertahankan tradisi dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas dari masyarakat desa adat. Tentu saja perlu diketahui bahwa dalam tradisi dan budaya itu tidak lah tetap karena hal tersebut juga merupakan konstruksi sehingga bisa jadi terjadi penyesuaian dengan kondisi jaman. Berdasarkan penelitian lapangan, masyarakat adat baik di pantai maupun pegunungan pada umumnya memiliki strategi untuk memelihara tradisi sebagai identitas, meskipun terdapat berbagai modifikasi untuk menyesuaikan dengan jaman. Contohnya, pendirian sanggar yang belum lama

6 “Ngayah adalah kewajiban sosial masyarakat **Bali** sebagai penerapan ajaran karma marga yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di banjar maupun di tempat suci” (inputbali.com>budaya.Bali, diakses 25 Oktober 2019)

dibangun di desa adat Angan Telu di Karang Asem merupakan strategi untuk menjawab tantangan ke depan tentang ancaman kepunahan tradisi dan budaya unggulan pada masyarakat di desa adat tersebut. Terkikisnya tradisi dan budaya dapat menjadi persoalan yang serius bagi desa adat yang diharapkan dapat menjaganya sebagai penanda kekhasan masyarakat pada desa adat. Berdasarkan informasi dari FGD di Karang Asem (24 Agustus 2019), di Sanggar secara rutin diadakan latihan menari serta lainnya. Sanggar ini merupakan strategi untuk memelihara dan mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya. Hal ini juga karena anak muda banyak yang harus diperkenalkan tradisi dan budaya dari kecil sehingga mereka tetap bisa menjadi penerus generasi yang sebelumnya.

Di desa pegunungan yang dihuni oleh Bali Aga, kita juga mendapatkan informasi tentang adanya berbagai strategi untuk mempertahankan dan memelihara tradisi. Misalnya, rumah adat Bali Aga yang khas tetap dapat ditemukan di desa tersebut. Memang tidak semua rumah di desa adat tersebut merupakan rumah tradisional tetapi tetap terdapat banyak rumah tradisional sehingga contoh rumah tradisional sebagai bagian penting dari identitas Bali Aga tetap dapat dipertahankan.

Terjadinya proses penggalian kembali tradisi dan budaya yang sudah punah juga terjadi di daerah penelitian. Hal ini sering melibatkan tetua yang masih memiliki ingatan terhadap tradisi dan budaya tersebut. Maunati (2000) juga menemukan hal yang senada di mana tetua masyarakat Dayak di Kalimantan Timur menjadi bagian penting untuk memberikan contoh serta mengajari kaum mudanya dalam berbagai tradisi, baik tarian maupun tradisi lainnya. Selain itu, untuk kepentingan promosi pariwisata, penggalian tradisi banyak terjadi di berbagai negara. Misalnya, di Vietnam, *hidden charm* sebagai motto dari pembangunan pariwisata juga melakukan penggalian dan

modifikasi tradisi yang pernah ada ataupun yang masih ada untuk dipromosikan sebagai daya tarik pariwisata budaya dan etnik (Maunati dkk, 2006a). Pada masyarakat Lun Dayeh, juga memiliki fesival yang intinya memperkenalkan kembali tradisi yang diwariskan nenek moyang kepada generasi muda dan masyarakat lain (Maunati, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Johnsen, Scott A. 2008. "Outside Points of View in the Construction of Balinese Ethnicity and Religion". *The Australian Journal of Anthropology*. 2008,19:3,314-33
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity & Nationalism: Anthropological Perspectives*. London and Boulder, Colorado: Pluto Press
- Kahn, Joel S. 1995. *Culture, Multiculture, Postculture*. London, Thousand Oaks, and New Delhi: SAGE Publications
- Mahdalena, Niswatin. 2016. "Nilai Kearifan Lokal "Subak" sebagai modal sosial transmigran Etnis Bali". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Vol 7 No 2: 171-188.
- Maunati, Yekti. 2000. *Contesting Dayak Identity: Commodification and the Cultural Politics of Identity in East Kalimantan*, dissertation at La Trobe University. Melbourne: La Trobe University, August 2000.
- Maunati, Yekti. 2006. "Dinamika Etnisitas dan Identitas", Dalam *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur: Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasiah*, Proyek Kompetitif LIPI.
- Maunati, Yekti. Dkk. 2006a. *Tourism in Vietnam, Cultural Conservation, Historical, the Environmental and Global competition*, Jakarta: Lipi Press and Research Center for Regional Resources, the Indonesian Institute of Sciences (PSDR-LIPI).
- Maunati, Yekti. 2011. "Rethinking Cultural Identity and its Drivers in Present-Day Indonesia: A Case Study of the Dayak", *Suvannabhumi*, Volume 3, Number 2 (December 2011), Institute for Southeast Asian Studies.



Picard, Michel (1990) "Cultural Tourism" in Bali: Cultural Performances as Tourist Attraction. *Indonesia*, April, (49): 37-74. Cornell Southeast Asia Program

Pradnyawathi, Ni Luh Made dan Adnyana, Gede Menaka. N.d. "Pengelolaan Air Irigasi Sistem Subak". *dwijenAGRO* Vol. 3 No. 2 (<file:///E:/desa%20adat%20bali/290-Article%20Text-530-1-10-20170607%20subak.pdf>, diakses 18 Oktober 2019)

Sirtha, I Nyoman. 2016. "Subak di Era Globalisasi". Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana. (https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/1ff697d4a9f7186e12e2dc61a5c8e381.pdf, diakses 18 Oktober 2019)

Sunu, I Gusti Ketut Arya, dkk. 2014." Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 3 No. 2 October 2014: 446-458.

Internet

<https://www.voaindonesia.com/a/unesco-akui-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia/890378.html>, diakses 18 Oktober 2019).



KONDISI MODAL SOSIAL DAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA ADAT

Dundin Zaenudin

5.1 Pengantar

Pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat Bali secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan FGD dilakukan di tiga kabupaten yaitu di Jembrana, Buleleng dan Karangasem. Laporan ini sumber utamanya merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan *focus group discussion* (FGD) dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan serta perkumpulan-perkumpulan tradisional seperti Subak. Sementara itu, penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada sekitar 500 responden menjadi bahan gambaran umum kondisi dan peran desa adat saat ini.

Di Jembrana, FGD dilakukan di Banjar Daging Tukadaya, negara. Dalam FGD ini dikemukakan oleh sejumlah peserta menyangkut sejarah, perkembangan organisasi sosial, kebudayaan unggul, modal sosial, kelembagaan ekonomi dan kelompok-kelompok berdasarkan adat dan pekerjaan. Ditanyakan pula mengenai respon desa adat dan desa dinas terkait dengan legalitas dan pelaksanaan Perda No. 4/2019 serta strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan kelompok-kelompok sosial dan ekonomi. Sementara itu, FGD kedua yang

dilakukan di kabupaten Buleleng diselenggarakan di Sasana Budaya di Dinas Budaya, perkantoran kabupaten Buleleng. Pembahasan FGD menyangkut hal yang sama dan hadir sejumlah tokoh agama seperti dari Parisada, tokoh masyarakat, tokoh adat Banjar dan akademisi. Terakhir, FGD ketiga dilakukan di kabupaten Karangasem dengan mengambil tempat di Sasana Budaya terletak di desa Angentelu. Banyak hal yang diperoleh dalam FGD dengan tokoh adat, pendesa adat Bali, kelompok tani Subak, kelompok nelayan, tokoh pemuda, seniman, klien adat Banjar, mantan pendesa adat serta kepala desa dinas. Isu yang hangat dikemukakan pada FGD ini adalah ketika masyarakat di sini mencoba menolak kehadiran tempat berlabuhnya tangki minyak Pertamina. Mereka bernegosiasi yang kemudian tidak bisa menolak kehadirannya dengan kompensasi yang mereka terima setiap bulan yang nilainya tidak seberapa. Serta adanya penyerapan Terungkap juga masalah alih fungsi lahan yang begitu cepat dari lahan pertanian menjadi perumahan. Kelompok tani/Subak mengharapkan mereka dilibatkan dalam proses alih fungsi lahan ini sehingga lahan-lahan produktif bisa secara selektif dipertahankan. Selain ini, *terms of trade* (nilai jual komoditas) diharapkan tidak anjlok ketika mereka panen sehingga tidak merugikan para petani dan menjadi demotivasi untuk bisa lebih produktif. Sering terjadi nilai jual tersebut anjlok sehingga hasil panen tersebut dibagikan begitu saja karena tidak menutupi ongkos pengiriman ke konsumen sekalipun. Dengan demikian kehadiran semacam koperasi, badan usaha milik desa adat, yang dapat menyerap hasil panen dengan harga yang pantas menjadi kebutuhan bagi setiap desa.

5.2 Kerangka Teoretis

Dalam kaitan menjelaskan masyarakat adat di Bali yang berciri komunitas ini, menarik untuk merujuknya pada tulisan

sosiolog yang secara jelas mengkonstruksikan dua model hubungan sosial tersebut yaitu Ferdinand Tonnies dalam teorinya tentang dua tipologi masyarakat. Menurut, tipologi itu disebutnya sebagai *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Kedua tipologi ini dikonsepsikan sebagai dua tipe ideal atau tendensi dalam hubungan sosial. Secara empirik, keduanya tidak eksis dalam bentuknya yang murni. Masing-masing model bercampur dan tergantung pada yang lain. *Gemeinschaft* adalah formasi sosial dalam masyarakat tradisional yang secara umum dirujuk sebagai 'komunitas' yang pola hubungannya didasarkan pada cara hidup, bekerja dan bertindak dalam kebersamaan berbasis hatinurani. Sebaliknya pola hubungan yang didasarkan cara hidup dan bekerja serta bertindak secara sendiri-sendiri (individual) berbasis rasional instrumental merupakan ciri dan *Gesellschaft* (Tonnies, 1974; Cahman dan Heberle, 1971)¹. Kerangka konsep ini tampaknya berlaku dalam konteks masyarakat desa Adat di Bali. *Gemeinschaft* lebih mencerminkan komunitas Bali Aga dan *Gesellschaft* mencerminkan masyarakat Bali umumnya yang tinggal tinggal di daratan dan pantai. Perbedaan keduanya terletak pada basis *reasoning* dan cara memperlakukan orang lain. Dalam masyarakat yang *Gemeinschaft*, *reasoning* yang digunakan adalah berdasarkan hati nurani dan memperlakukan orang lain secara tulus untuk kebaikan yang dibantu dalam

1 Perbedaan ini merujuk pada konseptualisasi yang dilakukan Tonnies tentang bipolar formasi sosial *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Ferdinand Tonnies, "*Community and Association*", C.P. Loomis (trans), Routledge&Kegan Paul, London, 1974:162-163; Ferdinand tonnies, "a Preclude to Sociology" in W.J. Cahman dan R. Heberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. University of Chicago, 1971:82 dan F. Tonnies, "the Concept of *Gemeinschaft*" in W.J. Cahman dan R. Heberle, eds, *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*, University of Chicago, 1974:87-89.

kebersamaan hidup, sedangkan dalam *Gesellschaft*, *reasoning* berdasarkan rasio instrumental dan memperlakukan orang lain sebagai tujuan untuk kepentingan dirinya dengan pola hidup yang lebih individual, yang merupakan tipologi formasi sosial "*society*" dengan ikatan sosial yang lebih longgar.

Gotong royong khususnya untuk memperbaiki dan memelihara sarana umum seperti jalan atau saluran air merupakan kegiatan yang diikuti secara aktif oleh warga dan tentunya lebih tampak pada ciri masyarakat yang *Gemeinschaft* dalam konteks realitas Bali Aga seperti ditemui di Desa Side Tapa, Buleleng, Trunyan dan Tanganan di Karangasem yang lebih menunjukkan tipologi formasi sosial yang *Gemeinschaft* atau berciri "komunitas" dengan ikatan relasi sosial yang lebih kuat berdasarkan ikatan norma bersama (*shared norms*) yaitu agama Hindu serta adat Bali.

Dalam mengkaji masyarakat desa adat Bali, memerlukan juga penjelasan teories mengenai eksklusi sosial. Gejala eksklusi sosial dan deprivasi sepertinya menjadi gejala umum dalam masyarakat yang sedang berproses dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik termasuk dengan masyarakat Bali. Gejala ini memang berbeda-beda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dengan demikian gejala ini memang selalu ada tetapi derajatnya berbeda-beda. Dengan demikian, gejala ini perlu diamati secara empiris untuk menjaga pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana sejumlah individu atau kelompok tersisihkan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di mana mereka berada. Eksklusi sosial dapat dikatakan sebagai kebalikan dari integrasi sosial yang mencerminkan persepsi pentingnya untuk turut menjadi bagian dari suatu bangsa (de

1 Haan, 1996). Selanjutnya de Haan mengatakan bahwa konsep eksklusivitas sosial memiliki dua ciri utama. Pertama, mengutip Silver (1994) konsep ini bersifat multidimensional. Individu atau kelompok dapat tersisih dari hak atas sumber kehidupan, kesempatan kerja, penghasilan, kepemilikan, pendidikan, tempat tinggal, konsumsi minimum, kewarganegaraan, hubungan personal dan penghargaan. Kedua, konsep ini terfokus pada sifat multidimensi dari deprivasi, karena dalam kenyataan suatu kelompok masyarakat sering terdeprivasi atau tersisihkan sekaligus dalam berbagai hal, baik secara sosial budaya, ekonomi, sosial, dan politik.

Seorang pakar lainnya (Amartya Sen, 2000) mengakui bahwa sekalipun gagasan pemikiran dari konsep eksklusivitas sosial bukanlah baru samasekali, tetapi sumber literatur dan penelitian yang semakin berkembang tentang konsep ini telah sangat membantu memperkaya pemahaman dan analisis empirik tentang berbagai aspek deprivasi. Tersisihkan dari akses terhadap fasilitas umum atau manfaat yang bisa diperoleh orang lain jelas merupakan kekurangan yang memiskinkan kehidupan yang dapat dialami oleh sejumlah individu atau suatu komunitas. Tidak ada suatu konsep tentang pemiskinan yang bisa memuaskan apabila tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap ketidak-beruntungan yang muncul akibat tersisihkan dari dari peluang-peluang hidup (*life chances*) bersama yang dinikmati orang lain (Sen, 2000).

1 Selain *good will* dari rezim perkotaan untuk mengatasi gejala deprivasi dan eksklusivitas sosial tersebut, terdapat hal lain yang menentukan terealisasinya gagasan normatif kewarganegaraan (kewargaan dalam masyarakat adat Bali) yaitu modal sosial komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat. Modal sosial di sini dapat dianggap sebagai

resource atau '*emergent property*' komunitas yang memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang tidak saja penting dalam menentukan ikatan kerjasama internal kelompok (*bonding social capital*) tetapi juga secara eksternal dapat menjalin kerjasama dengan kelompok lain (*bridging social capital*). Persistensi modal sosial eksternal diindikasikan dengan sikap penghargaan pada pentingnya kerjasama guna mencapai kemajuan dan perkembangan sesuai keinginan bersama. Suatu komunitas tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki komunitasnya.

Sebagai sebuah konsep sosiologi kontemporer, modal sosial merupakan pendekatan yang relevan digunakan dalam mengatasi masalah sosial gejala pemudaran tradisi, ketidakadilan lintas kelas dan etnik, protes sosial, kemiskinan seperti terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Robert Putnam, merupakan salah seorang pakar modal sosial yang paling terkenal dalam tulisan hasil kajiannya (Putnam 1995), menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. *Pertama*, adanya jaringan sosial memungkinkan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang akhirnya dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. *Kedua*, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang

yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai rasa kewajiban untuk saling membantu. Ketiga berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda orientasi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Berangkat dari hasil kajian Putnam ini serta laporan hasil kajian modal sosial di banyak negara di dunia dari yang ditulis banyak pakar lainnya belakangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberi landasan pengetahuan bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial dalam masyarakat adat Bali, pemahaman mendalam akan kondisi modal sosial komunitas etnik tersebut amat diperlukan, karena hal inilah yang akan menjadi titik tolak bagi pembangunan kembali komunitas dan revitalisasi pranata sosial.

Modal sosial memiliki sejumlah indikator yang dapat diturunkan ke dalam berbagai variabel sebagai alat pengukurnya. Terdapat delapan unsur yang dapat dijadikan indikator tingkat keberadaan modal sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini termasuk: (1) adanya sikap kebersamaan dan keterikatan sebagai anggota suatu komunitas, (2) jaringan hubungan intra komunitas (*bonding social capital*) dan antara komunitas (*bridging social capital*) yang dimiliki, (3) rasa aman dan saling percaya (*reciprocal trust*), (4) keinginan untuk saling membantu, baik dalam komunitas sendiri maupun dalam kelompok yang lebih luas, (5) kepedulian dan partisipasi dalam urusan yang menyangkut komunitas sendiri, (6) sejauh mana

adanya nilai-nilai yang dianggap penting sebagai pegangan hidup bersama (*shared norms*), (7) kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, dan (8) sejauh mana adanya solidaritas sebagai sesama warganegara (Fukuyama 1995; Putnam 1993; Coleman 1988; Woolcock, 1998; Uphoff, 2000; Syahrudin 2007, Zaenuddin, 2003).

Tingkat modal sosial yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tercermin dari keberadaan delapan unsur penunjangnya. Mulai dari seberapa jauh seseorang masih bersikap sebagai bagian dari suatu komunitas primordial dalam hal ini adat masyarakat Bali yang dianggap sebagai sumber utama identifikasi dirinya, sampai pada seberapa jauh pula ia memiliki rasa kebersamaan sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, warga bangsa Indonesia. Pada masyarakat dengan ikatan primordial yang kuat, rasa kebersamaan sebagai bangsa tidak mungkin tumbuh apabila identitasnya tidak terlebih dahulu mendapat pengakuan dari pihak lain. Pengembangan modal sosial dari suatu komunitas dengan penekanan pada pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya sebagai identitas yang mereka miliki merupakan suatu keharusan.

5.3 Temuan-Temuan

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan sementara lapangan dapat dipolakan tipologi karakteristik serta pola intervensi untuk penguatan masyarakat Adat melalui desa Adat sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Modal Sosial dan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Bali Di Tiga Kabupaten

Modal Sosial dan Kelembagaan Sosial Ekonomi	Tipologi Formasi Sosial Masyarakat Bali (berdasarkan Teori <i>Gemeinschaft</i> dan <i>Gesellschaft</i> Tonnies)					
	Jembrana		Buleleng		Karangasem	
	Bali	Bali Aga	Bali	Bali Aga	Bali	Bali Aga
Gejala Eksklusi/inklusi	<p>Keterbatasan anggaran desa adat</p> <p>Belum ada anggaran hari raya nyepi</p> <p>Tidak bisa menjual daging babi (pasar Seng-gol)</p> <p>Masjid dila-rang pakai P e n g e r a s suara</p> <p>Pelaku tani/dagang belum mendapat peng arahan dan penyuluhan</p> <p>Pemasaran pariwisata belum</p> <p>Bantuan ke u a n g a n yang lama dan tidak tepat waktu</p> <p>Orang asing/pendatang belum masuk organisasi adat</p>	<p>Keterbatasan anggaran desa adat</p> <p>Belum ada anggaran hari raya nyepi</p>	<p>P e m u d a belum dilibatkan penuh dalam proses pembangunan sosial ekonomi</p> <p>P e l a k u e k o n o m i modern di-bolehkan asal disetujui oleh 20 pedan-gang local (warung)</p> <p>Tanah tidak diizinkan di-jual ke orang asing/pendatang</p> <p>T e r d a p a t gotong roy-ong lintas etnis</p>	<p>Rumah didi-sain 3 ruang: Nista, Madya dan Utama dan tamu di-terima terkait kedekatan dengan tuan rumah</p> <p>Rumah mem-b e l a k a n g i jalan, jendela kecil</p> <p>Tidak ada kasta</p> <p>Pemimpin agama (upac-ara) dilaku-kan dengan penunjukkan sampai ia (perempuan janda atau tid-ak menikah) meninggal</p> <p>Belum ada in-vestor</p> <p>Tanah tidak bisa dijual ke orang asing/pendatang</p> <p>Ada gorong royong untuk pengelolaan sampah dan pem bu a t a n rumah (pro-gram masyar-akat sadar lingkungan)</p> <p>Sabung ayam dilarang</p>	<p>Hub desa di-nas dan adat harmonis; desa adat ngurus adat dan agama, desa dinas ngurus KTP</p> <p>A P B D e s hanya untuk desa dinas</p> <p>BKK (Ban-tuan) di-terima desa adat (lang-sung diteri-ma sejak th ini)</p> <p>Kelompok Tani belum dilibatkan dalam alih fungsi lahan</p> <p>Pertanian tidak men-jadi peker-jaan harapan para pemu-da, bera-lih menjadi supir, boat, diving, per-tukangan</p> <p>Akses ke pasar untuk jual hasil pertanian sulit</p>	<p>N g a b e n tidak dike-h e n d a k i melintas desa-desa lain</p> <p>Y a n g belum menikah belum p e n u h s e b a g a i anggota masyarakat adat</p> <p>Desa adat lebih ban-yak men-gurusi hub-manusia dan Tuhan, s e d a n g desa Dinas hubungan manusia-manusia</p> <p>Desa Di-nas dan adat bagai suami dan istri, saling mengisi</p>

Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali

Gotong royong	Sedang: dalam kebersihan lingkungan	Kuat:	Sedang	Cukup kuat	Sedang	Kuat
Jaringan hubungan	Sedang	Cukup kuat	Sedang	Kuat	Cukup kuat	Kuat
Rasa aman dan saling percaya (<i>mutual trust</i>)	Sedang	Cukup kuat	Sedang	Kuat	Kuat	Kuat
Kemauan Resiprositas	Sedang	Cukup kuat	Kuat	Kuat	Kuat	Kuat
Kepedulian dan partisipasi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Kuat
Norma bersama (<i>shared norms</i>)	Kuat	Kuat	Kuat	Kuat	Sedang	Kuat
Penghargaan thd perbedaan pendapat	Sedang	Sedang	Kuat	Kuat	Sedang	Kuat
Solidaritas	Sedang	Sedang	Sedang	Kuat	Sedang	Kuat
Organisasi social	kuat	kuat	Kuat	kuat	kuat	kuat
LPD	Sehat : simpan pinjam	Sehat: simpan Pinjam	Sehat: simpan pinjam	Sehat: simpan pinjam	Sehat: simpan pinjam karena ada Badan Pemeriksa, monitoring tiap satu bulan dan pemeriksaan tiap tiga bulan	Sehat: Simpan pinjam
BUMDA	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
Kelompok-Kelompok					Kelompok Nelayan Kelompok Tani (Subak) Kelompok usaha berperan baik	

Rekomendasi dan strategi	P e l i b a t a n dalam setiap keputusan Perlu pendidikan tentang ekualitas dalam akses pemasaran P e n y a l u r a n bantuan langsung kepada kelompok P e n y a l u r a n bantuan harus tepat sasaran dan tepat waktu dengan cara langsung ke desa adat Perlu pembimbingan dalam kegiatan pengembangan sosial ekonomi melalui kegiatan kelompok					
--------------------------	--	--	--	--	--	--

- Tipologi 3 desa adat dari perspektif ekonomi

- Desa pariwisata

Desa yang potensial untuk pariwisata hampir ditemukan di daerah penelitian. Di Jembrana, misalnya terdapat desa-desa yang memiliki potensi untuk pariwisata dalam bentuk wisata pegunungan dan air terjun. Sementara itu, di Buleleng, terdapat desa wisata yang menonjolkan sisi budaya. Di desa Side Tapa, misalnya terdapat potensi pariwisata dalam bentuk rumah-rumah tradisional, pura dan kerajinan menganyam yang dapat menjadi *human interest* para wisatawan. Begitu juga di Karangasem terdapat sejumlah tempat pariwisata baik dalam bentuk pantai-pantainya yang indah dan nyaman serta danau maupun beberapa unggulan kebudayaan baik tarian maupun artifak.



- Desa pertanian

Di semua lokasi penelitian baik Bali maupun Bali Aga terdapat lokasi-lokasi pertanian yang menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Di Jembrana, masyarakat selain bertani dalam lahan sawah basah, mereka juga berkebun. Sementara itu, di daerah pegunungan Buleleng Tengah dengan hawa dinginnya adalah daerah yang potensial untuk tanaman kopi dan ternak.

Khusus yang bertani lahan basah atau sawah terkelompok dalam bentuk Subak-Subak. Akan tetapi, lahan-lahan pertanian ini terancam oleh adanya alih fungsi lahan yang dialami oleh hampir semua desa di Bali. Alih fungsi lahan terutama menjadi perumahan-perumahan BTN. Beberapa kelompok tani/Subak mengkhawatirkan kecenderungan alih fungsi lain ini yang relatif massif. Oleh karena itu, kelompok tani/Subak ini berharap untuk dapat dilibatkan dalam proses alih fungsi agar pembangunan lebih inklusif dan sustainable, lestari dan tidak mengancam kehidupan tani serta ketahanan pangan pada masa kini dan mendatang.

- Desa home industry

Bali memang terkenal dengan home industrinya khususnya kerajinan tangan yang sangat menarik para wisatawan. Ukiran kayu, perak, emas serta sarung, kain adat dan baju adat Bali merupakan komoditas yang sangat disukai para wisatawan lokal dan manca negara. Bentuk-bentuk kerajinan home industry ini terdapat hampir di semua desa di tiga lokasi penelitian. Di Side Tapa, selain orang bertani dan berkebun cengkeh yang cukup memakmurkan desa ini, mereka juga terlibat

dalam kerajinan anyaman sebagai aktifitas ekonomis ketika jeda dari kegiatan bercocok tanam. Begitu juga di desa-desa di kabupaten Karangasem terdapat sejumlah home industry yang memproduksi kain, sarung dan baju adat. Home industry ini tentu akan menjadi daya tahan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisinya dan sekaligus dapat bertahan dari serangan globalisasi yang kadang-kadang mengikis kegiatan dan aktifitas ekonomi tradisional.

- Tipologi desa secara geografis

Desa adat di Bali secara geografis ada di daerah pantai dan juga di daerah pegunungan. Ada juga yang berlokasi di dataran yaitu wilayah antara pegunungan dan pantai. Namun klasifikasi ini dapat juga dimasukkan dalam kategori pantai. Dengan karakter geografis ini, secara struktural telah membentuk hubungan sosial dan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda.

Di kabupaten Jembrana, misalnya yang merupakan daerah dengan warna pegunungan dan pantai serta dataran ini terdapat 64 desa adat yang merupakan bagian dari lima kecamatan.

Desa adat berperan dalam mengimplementasikan filosofi masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana yang meliputi Parahyangan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Pawongan, mengatur hubungan manusia dengan manusia dan Palemahan, mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan cara manusia untuk menjaga keseimbangan (*balance life*) dalam kehidupannya.

Dalam aspek Parahyangan, manusia melakukan upacara-upacara. Upacara bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kepantasan anggota masyarakat adat. Oleh karena itu upacara bisa dilakukan dengan cara yang utama sampai dengan yang nista².

Diantara ketiga relasi tersebut, relasi manusia dengan manusia merupakan aspek yang paling sulit karena berdimensi sangat kompleks menyangkut ekonomi, budaya, sosial, dan politik.

Desa adat ini memiliki anggaran, tetapi terbatas. Berbeda dengan desa Dinas yang memiliki anggaran secara detail, desa Pakraman tidak memilikinya. Oleh karena itu beberapa dalam bentuk penguatan desa, bantuan keuangan sebaiknya langsung didistribusikan ke desa adat agar lebih tepat waktu.

Dengan hadirnya Perda Bali No.4/2019 tentang desa adat Bali, maka bantuan dan fasilitasi diharapkan dapat lebih efektif memelihara kelestarian dan sustainability desa adat Bali di tengah globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Hal yang disambut baik oleh desa adat Bali, misalnya adalah masalah sumbangan yang bisa langsung diterima oleh desa Adat Bali, tanpa melalui desa Dinas yang selama ini terjadi. Hal ini juga dianggap positif dan disambut gembira oleh desa Dinas juga, karena mereka tidak lagi disibukkan dengan pertanggung jawaban penyaluran dana tersebut³.

- Pengelolaan ekonomi desa adat
 - Labda Pecingkreman Desa adat/ Lembaga Perkriditan

2 Ada usulan kata nista diganti dengan kecil, agar tidak bernuansa negatif.

3 Cara ini misalnya disambut baik dan gembira oleh kepada desa dinas di Karangasem


Desa

Menurut beberapa informan yang terlibat dalam FGD di kabupaten Jembrana, Buleleng dan Karangasem, keadaan LPD-LPD ini cukup sehat. Hal ini karena adanya participatory management dalam pengelolaan LPD ini. Ada kewajiban laporan bulanan dan juga pemeriksaan pembukuannya minimal 3 bulan sekali. Pengelolaan seperti ini membuat pengurus menjadi amanah dalam mengelolanya. Korupsi dihindari oleh para pengurus. Mereka menyadari bahwa kehilangan kepercayaan (*trust*) oleh masyarakat akan membuat LPD tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjaga eksistensinya. Dengan adanya *trust* itu pula, LPD ini mengalami peningkatan dalam permodalan maupun uang perkreditannya serta lebih banyak menjangkau untuk keperluan anggotanya. Sejauh informasi dari para peserta FGD, belum ada LPD yang mengalami kebangkrutan karena ditinggal oleh masyarakatnya.

- Baga usaha praduwen/ Badan usaha milik desa adat Perda Bali No 4/2019 juga menyebut perlunya BUP yang menjadi badan usaha milik desa. Tentu desa-desa adat menyambut ide ini, namun sejauh yang tergali melalui FGD di tiga kabupaten, eksistensi BUP ini masih belum terkelola malah sebagian belum terbentuk, baik oleh pendesa maupun masyarakat.

Terkait dengan BUMDA ini, menarik sekali pendapat responden yang direkam dalam penelitian kuantitatif. Selain BUMDA, desa adat menurut mayoritas responden juga memiliki beberapa modal sosial ekonomi sebagai usaha desa adat sebagaimana terlihat di Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1:
Kepemilikan Usaha Desa Adat



- Kondisi Sosial 3 desa adat
 - Organisasi sosial

Struktur Organisasi selain terdapat di desa dinas, juga terdapat di desa adat. Kalau desa dinas memiliki struktur yang formal dan hampir sama untuk seluruh Bali, desa adat juga memiliki struktur yang khas yang bertujuan untuk mengelola kehidupan keagamaan dan adat masyarakatnya. Di desa Sidatapa, misalnya,

pengurus desa adat terdiri atas 8 penjurur desa. Di sini ada orang yang menduduki kepala, ada juga orang yang menduduki sebagai orang yang dituakan (pakulum), ada juga orang yang mengelola perlengkapan upacara (Keban), selain Pangempotan. Yang memiliki perbedaan adalah organisasi sosial yang terdapat di tiga kabupaten.


Dari sisi kekayaan adat ini umumnya berbentuk tanah adat, laba pura, tanah carik, kebab desa. Sementara aspek lain yang dimiliki adalah LPD yang membantu aspek finansial warga desa adat. Terdapat 1.120 Desa Adat atau 89,7% desa adat memiliki kekayaan desa adat, seperti gambar tabel di bawah ini.

Tabel 2
Desa Adat Memiliki Kekayaan Desa Adat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	1120	89.7	89.7	89.7
Tidak	128	10.3	10.3	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Adapun uraian tentang kekayaan desa adat tersebut, antara lain:





- 2 Kerta desa adat/ lembaga mitra kerja prajuru desa adat
- Lembaga mitra kerja prajuru desa adat Bali tidak hanya ada di Bali Dataran tetapi juga di Bali Aga. Lembaga ini lebih menonjol eksistensinya di daerah-daerah Bali Aga seperti Desa Julah, Desa Pacung, Desa Sambirenteng, dan desa Tejakula. Buleleng Tengah dan Barat juga diwarnai oleh masyarakat adat Bali Aga. Di tiap desa adat in terdapat lembaga mitra kerja prajuru desa adat. Sinergi

yang baik antara pendesa adat dan mitra kerja inilah yang membuat desa adat bisa berlanngsung baik dan dapat mengalami revitalisasi setelah lahirnya Perda no. 4/2019. Kuncinya ada pada sinergi yang ditopang oleh modal sosial yang tinggi dimana saling percaya, jaringan sosial yang terpelihara dan norma bersama yang dijaga dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari A

- Yawona desa adat / organisasi pemuda-pemudi
Pemuda pemudi merupakan lapisan penduduk yang sangat penting khususnya untuk kelangsungan masa depan desa adat. Oleh karena itu, pembinaan menjadi penting terkait keadaan yang terkelola melalui organisasi kepemudaan seperti truna-truna atau kang taruna untuk kontek masyarakat Bali secara umumnya. Namun hal yang kurang mendukung adalah kelangsungan usaha tani yang terlihat kurang diminati oleh kalangan pemuda. Padahal sektor agraris merupakan sektor strategis untuk ketahanan pangan masyarakat adat pada masa depan. Secara riil, pemuda lebih tertarik pada sektor modern jasa yang dapat menghasilkan uang secara lebih cepat dan pasti seperti mengoperasikan gojek atau usaha-usaha lainnya.

5.4 Strategi Pengembangan Desa Adat

Dengan lahirnya Perda no. 4/2019 telah melahirkan optimisme baru di kalangan pendesa adat dan masyarakat adat bahwa adat Bali akan lebih bisa terpelihara dan memberikan kontribusi besar untuk pembangunan masyarakat adat. Tentu dengan melihat kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*), dalam proses pembangunan ini harus lebih inklusif. Pembangunan sosial dan ekonomi harus berbasiskan komunitas (*based community*) agar hasil pembangunan dapat diterima baik oleh masyarakat dalam

berbagai stratanya.

Pembangunan inklusif berbasis komunitas ini juga akan melahirkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. *Trust* ini penting agar tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan yang dapat menghambat lajunya proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya aktif mengawasi pembangunan tetapi juga secara sukarela akan membantu jika terjadi kekurangan-kekurangan baik tenaga kerja maupun aspek finansial.

Dengan pembangunan inklusif berbasis komunitas, akan terpatri baik relasi antara pemerintah dan masyarakat adat karena mereka memiliki keyakinan penuh bahwa pembangunan yang dijalankan bentuk-bentuk akan memberi keuntungan kepadanya. Masyarakat yang terikat dengan norma-norma bersama akan bersinergis dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adat yang sejahtera.

Tentu hal ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi masyarakat akan merasakannya secara riil. Kecenderungan untuk memberikan pembiayaan dan pembimbingan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan (kelompok-kelompok usaha) dan desa adat dalam pengurusan kehidupan agama dan adat akan menambah dinamika masyarakat lebih bergerak maju sesuai cita-cita bersama.

Strategi pengembangan masyarakat masyarakat adat yang inklusif perlu berbasis modal sosial. Berbeda dengan modal finansial, modal sosial akan mengalami pertumbuhan dan penguatan dalam volumenya jika modal sosial ini dipraktekkan khususnya saling percaya (*reciprocal trust*), kekonsistenan dalam mengikuti norma bersama (*shared norm*), ada rasa kewajiban untuk saling membalas bantuan yang diperlukan (*reciprocity*) dan adanya jaringan sosial (*social network*) yang mempermudah proses kegitannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, (1979); *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- Ardhana, I Ketut dan Yekti Maunati. 2015. "The Revitalization of Local Culture in Indonesia in Coping with Globalization Process", Paper presented in the 22nd IFSSO (International Federation of Social Sciences Organization) General Conference, "Globalization: Social Scientific Approach towards Social Design for the Creation of a Multicultural Society", Seijo University, Tokyo-Japan, May 30-31.
- Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks". *Journal of Ethnic and Experience of Participation* (Makalah pada Staff Seminar, Mansholt and Migration Studies, 25 (4), 703-726.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnis dan Batasannya*, Diterjemahkan oleh Nining I. Soesilo. Jakarta: UI Press.
- Bridges, T. tt. *The Culture of Citizenship; Inventing Postmodern Civic Culture*, Seri I, Vol.26.
- Bruner, E.M. 1974. "The Expression for Ethnicity in Indonesia", dalam A. Cohen (peny.) *Urban Ethnicity*. London: Tavistock. Hal. 251-288.
- Cohen, Abner (ed). 1974, *Urban Ethnicity*, London, New York, Sydney: Tavistock Publication.
- Coleman, James. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, Vol. 94 (supplement), pp. S95-S120.
- . 1993. "The Rational Construction of Society." *American Sociological Review*, Vol 58 (February), pp. 1-15.
- Coppel, Charles A., 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Bisnis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- de Haan, Arjan (1996), "Social Exclusion: Enriching the Understanding of Deprivation" (makalah internet).



- Edwards, Bob dan Michael Foley, 1997. "Social Capital and the Political Economy of Our Discontent," *American Behavioral Scientist*, Vol 40, No. 5.
- Edwards, Bob dan Michael Foley, 1998. "Social Capital and Civil Society Beyond Putnam," *American Behavioral Scientist*, Vol. 42, No. 2 (September).
- Feldman, Tine Rossing dan Susan Assaf, 1999. *Social Capital: Conceptual Frameworks and Empirical Evidence* (Working Paper No. 5, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Fenemo, M dan Tillie, J. 1999. "Political Participation and Political Trust in Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 25 (4), 703-726.
- Franck, T.M. 1997. 'Clan and Superclan: Loyalty, Identity, and Community', 90 *Am J Int'l L* 409.
- 1** Fukuyama, Francis, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Fukuyama, Francis, 1999. "Social Capital and Civil Society" (Makalah pada Pertemuan IMF Conference on Second Generation Reform, 1 Oktober).
- Jones, Emma dan John Gaventa. 2002. "Concept of Citizenship: a review" (IDS Development Bibliography 19), Institute of Development Study, England (February 2002), hal. 3-5.
- Khrisna, Anirudh, dan Elizabeth Shrader, 1999. "Social Capital Assessment Tool" *Agricultural Economics*, Michigan State University, December.
- Khrisna, Anirudh, dan Norman Uphoff, 1999. *Mapping and Measuring Social Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18,
- Kukathas, B. 1992. "Are They any Cultural Right?" *Political Theory*, 20:105-139.
- Kymlica, W dan Norman, W. eds. 2000. *Citizenship in Diverse Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlica. W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.



- Marshall, T.H. 1963. *Sociology at the Crossroads*. London: Heinemann Educational Books.
- . 1965. *Social Policy in the Twentieth Century*. London: Hutchinson.
- Medjouba, Faria, Justine N. Stefanelli, Monica Sanchez. 2008. *The Rights dan Responsibilities of Citizenship*, The British Institute of International and Comparative Law.
- Mulyana, Deddy, (2010); *Komunikasi Lintas Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan pertama.
- Nasikoen. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Of Community-Based Water Projects? Evidence from Central Java*.
- Pantoja, Enrique, 1999. *Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Parker, SR, Brown, RK, (1990); *Sosiologi Industri*, Jakarta: CV Rajawali.
- Pelly, Usman, (1994); *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES.
- Pertemuan IMF Conference on Second Generation Reform, 1 Oktober).
- Portes, Alejandro, 1998. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Life", *The American Prospect*, Vol. 13, pp. 35-42. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, Robert. 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Prosperity." *New York: The Free Press*.
- . 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*.
- Rothstein, B. 1998. "Trust, Social Dilemmas and the Strategic Construction of Collective Memories". Russel Sage Foundation, *Working Paper*, 142.
- Rubenstein, K dan D. Adler. 2000. 'International Citizenship: the Future of Nationality in a Globalized World', *7 Indiana Journal of Global Legal Studies*, 519.
- Sabon, Max Boli. 2009. *Hak Asasi manusia*, Bahan Pendidikan untuk

Perguruan Tinggi, Universitas Atma Jaya.

Sasson, A.S. 1983. 'Civil Society, dalam T. Bottmore, *et al.*, *A Dictionary of Marxist Thought*. Cambridge: Harvard University Press.

Sen, Amartya (2000) "Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny" (Social Development Papers No. 1, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank). Social Capital Initiative, The World Bank).

Sociological Review, Vol 58 (February), pp. 1-15.

Syahra, R. 2007. *Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Untuk Antisipasi Bencana Sosial*. Jakarta: LIPI Press.

1 Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, 1999, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta.

Tonnies, Ferdinand. 1974. "A Preclude to Sociology" dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.

-----1974. "The Concept of Gemeinschaft" dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.

-----1974. *Community and Association (trans)*. London: Routledge & Kegan Paul.

Turner, Bryan. S. 1990. "An outline of a Theory of Citizenship". *Sociology*, vol. 24:3, hal. 89-217.

Uphoff, Norman, 2000. "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis Sociology," *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, pp. 1-24.

Putnam," *American Behavioral Scientist*, Vol. 42, No. 2 (September).

Walmsley, Jim, 2006, "Putting Community in Place" in *Dialogue*, Vol. 25/ No. 1, 2006.

Woolcock, Michael. 1998. "Social Capital and Economic Development. World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni.

Zaenuddin, D. 2005. *Modal Sosial dalam Pengembangan Budaya Sipil Komunitas Etnik*. Jakarta: LIPI Press.



MODEL PENGEMBANGAN POTENSI KARAKTERISTIK DESA ADAT DI BALI

I Putu Sastra Wibawa

6.1 Tinjauan Umum Potensi Desa Adat di Bali

Kata pengembangan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mempunyai arti pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Sehingga makna dari model pengembangan potensi karakteristik desa adat di Bali dapat di artikan sebagai pembangunan secara bertahap dan teratur yang memanfaatkan potensi karakteristik desa adat di Bali yang menjurus pada tujuan keseimbangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan desa adat, pemerintah Provinsi Bali melalui dasar normatif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat telah mengatur, dan merencanakan model pembangunan melalui dua arah, yaitu Pertama, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa adat yang disebut “desa adat membangun”; Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa adat seperti, peran Desa Dinas, peran kabupaten/kota, peran provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan pedesaan adat desa adat yang disebut “membangun adat

adat". Membangun desa adat maupun desa adat membangun selayaknya memperhatikan potensi yang ada di wilayah desa adat yang ada di Bali.

Potensi desa adat yang dimaksud adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adat adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa adat di Bali yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa adat dapat dibedakan menjadi 2 (dua); Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial budaya di desa adat, lembaga pendidikan di desa adat, dan organisasi sosial budaya desa adat, serta struktur pemerintahan desa adat.

Secara lebih rinci potensi desa adat¹ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa adat berupa :

- a. Lahan yang tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu

1 Meminjam pemikiran Ahmad Soleh, dalam tulisan Strategi Pengembangan Potensi Desa, *Jurnal Sungkai* Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017 Hal : 32-52

- 3 kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.
- b. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
 - c. Air, pada umumnya desa adat memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
 - d. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa adat menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa adat.
 - e. Lingkungan geografis, seperti letak desa adat secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa adat.
 - f. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesa adatan. pada desa adat agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
 - g. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa adat.

Penggalan data lapangan (Survei UNHI 2019) menunjukkan potensi fisik desa adat mayoritas dalam bentuk lahan/ tanah. Sebutan di Bali yakni *padruwen* desa adat sebagai kekayaan desa adat yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun beberapa kekayaan desa adat dalam bentuk lahan/ tanah antara lain: tanah pelaba pura, tanah ayahan desa adat, tanah lapangan, tanah sawah/ carik, tanah kebun, pelabuhan, dan pasar. Berdasarkan keberadaan desa adat yang memiliki kekayaan desa adat, didapatkan data melalui survei tersebut dapat digambarkan pada gambar diagram dibawah ini.

Tabel 1
Kekayaan Desa Adat

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	1120	89.7	89.7	89.7
Tidak	128	10.3	10.3	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil survei di atas, menunjukkan bahwa jumlah 1.248 responden desa adat yang memiliki kekayaan dalam bentuk lahan/ tanah yang menjadi potensi desa adat sebesar 89,7%, sedangkan desa adat yang tidak memiliki kekayaan dalam bentuk lahan/ tanah sebesar 10,3%. Selain tanah/ lahan, keberadaan pasar yang dimiliki desa adat juga dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Survei menunjukkan 13,7% desa adat memiliki pasar, sedangkan sisanya 86,3% tidak memiliki pasar. Dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini.

Tabel 2
Keberadaan Pasar di Desa Adat

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	171	13.7	13.7	13.7
Tidak	1077	86.3	86.3	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Potensi tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi potensi yang dimiliki desa adat yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan, khususnya potensi pendidikan pengurus/prajuru desa adat. Survei UNHI menunjukkan sebagaimana gambar diagram di bawah ini.

Tabel 3
Data Pendidikan Prajuru Adat di Desa Adat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	130	10.4	10.4	10.4
Sederajat				
SMP	153	12.3	12.3	22.7
Sederajat				
SMA	529	42.4	42.4	65.1
Sederajat				
D1/D2/ D3/D4	79	6.3	6.3	71.4
S1	291	23.3	23.3	94.7
S2	63	5.0	5.0	99.8
S3	3	.2	.2	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Berdasarkan gambar diagram di atas didapatkan data dari Survei UNHI 2019, tentang tingkat pendidikan prajuru yang menjadi pendukung pengembangan potensi desa adat terdiri dari, lulusan SD sederajat sejumlah 10,4%, lulusan SMP sederajat sejumlah 12,3%, lulusan SMA sederajat sejumlah 42,4%, lulusan D1,D2,D3, dan D4 sejumlah 6,3%, lulusan S1 sejumlah 23,3%, lulusan S2 sejumlah 5%, dan lulusan S3 sejumlah 0,2%. Tingkat pendidikan prajuru yang mayoritas lulusan SMA dan S1 dapat memberikan gambaran bahwa tingkat sumber daya manusia di desa adat di Bali sudah cukup potensial untuk mengembangkan potensi desa adat masing-masing.

Modal latar belakang pekerjaan dari prajuru desa adat sebagai pemimpin masyarakat adat juga dapat menjadi pendukung pengembangan potensi desa adat. Latar belakang pekerjaan prajuru desa adat dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Tabel 4
Data Pekerjaan Prajuru Desa Adat

		Fre- quen- cy	Per- cent	Valid Per- cent	Cumula- tive Per- cent
Valid	PNS	127	10.2	10.2	10.2
	Petani/ Peternak	400	32.1	32.1	42.2
	Wiraswasta/ Pedagang	386	30.9	30.9	73.2
	Guru/ Dosen	45	3.6	3.6	76.8
	Seniman	5	.4	.4	77.2
	Lainnya	285	22.8	22.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

Berdasarkan diagram lingkaran di atas, berdasarkan latar belakang pekerjaan, rinciannya sebagai berikut, sebagai petani/peternak sebesar 32,1%, sebagai PNS sebesar 10,2%, sebagai wiraswasta sebesar 30,9%, sebagai seniman sebesar 0,4%, sebagai guru/dosen sebesar 3,6% dan pekerjaan lainnya sebesar 22,8%. Berdasarkan latar belakang pekerjaan sebagai petani/peternak dan wiraswasta memberikan keluasaan waktu dan kemandirian prajuru desa adat untuk mengembangkan potensi desa adat masing-masing.

2. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa adat dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa adat, aparatur desa adat, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa adat yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa adat itu sendiri. Adapun potensi desa adat non fisik tersebut antara lain:

- b. Masyarakat desa adat cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesa adatan.
- c. Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa adat dalam kehidupan sehari-hari, seperti: 1) Lembaga desa adat, seperti Kerta Desa, Sabha Kerta dan lain-lain, 2) Lembaga pendidikan, seperti pasraman, 3) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Desa Adat, Lembaga Perkreditan Desa Adat (*Labda Pencimkremen desa adat*), dan Badan Usaha Milik Desa Adat.

Berkaitan dengan keberadaan lembaga adat yang bergerak dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi berdasarkan hasil

survei UNHI 2019 didapatkan data bahwa untuk keberadaan lembaga adat dalam bentuk peradilan desa adat (kerta desa) hasil survei menunjukkan data bahwa sebanyak 42,9% desa adat memiliki lembaga peradilan desa adat dan sebanyak 57,1% tidak memiliki lembaga peradilan desa adat sebagaimana dalam diagram di bawah ini.

Tabel 5
Lembaga Peradilan Desa Adat

	Frequency	5 Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	535	42.9	42.9	42.9
Tidak	713	57.1	57.1	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Potensi yang dapat dikembangkan lainnya adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) yang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 disebut sebagai BUPDA (Bagha Usaha Padruwen Desa Adat). Hasil survei UNHI 2019 menunjukkan keberadaan BUMDA/ BUPDA desa adat yakni sebesar 8% memiliki BUMDA/BUPDA sedangkan sebesar 92% tidak memiliki BUMDA/BUPDA sebagaimana dalam diagram di bawah ini.

Tabel 6
Desa Adat Memiliki BUMDA

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	100	8.0	8.0	8.0
Tidak	1148	92.0	92.0	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

Ada beberapa jenis usaha BUMDA/ BUPDA yang telah dimiliki desa adat di Bali yang menjadi potensi desa adat, antara lain: Selip beras, pasar desa, bank sampah, desa wisata, koperasi, sumur bor, pasar senggol, air minum, dan mini market. Selain BUMDA/BUPDA keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 disebut sebagai Labda Pancrimkeman Desa Adat (LPD), survei UNHI 2019 mendapatkan data bahwa sebesar 13,1% desa adat belum memiliki LPD dan sebesar 86,9% desa adat telah memiliki LPD, sebagaimana gambar diagram di bawah ini.

Tabel 7
Desa Adat Memiliki LPD

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	1085	86.9	86.9	86.9
Tidak	163	13.1	13.1	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

- d. Struktur desa adat merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa adat. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa adat. Contohnya: Kelian atau Bendesa desa adat, beserta prajuru yang lainnya.

Potensi fisik dan nonfisik desa adat tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa adat sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah digolongkan menjadi tiga:

1. wilayah desa adat berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis

2. wilayah desa adat berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis
3. wilayah desa adat berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

Potensi fisik dan no fisik tersebut sebagai contoh salah satunya dalam pengembangan potensi desa adat berdasarkan keadaan geografis ditinjau menjadi 3 (tiga) bagian, yakni pertama, pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berada di wilayah pesisir pantai; kedua, pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berada di wilayah dataran rendah; dan ketiga, pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berada di wilayah pegunungan. Sedangkan potensi lainnya yakni potensi ekonomi pengembangan potensi desa adat berdasarkan keadaan ekonomi ada beberapa model pengembangan yakni, pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berbasis ekonomi agraris (*agro-tourism*), pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berbasis ekonomi home industri (kerajinan tangan) (*handicraft-tourism*), pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berbasis budaya (*culture-tourism*) dan, pengembangan potensi yang ada di desa adat yang berbasis alam (*eco-tourism*).

Model *handicraft-tourism*.

Sebagai contoh Desa adat Celuk, Gianyar sebagai desa wisata kerajinan perak dan emas, selain hasil kerajinan daya tarik proses pembuatan kerajinan perak dan emas menjadi daya tarik wisata. Desa adat Belaga, sebagai pusat dari karya seni dari bahan bambu yang memiliki kekhasann anti rayap. Desa adat Bona, Gianyar, sebagai pusat kerajinan daun lontar. Daun lontar diolah menjadi topi, tas, sandal, karya tenun lainnya dengan

berbagai motif. Selain hasil karya kerajinan daun lontar, proses pembuatan kerajinan pun menjadi daya tarik wisata. Desa adat Sebatu, Gianyar sebagai pusat kerajinan kayu. Desa adat Gelgel, Kerajinan Tenun Songket dan Desa adat Batubulan, Kerajinan Dari Batu. Selain itu ada juga model pengembangan Daya Tarik Pola Ruang Pemukiman Masyarakat Adat Sidatapa Sebagai Desa Wisata membuat peta pola pemukiman dan jelajah ruang desa adat (*Education Tourism*). Pemberdayaan Masyarakat Adat Angantelu Mempromosikan Kegiatan Ritual Sedekah Laut (Ngusaba Segara) Sebagai Daya Tarik Ritual.

6.2 Tujuan dan Langkah-Langkah Pengembangan Potensi Desa Adat

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adat² adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa adat melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.' Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adat adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran LPD sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan LPD terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa adat

2 Ahmad Soleh, Ibid

3

yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa adat.

6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

3

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa adat bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitas-fasilitas yang akan diimplementasikan.
3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa adat mandiri berbasis kawasan pedesa adatan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.
6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan. Dalam melakukan pengembangan potensi desa adat perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional.

Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan

mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa adat. Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan potensi desa adat sebagai antisipasi aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui paruman desa adat desa adat yang dihadiri perangkat desa adat, lembaga-lembaga desa adat dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa adat, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.
2. Pendataan potensi desa adat dan kebutuhan masyarakat.
3. Prajuru desa adat menghimpun dan mendata potensi desa adat dan kebutuhan masyarakat adat serta masukan dari lembaga.
4. Paruman desa adat untuk merumuskan potensi desa adat yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam paruman desa adat ini juga dibentuk Tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
5. Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam paruman desa adat, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa adat dan dimasukkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan. Implementasi pengembangan potensi desa adat dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam paruman desa adat dengan melibatkan masyarakat.

Untuk ³ merealisasikan dan mempercepat pembangunan desa adat maka dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan struktural. Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan system hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik diwilayah desa adat maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan structural dilakukan dengan langkahlangkah strategi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan jaringan pendukung
 - b. Pengembangan system pengawasan berbasis masyarakat Pengembangan kapasitas kelembagaan.
 - c. Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap informasi.
 - d. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap

- proses pengambilan keputusan.
 - e. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
 - f. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.
2. Pendekatan Subyektif. Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan adatan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan:
- b. Penggalan dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.
 - c. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta.
 - d. Pengembangan kualitas diri.
 - e. Pengembangan kapasitas masyarakat
 - f. Pengembangan keterampilan masyarakat.
 - g. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesa adatan.
3. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah Desa adat

6.3 Model Pluralisme Hukum Pengelolaan Obyek Wisata Oleh Desa Adat Sebagai Bentuk Model Pengembangan Potensi Desa Adat

2 Bali didiami oleh Krama/masyarakat Bali yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Tata kehidupan Krama Bali dengan kebudayaan tinggi ini diwadahi secara utuh dalam Desa Adat. Hal ini menjadikan Desa Adat sebagai wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan Krama Bali sehari-hari. Semua ini terwujud menjadi suatu alam kehidupan yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus matakusu, memancarkan *inner power* yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia. Kebudayaan Krama Bali yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus matakusu itu tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Hal ini diperkuat lagi dengan tata

kehidupan masyarakat Desa Adat yang diatur dengan Awig-Awig, Pararem, serta aturan-aturan adat lainnya, sehingga Desa Adat sesungguhnya telah menjalankan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community*. Penggabungan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community* ini pada puncaknya telah menjadikan Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, Krama Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada Krama Bali untuk; sebagai wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*), punia kepada sesama manusia (*Pawongan*), dan asih kepada alam (*Palemahan*). Filosofi *Tri Hita Karana* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali (*Sad Kertih*), meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kertih*), menjaga kelestarian hutan (*wana kertih*) dan danau (*danu kertih*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kertih*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kertih*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kertih*).

Di wilayah Bali yang seluas 5.636,66 km², saat ini terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di keseluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali ini merupakan suatu ikatan sosial religius. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai Desa Adat, harus memenuhi berbagai persyaratan sosio-kultural religius, antara lain: memiliki satu kesatuan wilayah (Wewidangan,

Palemahan), satu kesatuan warga (Krama, Pawongan), satu kesatuan pemerintahan adat, dan terikat dalam satu-kesatuan kosmologi Kahyangan Desa atau Tri Kahyangan/Kahyangan Tiga.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali. Desa Adat di Bali sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama Bali* yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti ajaran Bung Karno Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia.

Artinya, desa adat dapat diberdayakan untuk berdaulat secara politik, yakni memiliki otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Berdikari secara ekonomi, artinya desa adat dengan potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka dengan kemampuan sendiri berdiri dengan kaki sendiri. Berkepribadian dalam kebudayaan, artinya bahwa desa adat baik sebagai lembaga maupun sebagai *krama* adat harus mempunyai kepribadian dengan menjunjung nilai-nilai kebudayaan yang ada di wilayah mereka dengan konsep *desa, kala, dan patra*.

Secara khusus dalam pemberdayaan bidang ekonomi desa adat memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi yang khas/unik yang menjadi daya tarik dunia, khususnya sebagai destinasi pariwisata, berupa: adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Semua itu merupakan spirit,

kekuatan dari dalam (*inner power*) yang memberikan daya tahan, kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi dinamika perubahan jaman. Perkembangan pariwisata di Bali memberikan magnet yang besar untuk mendapatkan peningkatan sumber pendapatan ekonomi, tidak terkecuali desa adat di Bali. Desa adat memiliki sumber daya alam dan sumber adat, agama dan budaya turut serta sebagai pelaku aktif dalam industri pariwisata di Bali khususnya dalam mengelola obyek wisata.

6.3.1 Kewenangan Desa Adat dalam Mengelola Obyek Wisata

Kewenangan memiliki kata asal wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority*. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian kewenangan dengan wewenang³ Kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat formal yang diberikan oleh perundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo⁴ menyatakan Kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan, ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang, dan sedangkan wewenang di artikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.

Kewenangan sangat terkait dengan kekuasaan, kekuasaan yang sah melahirkan suatu kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang sah karena aturan telah mengaturnya. Kewenangan dapat dijalankan jika telah

3 Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV Tahun 2000, Universitas Prahyanan, Bandung, hal. 22

4 Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

diatur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Kewenangan yang dimiliki agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Terkait pula dengan asas pertanggungjawaban, siapa yang menjalankan kewenangan merekalah yang mempertanggungjawabkan.

Setidaknya dalam teori ada 3 (tiga) cara memperoleh wewenang⁵, yakni atribusi, delegasi dan Mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan⁶. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ tanggung gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada pemberi mandat.

Berdasarkan uraian di atas tentang kewenangan terkait dengan kewenangan desa adat dalam mengelola obyek wisata termasuk ke dalam kewenangan yang atribusi. Argumentasinya terdapat beberapa aturan hukum mulai dari tingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan tingkat Peraturan Daerah memberikan kewenangan kepada desa adat untuk dapat mengelola obyek wisata di

5 Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hal. 2.

6 Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 77.

wilayahnya, disamping itu terdapat juga kewenangan asli yang berasal dari otonomi desa adat yang dimilikinya. Adapun landasan hukum kewenangan desa adat mengelola obyek wisata, antara lain:

A. Landasan Konstitusi

Landasan konstitusi kewenangan desa adat dalam mengelola obyek wisata tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat (desa adat) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari Negara sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan perkara 31/PUU-V/2007 tertanggal 18 Juni 2008 menyatakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu. juga berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Maka, berdasarkan landasan konstitusi tersebut desa adat di Bali mempunyai kewenangan untuk mengelola obyek wisata sebagai bagian untuk menjalankan hak-hak tradisionalnya berdasarkan hukum adat yang berlaku.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pada Undang-Undang tentang Kepariwisata terkait dengan kewenangan desa adat di Bali dalam mengelola obyek wisata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 yang menyebutkan pada ayat (1) **bahwa setiap orang** berhak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, **melakukan usaha pariwisata**, menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Selanjutnya, pada ayat (2) menyatakan **Setiap**

orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: menjadi pekerja/buruh; konsinyasi; dan/atau pengelolaan. Kata setiap orang memberikan pengertian sebagai subyek hukum. Desa adat di Bali berkedudukan juga sebagai subyek hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk mengelola obyek wisata sebagai bagian untuk menjalankan hak-hak tradisionalnya berdasarkan hukum adat yang berlaku.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ketentuan Undang-Undang tentang Desa mengakui keberadaan desa adat beserta hak asal-usulnya. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 103 yang menyatakan bahwa Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi: a). pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b). **pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;** c). **pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;** d). penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e). penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f). pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g). pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Kalimat yang diberikan cetak tebal, yakni desa adat memiliki hak untuk melakukan pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, salah satu bentuknya adalah memaksimalkan potensi yang ada di desa adat itu, termasuk sumber daya alam yang menjadi obyek wisata di wilayah mereka. Tentunya tujuan dari pengelolaan obyek wisata oleh

desa adat yakni mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjadi modal untuk pelestarian adat dan budaya setempat.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan desa adat mengelola obyek wisata dikuatkan juga dengan ketentuan Pasal 34 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: a). sistem organisasi masyarakat adat; b). pembinaan kelembagaan masyarakat; c). pembinaan lembaga dan hukum adat; d). **pengelolaan tanah kas Desa**; dan e). **pengembangan peran masyarakat Desa**.

Kewenangan pengelolaan tanah kas desa termasuk didalamnya dalam mengelola tanah kas desa yang didalamnya juga terdapat pengelolaan obyek wisata di tanah desa adat, dengan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan peran masyarakat desa. Ketentuan ini diperkuat juga dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali

Dasar hukum di tingkat daerah Provinsi Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisata Bali yang menjadi dasar kewenangan desa adat mengelola obyek wisata dapat dilihat pada Pasal 16 yang menyatakan **Pengelolaan daya tarik wisata** dapat dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi, **desa pakraman**, lembaga tradisional, perorangan dan badan usaha. Artinya, dalam pengelola, daya tarik wisata dapat dilakukan oleh desa pakraman atau desa adat di Bali.

F. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Pasal 22 menyatakan Tugas Desa Adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* meliputi:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Desa Adat;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;

- l. melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan *pancayadnya* sesuai dengan tuntunan *susastra* Agama Hindu;
- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *dresta*; dan
- o. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2

Pasal 23 menyatakan Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat. Selanjutnya Pasal 24² menyatakan Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawa Cara* dan *Desa Mawa Cara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan*

Desa Adat;

- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan Kewenangan lokal berskala Desa Adat meliputi pengelolaan:

- a. tempat suci dan kawasan suci;
- b. hutan adat;
- c. sumber-sumber air;
- d. *pasisi* dan *sagara*;
- e. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- f. industri pangan dan kerajinan rakyat;
- g. perlistrikan;
- h. pasar Desa Adat atau *tenten*;
- i. tambatan perahu;
- j. tempat pemandian umum;
- k. sanggar seni, budaya, dan *pasraman*;
- l. *kapustakaan* dan taman bacaan;
- m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
- n. lingkungan permukiman *Krama*;
- o. pembuatan jalan akses menuju fasilitas Desa Adat; dan
- p. kebersihan serta kelestarian lingkungan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Desa Adat diatur dalam Awig-Awig.

2 Selanjutnya, Pasal 55 menyatakan

- (1) *Padruwen* Desa Adat meliputi seluruh harta kekayaan milik Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun

materiil.

- (2) *Padruwen* Desa Adat yang bersifat immateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu.
- (3) *Padruwen* Desa Adat yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *wewidangan* Desa Adat;
 - b. tanah Desa Adat;
 - c. sumber daya alam;
 - d. sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat;
 - e. kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat;
 - f. bangunan-bangunan milik Desa Adat;
 - g. benda-benda yang bersifat religius magis;
 - h. keuangan dan *sarwa mulé*; dan
 - i. harta kekayaan materiil lainnya.

Pasal 58 (1) menyatakan Tanah milik Desa Adat² didaftarkan atas nama Desa Adat dan ayat (2) menyatakan Tanah dan *Padruwen* Desa Adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 59 menyatakan:

- (1) Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan bagi Desa Adat.
- (2) Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat.
- (3) Pengaturan dan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilakukan oleh *Krama* Desa Adat atau lembaga yang dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat, sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (5) Setiap pengalihan dan perubahan status *Padruwen* Desa Adat wajib mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

² Pasal 60 menyatakan Desa Adat memiliki *Utsaha* Desa Adat yang terdiri atas: LPD; dan BUPDA.

Pasal 62

(1) BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan *Utsaha* Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil. (2) BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian BUPDA diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, Pasal 64 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, mencakup: bagian pendapatan; bagian belanja; dan pembiayaan Desa Adat.

Pasal 65 menyatakan

(1) Anggaran Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bersumber dari: a. pendapatan asli Desa Adat; b. hasil pengelolaan *Padruwen* Desa Adat; c. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; d. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota. e. bantuan Pemerintah Pusat; f. hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan g. pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program Desa Adat. (3) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f diatur berdasarkan kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat.

(4) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

Secara teoritis dalam pengelolaan obyek wisata oleh desa adat, desa adat memiliki kewenangan yang bersumber dari lebih dari satu sumber hukum, baik itu hukum Negara maupun hukum adat, inilah sebagai potret pluralisme hukum/ kemajemukan hukum. Kemajemukan hukum merupakan fakta kehidupan hukum dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka memelihara, mengukuhkan, mengokohkan integrasi seluruh komponen anak bangsa, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah yang sedang berkuasa dan lembaga legislatif untuk segera melakukan reorientasi dan reformasi paradigma pembangunan hukum yang bersifat *legal centralism* ke anutan pembangunan hukum yang berideologi *legal pluralism*, bertipe hukum yang responsif, dan berkarakteristik hukum yang progresif dalam kemasakan hukum nasional.

Hubungan desa adat dengan negara, walaupun sekarang berlaku Undang-Undang tentang Desa tidak dapat diartikan bahwa desa adat berada di bawah struktur negara, melainkan harus diartikan bahwa desa adat justru berada di luar struktur negara yang berperan untuk menguatkan keberadaan negara berdasarkan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh desa adat. Sehingga, peraturan desa adat dalam hal ini hukum adat di Bali yang secara khusus disebut sebagai *Awig-awig* desa adat tentunya tidaklah berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum adat harusnya dapat dimaknai juga menguatkan hukum negara dalam mengatur desa adat, sehingga hubungan di antara keduanya adalah hubungan yang sejajar, atau ko-eksistensi

bukan hubungan hierarki. Pengaturan pengelolaan obyek wisata yang bersumber dari hukum Negara dan hukum adat merupakan bentuk dari pluralisme hukum.



Gambar 1

Pluralisme Hukum Desa Adat Mengelola Obyek Wisata di Bali

6.3.2 Model Pengelolaan Obyek Wisata oleh Desa Adat di Berbagai Tempat di Bali (Model Otonom dan Model Kemitraan)

Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang didalamnya terdapat masyarakat adat. Masyarakat hukum adat dibagi menjadi masyarakat teritorial dan masyarakat geneologis⁷. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka,

⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 108.

melainkan juga identitas kultural⁸. Mengenai fungsi hak-hak tradisional H.M. Koesnoe mengemukakan terdapat empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan masyarakat hukum pedesan (adat) berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta meliputi: Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan nama, dan Fungsi pembinaan hukum adat⁹.

Pasal 82 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan (1) Desa Adat dapat mengadakan kerjasama dengan Desa Adat lain, Desa, dan/atau pihak lain. Dalam pengelolaan obyek wisata oleh desa adat setidaknya secara garis besar terdapat hubungan antara desa adat, pemerintah daerah dan pihak swasta lainnya. Desa adat dapat menjalankan kewenangannya mengelola obyek wisata secara mandiri, desa adat dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah, desa adat dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau bahkan terdapat kerjasama dari tiga pihak sekaligus dalam mengelola obyek wisata, baik itu dari desa adat itu sendiri, pemerintah daerah dan pihak swasta. Di bawah ini terdapat beberapa model pengelolaan obyek wisata yang melibatkan desa adat.

8 Maria Rita Ruwiasuti 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 177.

9 Irfan Nur Rahman, et.al., 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 4.



Diagram 9

Model Kerjasama Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Obyek Wisata

a. Desa Adat Kutuh Mengelola Pantai Pandawa

Desa adat Kutuh mengelola sendiri Obyek Wisata Pantai Pandawa, selain itu juga memiliki 8 Unit usaha yakni, LPD, Pengelolaan Pantai Pandawa, pengelolaan wisata Gunung Payung, atraksi Paragliding, atraksi seni budaya, unit piranti Yadnya, unit barang jasa dan transportasi (Pandawa ymandiri Transportasi) yang saat ini masih dalam bentuk rintisan. Penghasilan Desa Adat Kutuh dari unit usaha yang ada mencapai Rp 12,6 milyar per tahun (2017). Dengan prestasi yang dicapai saat ini, pengelola Desa memiliki komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Desa menyiapkan sejumlah beasiswa kepada masyarakat yang melanjutkan jenjang studi hingga S1. Bahkan tahun ini mulai dibuka ke beasiswa untuk S2. Terdapat SK Bendesa Adat Kutuh sebagai hasil perarem dalam pengelolaan Pantai Pandawa. Sinergi BUMDA dan BUMDES Desa Kutuh peluang untuk dapat

ikut mengelola lahan yang dimiliki oleh Desa Adat Ada dua opsi yang di berikan terkait dengan pemanfaatan lahan/tanah milik desa adat. Pertama beliau memberikan pilihan untuk penyertaan modal atau kerjasama, dimana nantinya usaha yang berdiri diatas lahan desa adat akan dikelola oleh BUMDES dan Desa Adat dalam hal ini berkewajiban dan berhak untuk melakukan pengawasan. Pilihan kedua adalah dengan sistem kontrak, dimana usaha yang berdiri diatas lahan desa adat dikontrak oleh BUMDES. Tentunya nilai kontraknya nanti tidak akan disamakan dengan kontrak yang berlaku dengan investor atau pengusaha-pengusaha lainnya, karena hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat Desa Kutuh sendiri.

b. Desa Adat Serangan Memiliki BUMDA Penangkaran Penyu

Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu (Turtle Conservation and Education Centre - TCEC) dikelola oleh desa adat (desa pekraman) ini berfungsi juga sebagai objek wisata. Model tunggal, hanya dikelola desa adat Serangan

c. Desa Adat Seminyak Mengelola Pantai Seminyak

Untuk menggali potensi desa yang ada di Desa Adat Seminyak, khususnya di bidang ekonomi dan menjaga ketertiban, Desa Adat Seminyak membentuk suatu lembaga yang disebut BAPEDES (Badan Pembangunan Desa), yang berdiri sejak tahun 2003. Panjang pantai yang dikelola oleh Desa Adat Seminyak kurang lebih 1,9 km. Di sepanjang pantai tersebut terdapat 186 orang pedagang pantai. Pedagang pantai menawarkan berbagai jenis barang yang dimasukkan kedalam lima kategori yaitu: (1) Pedagang payung atau disebut longcer (2) Pedagang makanan dan minuman (3) Pedagang souvenir (4) Pedagang kain dan massage dan (5) Pedicure/plat ikat rambut.

d. Desa Adat Beraban Mengelola Pura Tanah Lot

Kolaborasi kekuatan pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan baru yang dikonstruksi dalam bentuk badan pengelolaan dan Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot. Daya Tarik Wisata Tanah Lot dikelola oleh tiga komponen yaitu Desa Adat Beraban, Pihak Swasta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan pola sharing profit.

Kesepakatan ini akhirnya tertuang pada Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot No:01/HK/2000 tertanggal 30 Juni 2000. Dan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 644 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot. Sampai saat ini surat Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot telah mengalami revisi satu kali yaitu pada tahun 2002 yaitu menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Pergelolaan Obyek Wisata Tanah Lot Nomor: 01/HK/2002. Secara substansi pada surat perjanjian ini terjadi perubahan pada penentuan biaya Operasional. Badan Operasional Daya Tarik Wisata (BODTW) Tanah Lot yang mengelola Obyek Wisata Tanah Lot di Tabanan, Bali, pada tahun 2017 berhasil membukukan pendapat sekitar Rp 147 miliar.

e. Desa Adat Batuan, Kabupaten Gianyar

Setiap menerima kunjungan wisatawan ke Pura Batuan, Desa adat Batuan, tidak memungut uang iuran apa pun. Hanya disiapkan kotak donasi, sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat memberikan dana punia secara tulus ikhlas. Tidak ada melakukan pungutan dengan tiket atau semacamnya, karena yang digunakan itu sistem donasi untuk perawatan pura, Uang donasi yang diberikan para wisatawan, digunakan untuk perbaikan palingih pura, serta kenyamanan wisatawan, misalnya petugas yang menyeberangkan tamu, di samping

itu juga untuk petugas kebersihan, kebersihan toilet, petugas keamanan seperti pecalang dan biaya operasional. Adapun rinciannya, petugas yang dilibatkan setiap hari adalah pecalang 30 orang yang bertugas secara bergantian, petugas kebersihan dan tukang kebun 5 orang, petugas upakara pura 8 orang, dan jero mangku yang bertugas tiap harinya 2 orang. Selain itu pihak desa adat juga sudah menyiapkan krama yang memberikan kamben atau selendang kepada wisatawan yang berkunjung ke pura. Wisatawan yang berkunjung ke sini bila akan masuk pura harus memakai selendang dan kamben yang sudah disediakan pihak panitia.

Model pengelolaan lainnya ada pada pengelolaan Air Terjun Tegenungan yang berada di bawah desa adat, namun dikelola oleh CV. Tegenungan Wahana Tirta. Melalui mekanisme ini pengelola bisa mematok tiket masuk pengunjung. Yakni karcis masuk Rp 15.000/orang dan dipotong pajak 2 persen untuk disetor ke Pemkab Gianyar. Untuk anak di bawah 5 tahun digratiskan. Sementara untuk wisatawan domestik Rp 10.000. Bila yang berkunjung orang asal Sukawati dengan menunjukkan KTP tidak dikenakan pungutan alias gratis. "Pungutan tiket ini juga berdasarkan hasil keputusan desa adat berupa pararem. Selain itu, objek ini dikelola oleh CV. Tegenungan Wahana Tirta sudah membayar pajak ke Pemkab Gianyar. Ada Dasar Kontrak atau Perjanjian sebagai landasan hukum.

f. Desa Adat Pecatu

Terdapat tujuh daya tarik wisata yang merupakan aset Desa Pakraman Pecatu yaitu kawasan luar Pura Uluwatu, Pantai Suluban, Pantai Padang Padang, Pantai Labuhan Sait, Pantai Bingin, Pantai Nyang Nyang dan Pantai Dream Land. Kawasan luar Pura Uluwatu sudah terbentuk badan pengelola langsung oleh Desa Pakraman Pecatu. Desa Pakraman Pecatu memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk

memelihara, mempertahankan dan mengelola pantai yang ada dalam upaya untuk menjaga kelestarian alam, adat, budaya dan agama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat adalah di mana hasil dari pengelolaan daya tarik wisata ini digunakan oleh prajuru Desa Pakraman Pecatu untuk membiayai berbagai program pembangunan baik fisik maupun non fisik serta membiayai berbagai kegiatan upacara keagamaan, sehingga warga masyarakat tidak terbebani dengan biaya-biaya untuk pembangunan dan upacara keagamaan di lingkungan Desa Pakraman Pecatu. Pola pembagian dari hasil retribusi masuk Kawasan Luar Pura Uluwatu sebesar 25 % disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Badung dan 75 % untuk Desa Pakraman Pecatu sebagai pengelola. Pendapatan dari pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu selain dari hasil retribusi masuk wisatawan juga berasal dari penyewaan kios pedagang milik Pemerintah Desa, retribusi parkir harian, retribusi parkir saat piodalan, retribusi hari-hari khusus dan pungutan pementasan tari kecak.

Pengelolaan obyek wisata oleh desa adat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi secara praktik di lapangan, antara lain:


- a. Isu Desa adat dan Pungutan Liar di Obyek Wisata (Negara vs Desa Adat) Contoh kasus di Sanur, Tampaksiring
- b. Isu Dasar Hukum tidak ada, jika tidak di atur awig-awig atau perarem tidak boleh berjalan
- c. Isu pertentangan antara hukum adat dan hukum Negara
- d. Isu bagi hasil antara Desa adat dan Pemerintah daerah
- e. Isu Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Strategi pengembangan masyarakat masyarakat adat yang inklusif perlu berbasis modal sosial. Berbeda dengan modal finansial, modal sosial akan mengalami pertumbuhan dan

penguatan dalam volumenya jika modal sosial ini dipraktekan khususnya saling percaya (*reciprocal trust*), kekonsistenan dalam mengikuti norma bersama (*shared norm*), ada rasa kewajiban untuk saling membalas bantuan yang diperlukan (*reciprocity*) dan adanya jaringan sosial (*social network*) yang mempermudah proses kegiatannya. Penjabarannya, masyarakat adat harus memiliki kepercayaan baik kepada lembaga adat maupun struktur yang mengurus langsung potensi yang ada. Adanya konsistensi untuk mematuhi aturan yang ada baik dalam bentuk *awig-awig* desa adat, *perarem*, ADART, maupun aturan lainnya yang mengikat. Sikap saling membantu dan saling tolong menolong juga menjadi dasar dalam pengelolaan potensi desa adat dalam bingkai *segilik seguluk sebayantaka*, *menyama braya*, *ngayah*, maupun dengan pedoman *tri hita karana*. Jaringan sosial juga perlu dikembangkan oleh desa adat, jaringan baik dibangun dengan sesama desa adat, desa dinas, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten/ Kota, pemerintah Provinsi maupun nasional, bahkan pihak swasta.

Salah satu pendekatan model perencanaan pengembangan potensi desa adat menjadi desa wisata alur nya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2
Pendekatan Model Perencanaan Terhadap Pengembangan Potensi Desa Adat Menjadi Desa Wisata



Dengan konvensional model, kegiatan yang dilakukan ada 2 (dua), yakni tahapan inisiasi awal yang kegiatannya terdiri dari: meningkatkan kesadaran peduli lingkungan (penghijauan), tahapan selanjutnya adalah upaya menumbuhkan kesadaran terhadap potensi desa adat, kemudian rintisan kegiatan pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata dan selanjutnya adalah pembiayaan bersifat swadaya. Tahapan kedua, yakni pengembangan desa adat menjadi desa wisata, yang kegiatannya dimulai dengan pembentukan Lembaga Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) atau Bagha Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) sebagai pengelola desa wisata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat adat, kemudian kegiatan pendampingan dari dinas terkait (dinas pariwisata dan dinas kebudayaan).

Tahapan selanjutnya yang masuk ke dalam kategori *Social Learning Model* yang tahapannya masuk ke dalam tahapan peningkatan kapasitas. Kegiatannya yakni Pembentukan Kelompok Masyarakat Adat Sadar Wisata (POKDARWIS). Kemudian diikuti dengan telah adanya bantuan dari Pemerintah dalam bentuk pelatihan dan Promosi. Tahapan terakhir masuk ke dalam tahapan yang disebut Desa Adat Mandiri, yang memiliki ciri-ciri adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adat dan telah adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat dari agraris ke arah jasa pariwisata.

Pengembangan potensi desa adat memiliki siklus yang harus diperhatikan sehingga pengembangan potensi desa adat berbasis keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, didahului dengan 1) kegiatan perencanaan kegiatan, 2) dilanjutkan dengan kegiatan paruman desa adat, 3) tahap selanjutnya masuk ke dalam tahapan penetapan rencana kegiatan, 4) Penetapan anggaran kegiatan merupakan tahapan selanjutnya, diikuti 5) Tahapan pelaksanaan kegiatan, 6) Setelah tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan, laporan

pertanggungjawaban merupakan tahapan selanjutnya, dan ke 7) tahapan terakhir yakni tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan. Alur siklus pengembangan potensi desa adat dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini.

Diagram 10
Siklus Pengembangan Potensi Desa Adat



6.4 Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat Sebagai Model Pengembangan Potensi Desa Adat

Hulme dan Turner (1990) menyatakan pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal, regional maupun nasional. Pemberdayaan sifatnya individual, kolektif organisasional dan sekaligus sistemik. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Paul (1987) bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran

politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”. Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

- Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
- Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Secara konseptual pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Keberhasilan proses pemberdayaan tergantung pada dua hal:

- a. kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Kekuasaan dapat diperluas. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

Adapun tujuan proses pemberdayaan untuk meningkatkan kegiatan produksi dan pendapatan masyarakat dengan tidak akan merubah status quo, Memampukan masyarakat yang bergelut dengan kebutuhan dasar dan selama ini tidak terwakili dalam struktur perwakilan, Memampukan masyarakat yang tidak percaya diri di dalam menghadapi kelompok yang berkuasa ataupun usaha besar. Meningkatkan pendidikan dan kemampuan teknologi bagi masyarakat untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas, dan memberikan akses informasi yang relevan pada masyarakat.

Kondisi masyarakat desa saat ini masih kurang melek bisnis, sehingga masyarakat agar tidak terus menerus

menjadi stakeholder tetapi diharapkan menjadi shareholder pada BUM Desa, maka perlu diberdayakan (dari *Stakeholder* menjadi *Shareholder*). Pemberdayaan dalam ini ditekankan atau diarahkan kepada *Community Economic Development*. Pemberdayaan terutama dikaitkan dengan *business literacy*, *financial literacy* dan *banking literacy*.

Oktagon sumber daya masyarakat dan desa adat yang perlu dilakukan pemberdayaan.

Diagram 11
Sumber Daya Masyarakat dan Desa Adat Sebagai Potensi
Desa Adat yang Perlu Dilakukan Pemberdayaan



Berdasarkan gambar diagram di atas sumber daya masyarakat dan desa adat sebagai potensi desa adat yang perlu dilakukan pemberdayaan antara lain: Modal spiritual, Modal intelektual, Lokasi strategis, Modal tenaga manusia, Modal sosial, Modal sumber daya buatan, Modal sumber daya alam dan Modal finansial. Pemetaan (*mapping*) tentang tipologi dan karakteristik sebuah wilayah memiliki arti signifikan dan strategis dalam pengembangan program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*community based development*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang
- Hadjon, Philipus M., 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Irfan Nur Rahman, et.al., 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ruwiastuti, Maria Rita, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV Tahun 2000, Universitas Prahyanan, Bandung.

SIMPULAN

I Ketut Ardhana

7.1 Penutup

Secara umum dapat dikatakan, bahwa meskipun terdapat pembagian secara geografis berdasarkan wilayah pegunungan, dataran dan pesisir atau pantai, namun berdasarkan hasil lapangan tampaknya desa-desa adat di Bali lebih mudah dilihat kemiripannya dan perbedaannya berdasarkan pengelompokan wilayah yang dilatarbelakangi pemahaman akan konsep desa adat Bali Aga, atau Bali Asli atau Bali Mula, desa adat dengan pengaruh-pengaruh masa kerajaan di Bali yang dikenal dengan desa apanage, kemudian desa adat Bali Baru atau Bali Anyar.

Meskipun dewasa ini, diintroduksi istilah desa dinas di samping sebelumnya sudah ada istilah desa adat, namun pada kenyataannya keberadaan desa dinas dan desa adat di Bali pada umumnya berada dalam kondisi saling harmonis dan damai. Ini dapat dilihat pada praktik desa adat yang berkaitan dengan kegiatan adat dan keberadaan desa dinas dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan terutama pada struktur pemerintahan di Bali. Relasi yang harmonis antara desa adat dan desa dinas memunculkan ungkapan “satu badan dua kepala”. Namun demikian, dalam kaitannya dengan relasi yang terjalin antara desa adat dan desa dinas tampak perlu dipertimbangkan bagaimana hegemoni yang mungkin saja

4 terjadi oleh representasi Negara sebagaimana yang dihadirkan oleh desa dinas atau kelurahan sebagai perpanjangan birokrasi kekuasaan negara.

Keberadaan desa adat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa Adat mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat signifikan. Adapun tugas yang dimiliki oleh desa adat adalah (a) menyusun awig-awig (b) mengatur sukerta parahyangan, (c) mengatur sukerta pawongan dan (d) mengatur sukerta palemahan. Otoritas desa adat mencakup: (a) menetapkan perencanaan desa adat, (b) 2 penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, (c) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal, (d) pengelolaan pawidangan dan tanah padruwen desa adat, (e) pengelolaan padruwe desa adat, (f) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan azas Bali mawacara dan desa mawacara, (g) penetapan sistem organisasai dan pranata hukum adat, (h) 2 penyelesaian perkara adat/ wicara berdasarkan hukum adat, (i) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/ wicara adat yang bersipat keperdataan, (j) dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban karma di desa adat 4

Ditinjau dari penjabaran tugas dan kewajiban krama secara lebih rinci dapat dipahami, bahwa desa adat telah membuat perarem (kesepakatan) untuk mengatur krama arep atau pengarep dengan krama tamiu atau krama pendatang dalam kaitannya dengan implementasi Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal di Bali. Seiring dengan pesatnya perubahan zaman, sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi, maka masyarakat Bali perlu bersinergi dengan pemerintah, berbagai komponen yang secara realitas adalah masyarakat majemuk, sarat dengan konflik, baik konflik adat maupun konflik sosial. Untuk itu, peran kepemimpinan desa adat sangat penting,

4

sebagai pemimpin lokal bersinergi dengan kepemimpinan desa dinas dalam mempertahankan keharmonisan dan integritas masyarakat.

7.2 Rekomendasi

Dari penjabaran dan analisi yang dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan keberadaan desa adat di Bali sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemetaan tipologi dan karakteristik desa adat di Bali maka diperlukan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan keberadaan desa adat di Bali yang dikelompokkan menjadi pertama, desa adat Bali Aga; kedua, desa adat karena kentalnya pengaruh era kerajaan di masa lalu atau desa apanage; dan ketiga, tipologi berdasarkan perkembangan modernisasi dan globalisasi yang intens yaitu desa adat Bali Anyar atau Bali Baru.

Dalam kajian yang akan datang akan lebih dipuatkan pada pembahasan atau analisis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola kelembagaan, tata kelola perekonomian dan tata kelola keuangan sebagaimana yang terdapat di masing-masing desa adat di Bali. Dalam tata kelola kelembagaan, misalnya untuk desa adat Bali Aga perlu keterlibatan unsur-unsur kelembagaan di tingkat desa dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah administrasi pemerintahan. Tentu aspek-aspek sosial budaya, ekonomi, politik hendaknya disesuaikan dengan struktur kelembagaan di masing-masing tipologi desa-desa adat yang sudah ada. Untuk itu, fokus hendaknya dipusatkan pada tata kelola desa adat yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi, tata kelola pemerintahan dan kelembagaan desa adat, tata kelola adat, budaya, tradisi, kearifan lokal yang sad kerthi, tata kelola perekonomian desa adat dan tata kelola keuangan

desa adat. Ini sangat signifikan untuk diperhatikan, karena arah kebijakan dana desa tahun 2020, ditujukan untuk memberikan alokasi kinerja (AK) atau *reward* kepada desa-desa yang berkinerja baik.

Adanya harapan bahwa di masa depan bahwa desa-desa adat di Bali baik yang Bali Aga, desa apanage, dan desa Bali Baru atau Bali Anyar agar segera dapat tampil secara bermartabat, berdaulat politik, mandiri ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, maka perlu implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan visi dan misi yang sudah direncanakan oleh pemerintah provinsi Bali untuk dapat segera dilaksanakan. Dengan implementasi kebijakan seperti itu, diharapkan akan dapat diwujudkan sebuah desa adat yang berlandaskan sat kerthi tri hita karena, pancakreta dan pancayadnya menuju pembangunan Bali yang kreta dan santih.

LAMPIRAN 1

Tabel Frekuensi

A. Tata Kelola Pemerintahan

VA01. Desa adat perlu diperkuat dalam bidang tata kelola pemerintahan

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya		1240	99.4	99.4	99.4
Tidak		8	.6	.6	100.0
Total		1248	100.0	100.0	

VA03. Penguatan desa adat di Bali memerlukan peran pemerintah provinsi bali

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya		1243	99.6	99.6	99.6
Tidak		5	.4	.4	100.0
Total		1248	100.0	100.0	

VA04. Desa adat di Bali perlu mempunyai payung hukum yang kuat

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya		1245	99.8	99.8	99.8
Tidak		3	.2	.2	100.0
Total		1248	100.0	100.0	

B. Tata Kelola Kelembagaan

VA05. Desa adat telah memiliki awig-awig desa adat yang tertulis

(lampirkan)

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	1149	92.1	92.1	92.1
Tidak	99	7.9	7.9	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

VA06. Desa adat telah memiliki perarem desa adat yang tertulis

(lampirkan)

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	845	67.7	67.7	67.7
Tidak	403	32.3	32.3	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

VA07. Desa adat telah memiliki ekalikita desa adat yang tertulis

(lampirkan)

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	516	41.3	41.3	41.3
Tidak	732	58.7	58.7	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

VA13. Desa adat memiliki pemangku/pengurus pura/penanggung jawab/serati banten untuk setiap kegiatan keagamaan disetiap pura / tempat ibadah

	5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	1242	99.5	99.5	99.5
Tidak	6	.5	.5	100.0
Total	1248	100.0	100.0	

VA19. Desa adat memiliki struktur praiuru desa adat

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1234	98.9	98.9	98.9
	Tidak	14	1.1	1.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA21. Struktur desa adat memiliki nama yang berbeda dengan tempat lain

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	109	8.7	8.7	8.7
	Tidak	1139	91.3	91.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA23. Desa adat memiliki kegiatan pertemuan secara adat

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1238	99.2	99.2	99.2
	Tidak	10	.8	.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA24. Desa adat telah memiliki pengurus yang dibentuk berdasarkan permusyawaratan

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1227	98.3	98.3	98.3
	Tidak	21	1.7	1.7	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA25. Tidak pernah terjadi konflik yang berarti antar warga desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	912	73.1	73.1	73.1
	Tidak	336	26.9	26.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA26. Tidak pernah terjadi konflik yang berarti antara warga dengan pengurus desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	914	73.2	73.2	73.2
	Tidak	334	26.8	26.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA27. Apabila terjadi konflik antara warga dengan pengurus desa adat selalu dapat diselesaikan secara kekeluargaan

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1158	92.8	92.8	92.8
	Tidak	90	7.2	7.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA33. Prajuru desa adat telah memiliki pendidikan yang layak dalam menialankan tugasnya

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1162	93.1	93.1	93.1
	Tidak	86	6.9	6.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA37. Krama adat lebih banyak jumlahnya daripada krama tamu dan tamu

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1185	95.0	95.0	95.0
	Tidak	63	5.0	5.0	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA38. Terdapat peran pecalang yang efektif di desa adat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1237	99.1	99.1	99.1
	Tidak	11	.9	.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA52. Desa adat telah memiliki peradilan desa

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	535	42.9	42.9	42.9
	Tidak	713	57.1	57.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA54. Praiuru adat merangkap sebagai hakim perdamaian desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1083	86.8	86.8	86.8
	Tidak	165	13.2	13.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

**VA55. Pembuatan awig-awig dan perarem dilakukan secara
permusyawaratan**

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1237	99.1	99.1	99.1
	Tidak	11	.9	.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VD03. Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD Sederajat	130	10.4	10.4	10.4
	SMP	153	12.3	12.3	22.7
	Sederajat				
	SMA	529	42.4	42.4	65.1
	Sederajat				
	D1/D2/D3/ D4	79	6.3	6.3	71.4
	S1	291	23.3	23.3	94.7
	S2	63	5.0	5.0	99.8
	S3	3	.2	.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

C. Tata Kelola Keuangan dan Perekonomian

VA02. Desa adat perlu diperkuat dalam bidang tata kelola keuangan

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1242	99.5	99.5	99.5
	Tidak	6	.5	.5	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA17. Desa adat memiliki kekayaan adat

		5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1120	89.7	89.7	89.7
	Tidak	128	10.3	10.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA28. Terdapat lembaga keuangan yang dapat menjamin kesejahteraan warga desa

		5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1085	86.9	86.9	86.9
	Tidak	163	13.1	13.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA30. Lembaga keuangan (LPD) telah memberikan pelayanan yang baik terhadap warga desa

		5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1096	87.8	87.8	87.8
	Tidak	152	12.2	12.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA31. Desa adat memiliki jenis usaha lainnya seperti BUMDA

		5			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	100	8.0	8.0	8.0
	Tidak	1148	92.0	92.0	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA34. Desa adat telah memiliki pasar desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	171	13.7	13.7	13.7
	Tidak	1077	86.3	86.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA36. Segala jenis usaha desa adat telah diatur dalam awig-awig desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	908	72.8	72.8	72.8
	Tidak	340	27.2	27.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

G. Tata Kelola Adat, Agama dan Budaya

VA08. Desa adat memiliki tempat ibadah yang lengkap

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1237	99.1	99.1	99.1
	Tidak	11	.9	.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA10. Seluruh umat beragama hindu telah memberikan kontribusi dalam kegiatan keagamaan di Pura Kahvangan Desa Adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1243	99.6	99.6	99.6
	Tidak	5	.4	.4	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA11. Desa adat memiliki tradisi adat yang unik

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	584	46.8	46.8	46.8
	Tidak	664	53.2	53.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA14. Kondisi pura telah terjaga dan terawat dengan baik

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1221	97.8	97.8	97.8
	Tidak	27	2.2	2.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA15. Pura telah terjaga kesuciannya sesuai dengan mandala

(memiliki batas-batas ruang berdasarkan kesuciannya)

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1246	99.8	99.8	99.8
	Tidak	2	.2	.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA16. Kesucian pura telah dilindungi oleh peraturan atau awig-awig desa atau perarem

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1230	98.6	98.6	98.6
	Tidak	18	1.4	1.4	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA39. Terdapat penghormatan hak asasi manusia dalam awig-awig desa adat (khususnya pada sanksi)

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1126	90.2	90.2	90.2
	Tidak	122	9.8	9.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA41. Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah mulai diterapkan di desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	905	72.5	72.5	72.5
	Tidak	343	27.5	27.5	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA43. Pada struktur desa adat telah melibatkan unsur perempuan

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	253	20.3	20.3	20.3
	Tidak	995	79.7	79.7	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA45. Pada kegiatan rapat desa adat telah melibatkan unsur perempuan

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	696	55.8	55.8	55.8
	Tidak	552	44.2	44.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA46. Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap kaum disabilitas di desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	791	63.4	63.4	63.4
	Tidak	457	36.6	36.6	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA48. Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat miskin di desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	682	54.6	54.6	54.6
	Tidak	566	45.4	45.4	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA50. Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap dha tua di desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	798	63.9	63.9	63.9
	Tidak	450	36.1	36.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA56. Terdapat unsur pengembalian keseimbangan (pamarisudha, caru, paravascitta) dalam sanksi awig-awig desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1196	95.8	95.8	95.8
	Tidak	52	4.2	4.2	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA58. Desa adat memiliki lapangan desa, pasar, dan tanah milik desa adat dalam bentuk lainnya

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	737	59.1	59.1	59.1
	Tidak	511	40.9	40.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA60. Desa adat memiliki hutan adat atau ruang terbuka milik desa adat

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	378	30.3	30.3	30.3
	Tidak	870	69.7	69.7	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA61. Desa adat telah memiliki lahan / kebun yang ditanami tanaman upakara dan / atau tanaman obat tradisional

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	545	43.7	43.7	43.7
	Tidak	703	56.3	56.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA62. Desa adat telah memiliki pengelolaan sampah yang memadai pada fasilitas umum milik adat

	5	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	238	19.1	19.1	19.1
	Tidak	1010	80.9	80.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA63. Desa adat telah memiliki jaringan air bersih pada fasilitas umum milik adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	683	54.7	54.7	54.7
	Tidak	565	45.3	45.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA64. Desa adat telah memiliki akses untuk penanggulangan bencana

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	221	17.7	17.7	17.7
	Tidak	1027	82.3	82.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA65. Desa adat telah memiliki zonasi/mandala sesuai tri hita karana

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1182	94.7	94.7	94.7
	Tidak	66	5.3	5.3	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA66. Desa adat memiliki sarana komunikasi tradisional (kulkul) yang masih berfungsi dan dimanfaatkan

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1235	99.0	99.0	99.0
	Tidak	13	1.0	1.0	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA67. Desa adat memiliki peraturan / awig-awig yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan desa adat

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1091	87.4	87.4	87.4
	Tidak	157	12.6	12.6	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA68. Seluruh warga desa adat berperan serta aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan banjar atau desa

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1226	98.2	98.2	98.2
	Tidak	22	1.8	1.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA69. Secara umum fungsi telaiakan di desa adat masih lestari

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1163	93.2	93.2	93.2
	Tidak	85	6.8	6.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA70. Desa adat memiliki lebih dari 1 setra

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	413	33.1	33.1	33.1
	Tidak	835	66.9	66.9	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VA72. Desa adat memiliki balai pertemuan yang baik

		5 Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1135	90.9	90.9	90.9
	Tidak	113	9.1	9.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VD01. Jenis Kelamin

		Fre- quency	Percent	Valid Per- cent	Cumulative Percent
Valid	Laki	1247	99.9	99.9	99.9
	Perempuan	1	.1	.1	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VD02. Usia

		Fre- quen- cy	Per- cent	Valid Per- cent	Cumula- tive Per- cent
Valid	20 < Usia < 30 tahun	3	.2	.2	.2
	30 < Usia < 40 tahun	61	4.9	4.9	5.1
	40 < Usia < 50 tahun	400	32.1	32.1	37.2
	Usia > 50 tahun	784	62.8	62.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

VD04. Pekerjaan

		Fre- quency	Per- cent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	127	10.2	10.2	10.2
	Petani/ Peternak	400	32.1	32.1	42.2
	Wiraswasta/ Pedagang	386	30.9	30.9	73.2
	Guru/ Dosen	45	3.6	3.6	76.8
	Seniman	5	.4	.4	77.2
	Lainnya	285	22.8	22.8	100.0
	Total	1248	100.0	100.0	

LAMPIRAN 2

PEMETAAN SOSIAL ADAT BALI

Tabel perbaikan padanan kode kuesioner dan pemetaan.

A. GAMBARAN UMUM DESA ADAT				Kode Pemetaan
1	Nama Desa Adat	:	VA01	-
2	Alamat	:	VA02	-
3	Kecamatan	:	VA03	-
4	Kabupaten	:	VA04	-
5	No Telephone	:	VA05	-
6	Email	:	VA06	-
B. DEMOGRAFI RESPONDEN				-
1	Nama Responden	:	VB01	-
2	Jabatan	1. Bendesa adat 2. Prajuru adat lainnya 3. Tokoh Adat 4. Tokoh Agama 5. Warga desa adat	VB02	- - - - -
3	Jenis Kelamin	1. Laki 2. Perempuan	VB03	VD01
4	Usia	1. < 20 tahun 2. >20 - <30 tahun 3. >30 - <40 tahun 4. >40 - <50 tahun 5. >50 tahun	VB04	VD02
5	Tingkat Pendidikan	1. SD Sederajat 2. SMP Sederajat 3. SMA Sederajat 4. D1, D2, D3, D4 5. S1 6. S2 7. S3	VB05	VD04
6	Pekerjaan	1. PNS	VB06	VD05

		2. Petani/ Peternak 3. Wiraswasta/ Pedagang 4. Guru/ Dosen 5. Seniman 6. Lainnya			
7	No Telephone			VB07	
8	Email			VB08	
C. PERSEPSI SOSIAL					
	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)				
1	Desa adat di Bali perlu diperkuat dalam bidang tata kelola pemerintahan	1	2	VC01	VA01
2	Desa adat di Bali perlu diperkuat dalam bidang tata kelola keuangan	1	2	VC02	VA02
3	Penguatan desa adat di Bali memerlukan peran Pemerintah Provinsi Bali	1	2	VC03	VA03
4	Desa Adat di Bali perlu mempunyai payung hukum yang kuat	1	2	VC04	VA04
5. Desa adat masih dipercaya masyarakat					
D. BIDANG PARHYANGAN (HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN)					
	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)				
1	Desa adat telah memiliki <i>awig-awig</i> Desa adat yang tersurat	1	2	VD01 5)ka Ya, lampirkan hasil scan)	VA05
2	Desa adat telah memiliki <i>perarem</i> Desa adat yang tersurat	1	2	VD02 5)ka Ya, lampirkan hasil scan)	VA06

3	Desa adat telah memiliki <i>ekalikita</i> Desa adat yang tersurat	1	2	VD03 5ka Ya, lampirkan hasil scan)	VA07
4	Desa adat telah memiliki tempat ibadah yang lengkap untuk umat beragama Hindu	1	2	VD04 (jika Ya, sebutkan)	VA08
5	Seluruh umat beragama Hindu telah memberikan kontribusi dalam kegiatan keagamaan di Pura Kahyangan Desa adat	1	2	VD05	VA10
6	Desa adat memiliki tradisi adat yang unik	1	2	VD06 (jika Ya, sebutkan)	VA11
7	Desa adat telah memiliki pemangku/pengurus pura/penganggung jawab/ Serati Banten untuk setiap kegiatan keagamaan di setiap pura/tempat ibadah	1	2	VD07	VA13
8	Kondisi pura/tempat ibadah telah terjaga dan terawat dengan baik	1	2	VD08	VA14
9	Pura/tempat ibadah telah terjaga kesuciannya sesuai dengan <i>mandala</i> (memiliki batas-batas ruang berdasarkan kesuciannya)	1	2	VD10	VA15
10	Kesucian pura/tempat ibadah telah dilindungi oleh peraturan/ <i>awig-awig desa</i> /perarem	1	2	VD10	VA16
11. Desa adat masih berperan penting dalam penyelenggaraan peribadatan Hindu					-



E. BIDANG PAWONGAN (HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA)					
	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)				
1	Desa adat memiliki kekayaan adat	1	2	VE01 (jika Ya, sebutkan)	VA17
2	Desa adat memiliki struktur prajuru desa adat	1	2	VE02 (jika Ya, sebutkan)	VA19
3	Struktur desa adat memiliki nama yang berbeda dengan tempat lainnya	1	2	VE03 (jika Ya, sebutkan)	VA21
4	Desa adat memiliki kegiatan pertemuan secara adat	1	2	VE04	VA23
5	Desa adat telah memiliki pengurus yang dibentuk berdasarkan permusyawaratan	1	2	VE05	VA24
6	Tidak pernah terjadi konflik yang berarti antar warga desa adat	1	2	VE06	VA25
7	Tidak pernah terjadi konflik yang berarti antara warga dengan pengurus desa adat	1	2	VE07	VA26
8	Apabila terjadi konflik antara warga dengan pengurus desa adat selalu dapat diselesaikan secara kekeluargaan	1	2	VE08	VA27
9	Terdapat lembaga keuangan yang dapat memberi jaminan kesejahteraan warga desa	1	2	VE09 (jika Ya, sebutkan namanya)	VA28



10	Lembaga keuangan (LPD) telah memberikan pelayanan yang baik terhadap warga desa	1	2	VE10	VA30
11	Desa adat memiliki jenis usaha lainnya seperti BUMDA (Badan Usaha Milik Desa Adat)	1	2	VE11 (jika Ya, sebutkan namanya)	VA31
12	Prajuru desa adat telah memiliki pendidikan yang layak dalam menjalankan tugasnya	1	2	VE12	VA33
13	Desa Adat telah memiliki Pasar Desa Adat	1	2	VE13 (jika Ya, sebutkan namanya)	VA34
14	Segala jenis usaha desa adat telah diatur dalam awig-awig desa adat	1	2	VE14	VA36
15	Krama adat lebih banyak jumlahnya daripada krama tamiu dan tamiu	1	2	VE15 (jika Ya, uraikan jumlahnya)	VA37
16	Terdapat peran <i>pe-calang</i> yang efektif di desa adat	1	2	VE16	VA38
17	Terdapat penghormatan hak asasi manusia dalam awig-awig desa adat (khususnya pada sanksi)	1	2	VE17 (jika Ya, sebutkan)	VA39
18	Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah mulai diterapkan di desa adat	1	2	VE18 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA41
19	Pada struktur desa adat telah melibatkan unsur perempuan	1	2	VE20 (jika Ya, sebutkan alasan dan posisinya)	VA43



20	Pada kegiatan rapat Desa adat telah melibatkan unsur perempuan	1	2	VE21	VA45
21	Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap kaum disabilitas di desa adat	1	2	VE21 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA46
22	Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat miskin di desa adat	1	2	VE22 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA48
23	Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap <i>Deha Tua</i> di desa adat	1	2	VE23 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA50
24	Desa adat telah memiliki lembaga peradilan desa	1	2	VE24 (jika Ya, apa namanya)	VA52
25	Prajuru adat merangkap sebagai hakim perdamaian desa	1	2	VE25	VA54
26	Pembuatan awig-awig dan perarem dilakukan secara permusyawaratan	1	2	VE26	VA55
27	Terdapat unsur pengembalian keseimbangan (Pemarisudha, Caru, Prayascitta) dalam sanksi awig-awig desa adat	1	2	VE27 (jika Ya, apa namanya)	VA56
28. Desa adat masih mampu menggalanga kesetiakawanan sosial					-
F. BIDANG PALEMAHAN (HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN)					
	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)				



1	Desa adat memiliki lapangan desa, pasar dan tanah milik desa adat dalam bentuk lainnya	1	2	VF 01 (jika Ya, sebutkan)	VA58
2	Desa adat memiliki hutan adat atau ruang terbuka milik desa adat	1	2	VF 02	VA60
3	Desa adat telah memiliki lahan/kebun yang ditanami tanaman upakara dan/atau tanaman obat tradisional	1	2	VF 03	VA61
4	Desa adat telah memiliki pengelolaan sampah yang memadai pada fasilitas umum milik adat	1	2	VF 04	VA62
5	Desa adat telah memiliki jaringan air bersih pada fasilitas umum milik adat	1	2	VF 05	VA63
6	Desa adat telah memiliki akses untuk penanggulangan bencana	1	2	VF 06	VA64
7	Desa Adat telah memiliki zonasi/ <i>mandala</i> sesuai Tri Hita Karana	1	2	VF 07	VA65
8	Desa adat memiliki sarana komunikasi tradisional (kulkul) yang masih berfungsi dan dimanfaatkan	1	2	VF 08	VA66
9	Desa adat memiliki peraturan/ <i>awig-awig</i> yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan desa adat	1	2	VF 09	VA67



10	Seluruh warga desa adat berperan serta aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan banjar/desa	1	2	VF 10	VA68
11	Secara umum fungsi telajakan di desa adat masih lestari	1	2	VF 11	VA69
12	Desa adat memiliki lebih dari 1 Setra	1	2	VF 12 (Jika Ya, sebutkan)	VA70
13	Desa adat memiliki Balai Pertemuan yang baik	1	2	VF 13	VA72
14	Desa adat masih berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam				-













































Grafik frekuensi Desa adat memiliki jenis usaha lainnya seperti BUMDA (VA11.)







Grafik frekuensi Prajurit desa adat telah memiliki pendidikan yang layak dalam menjalankan tugasnya (VA32.)





































Grafik frekuensi Desa adat telah memiliki pengolahan sampah yang memadai pada fasilitas umum milik adat (VA62.)







Grafik frekuensi Desa adat telah memiliki jaringan air bersih pada fasilitas umum milik adat (VA63.)



















LAMPIRAN 3

PEMETAAN SOSIAL ADAT BALI

Padanan kode kuesioner dan pemetaan. Kode pemetaan diblok warna kuning

A. GAMBARAN UMUM DESA ADAT				Kode Pemetaan
1	Nama Desa Adat	:	VA01	-
2	Alamat	:	VA02	-
3	Kecamatan	:	VA03	-
4	Kabupaten	:	VA04	-
5	No Telephone	:	VA05	-
6	Email	:	VA06	-
B. DEMOGRAFI RESPONDEN				
1	Nama Responden	:	VB01	-
2	Jabatan	1. Bendesa adat 2. Prajuru adat lainnya 3. Tokoh Adat 4. Tokoh Agama 5. Warga desa adat	VB02	-
				-
				-
				-
				-
3	Jenis Kelamin	1. Laki 2. Perempuan	VB03	VD01
4	Usia	1. < 20 tahun 2. >20 - <30 tahun 3. >30 - <40 tahun 4. >40 - <50 tahun 5. >50 tahun	VB04	VD02
5	Tingkat Pendidikan	1. SD Sederajat 2. SMP Sederajat 3. SMA Sederajat	VB05	VD04

		4. D1, D2, D3, D4 5. S1 6. S2 7. S3		
6	Pekerjaan	1. PNS 2. Petani/ Peternak 3. Wiraswasta/ Pedagang 4. Guru/ Dosen 5. Seniman 6. Lainnya	VB06	VD05
7	No Telephone		VB07	
8	Email		VB08	
C. PERSEPSI SOSIAL				
	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)			
1	Desa adat di Bali perlu diperkuat dalam bidang tata kelola pemerintahan	1	2	VC01 VA01
2	Desa adat di Bali perlu diperkuat dalam bidang tata kelola keuangan	1	2	VC02 VA02
3	Penguatan desa adat di Bali memerlukan peran Pemerintah Provinsi Bali	1	2	VC03 VA03
4	Desa Adat di Bali perlu mempunyai payung hukum yang kuat	1	2	VC04 VA04
5. Desa adat masih dipercaya masyarakat				
D. BIDANG PARHYANGAN (HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN)				
	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)			

1	Desa adat telah memiliki <i>awig-awig</i> Desa adat yang tersurat	1	2	VD01 (jika Ya, lampirkan hasil scan)	VA05
2	Desa adat telah memiliki <i>perarem</i> Desa adat yang tersurat	1	2	VD02 (jika Ya, lampirkan hasil scan)	VA06
3	Desa adat telah memiliki <i>ekalikita</i> Desa adat yang tersurat	1	2	VD03 (jika Ya, lampirkan hasil scan)	VA07
4	Desa adat telah memiliki tempat ibadah yang lengkap untuk umat beragama Hindu	1	2	VD04 (jika Ya, sebutkan)	VA08
5	Seluruh umat beragama Hindu telah memberikan kontribusi dalam kegiatan keagamaan di Pura Kahyangan Desa adat	1	2	VD05	VA10
6	Desa adat memiliki tradisi adat yang unik	1	2	VD06 (jika Ya, sebutkan)	VA11
7	Desa adat telah memiliki pemangku/pengurus pura/penganggung jawab/Serati Banten untuk setiap kegiatan keagamaan di setiap pura/tempat ibadah	1	2	VD07	VA13
8	Kondisi pura/tempat ibadah telah terjaga dan terawat dengan baik	1	2	VD08	VA14
9	Pura/tempat ibadah telah terjaga kesuciannya sesuai dengan <i>mandala</i> (memiliki batas-batas ruang berdasarkan kesuciannya)	1	2	VD10	VA15

10	Kesucian pura/ tempat ibadah telah dilindungi oleh peraturan/ <i>awig- awig desa</i> /perarem	1	2	VD10	VA16
11. Desa adat masih berperan penting dalam penyelenggaraan peribadatan Hindu					-
E. BIDANG PAWONGAN (HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA)					
Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)					
1	Desa adat memiliki kekayaan adat	1	2	VE01 (jika Ya, sebutkan)	VA17
2	Desa adat memiliki struktur prajuru desa adat	1	2	VE02 (jika Ya, sebutkan)	VA19
3	Struktur desa adat memiliki nama yang berbeda dengan tempat lainnya	1	2	VE03 (jika Ya, sebutkan)	VA21
4	Desa adat memiliki kegiatan pertemuan secara adat	1	2	VE04	VA23
5	Desa adat telah memiliki pengurus yang dibentuk berdasarkan permusyawaratan	1	2	VE05	VA24
6	Tidak pernah terjadi konflik yang berarti antar warga desa adat	1	2	VE06	VA25
7	Tidak pernah terjadi konflik yang berarti antara warga dengan pengurus desa adat	1	2	VE07	VA26
8	Apabila terjadi konflik antara warga dengan pengurus desa adat selalu dapat diselesaikan secara kekeluargaan	1	2	VE08	VA27

9	Terdapat lembaga keuangan yang dapat memberi jaminan kesejahteraan warga desa	1	2	VE09 (jika Ya, sebutkan namanya)	VA28
10	Lembaga keuangan (LPD) telah memberikan pelayanan yang baik terhadap warga desa	1	2	VE10	VA30
11	Desa adat memiliki jenis usaha lainnya seperti BUMDA (Badan Usaha Milik Desa Adat)	1	2	VE11 (jika Ya, sebutkan namanya)	VA31
12	Prajurit desa adat telah memiliki pendidikan yang layak dalam menjalankan tugasnya	1	2	VE12	VA33
13	Desa Adat telah memiliki Pasar Desa Adat	1	2	VE13 (jika Ya, sebutkan namanya)	VA34
14	Segala jenis usaha desa adat telah diatur dalam awig-awig desa adat	1	2	VE14	VA36
15	Krama adat lebih banyak jumlahnya daripada krama tamu dan tamu	1	2	VE15 (jika Ya, uraikan jumlahnya)	VA37
16	Terdapat peran <i>pecalang</i> yang efektif di desa adat	1	2	VE16	VA38
17	Terdapat penghormatan hak asasi manusia dalam awig-awig desa adat (khususnya pada sanksi)	1	2	VE17 (jika Ya, sebutkan)	VA39
18	Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah mulai diterapkan di desa adat	1	2	VE18 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA41

19	Pada struktur desa adat telah melibatkan unsur perempuan	1	2	VE20 (jika Ya, sebutkan alasan dan posisinya)	VA43
20	Pada kegiatan rapat Desa adat telah melibatkan unsur perempuan	1	2	VE21	VA45
21	Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap kaum disabilitas di desa adat	1	2	VE21 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA46
22	Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat miskin di desa adat	1	2	VE22 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA48
23	Terdapat perlindungan dan penghormatan terhadap <i>Deha Tua</i> di desa adat	1	2	VE23 (jika Ya, sebutkan contohnya)	VA50
24	Desa adat telah memiliki lembaga peradilan desa	1	2	VE24 (jika Ya, apa namanya)	VA52
25	Prajuru adat merangkap sebagai hakim perdamaian desa	1	2	VE25	VA54
26	Pembuatan awig-awig dan perarem dilakukan secara permusyawaratan	1	2	VE26	VA55
27	Terdapat unsur pengembalian keseimbangan (Pemarisdha, Caru, Prayascitta) dalam sanksi awig-awig desa adat	1	2	VE27 (jika Ya, apa namanya)	VA56
28.	Desa adat masih mampu menggalang kesetiakawanan sosial				-
F. BIDANG PALEMAHAN (HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN)					


	Pilihlah jawaban dari pernyataan berikut ini (1 = Ya; 2 = Tidak;)				
1	Desa adat memiliki lapangan desa, pasar dan tanah milik desa adat dalam bentuk lainnya	1	2	VF 01 (jika Ya, sebutkan)	VA58
2	Desa adat memiliki hutan adat atau ruang terbuka milik desa adat	1	2	VF 02	VA60
3	Desa adat telah memiliki lahan/kebun yang ditanami tanaman upakara dan/ atau tanaman obat tradisional	1	2	VF 03	VA61
4	Desa adat telah memiliki pengelolaan sampah yang memadai pada fasilitas umum milik adat	1	2	VF 04	VA62
5	Desa adat telah memiliki jaringan air bersih pada fasilitas umum milik adat	1	2	VF 05	VA63
6	Desa adat telah memiliki akses untuk penanggulangan bencana	1	2	VF 06	VA64
7	Desa Adat telah memiliki zonasi/ <i>mandala</i> sesuai Tri Hita Karana	1	2	VF 07	VA65
8	Desa adat memiliki sarana komunikasi tradisional (kulkul) yang masih berfungsi dan dimanfaatkan	1	2	VF 08	VA66
9	Desa adat memiliki peraturan/ <i>awig-awig</i> yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan desa adat	1	2	VF 09	VA67

10	Seluruh warga desa adat berperan serta aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan banjar/desa	1	2	VF 10	VA68
11	Secara umum fungsi telajakan di desa adat masih lestari	1	2	VF 11	VA69
12	Desa adat memiliki lebih dari 1 Setra	1	2	VF 12 (Jika Ya, sebutkan)	VA70
13	Desa adat memiliki Balai Pertemuan yang baik	1	2	VF 13	VA72
14	Desa adat masih berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam				-

Pemetaan dan grafik data komposit untuk persepsi sosial, parhyangan, pawongan dan palemahan.

Peta Skor Sosial Keagamaan di Provinsi Bali


VD10. Persepsi Sosial



TABEL INDEKS PERSEPSI SOSIAL

Kode Kabupaten	Kabupaten/ Kota	Jumlah Responden	Skor (%)	Kelas
5101	Kabupaten Jembrana	19	97.368	Sangat Kuat
5102	Kabupaten Tabanan	339	99.926	Sangat Kuat
5103	Kabupaten Badung	51	100.000	Sangat Kuat
5104	Kabupaten Gianyar	302	99.668	Sangat Kuat
5105	Kabupaten Klungkung	88	100.000	Sangat Kuat
5106	Kabupaten Bangli	164	99.695	Sangat Kuat
5107	Kabupaten Karangasem	149	99.916	Sangat Kuat
5108	Kabupaten Buleleng	102	99.754	Sangat Kuat
5171	Kota Denpasar	34	99.63	Sangat Kuat


VD11. Parhyangan



TABEL INDEKS PARHYANGAN

Kode Kabupaten	Kabupaten/ Kota	Jumlah Respon- den	Skor (%)	Kelas
5101	Kabupaten Jembrana	19	91.842	Sangat Kuat
5102	Kabupaten Tabanan	339	91.902	Sangat Kuat
5103	Kabupaten Badung	51	90.588	Sangat Kuat
5104	Kabupaten Gianyar	302	92.317	Sangat Kuat
5105	Kabupaten Klungkung	88	94.431	Sangat Kuat
5106	Kabupaten Bangli	164	92.743	Sangat Kuat
5107	Kabupaten Karangasem	149	90.503	Sangat Kuat
5108	Kabupaten Buleleng	102	91.666	Sangat Kuat
5171	Kota Denpasar	34	94.411	Sangat Kuat

VD12. Pawongan




TABEL INDEKS PAWANGONAN



Kode Kabupaten	Kabupaten/Kota	Jumlah Responden	Skor (%)	Kelas
5101	Kabupaten Jembrana	19	90.935	Sangat Kuat
5102	Kabupaten Tabanan	339	86.032	Kuat
5103	Kabupaten Badung	51	89.361	Kuat
5104	Kabupaten Gianyar	302	86.123	Kuat
5105	Kabupaten Klungkung	88	86.489	Kuat
5106	Kabupaten Bangli	164	85.749	Kuat
5107	Kabupaten Karangasem	149	84.638	Kuat
5108	Kabupaten Buleleng	102	85.185	Kuat
5171	Kota Denpasar	34	79.520	Kuat

VD13. Palemahan

TABEL INDEKS PALEMAHAN




Grafik Indeks Persepsi sosial




Grafik Indeks Parhyangan

Grafik Indeks Pawongan



Grafik Indeks Palemahan



INDEKS

A

Abang 26, 35
Ajeg Bali 3
Agentelu 9, 76
Anthony Reid 17
Asia Tenggara 17, 215, 217
Austronesia 2
awig-awig 28, 31, 42, 50, 51, 52,
53, 54, 63, 65, 135, 136,
144, 148, 152, 154, 155,
156, 157, 160, 163, 164,
166, 167, 168, 201, 202,
203, 204, 205

B

Bali Aga iii, 2, 9, 10, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 33, 39,
53, 59, 60, 61, 62, 63, 71,
77, 78, 83, 86, 92, 143,
145, 146
Bali Anyar iii, 10, 29, 143, 145,
146
Bali Asli 2, 23, 29, 143
Bali Dataran 22, 26, 27, 92
Bali Mula iii, 2, 23, 25, 29, 143
Bangli iii, 26, 51, 207, 208, 209
bapa akasa-ibu pertiwi 24
Batur 26, 35, 40
Beratan 35
Bhairawa 24
Bodha 24
Bonyoh 26
Brahmana 24
bridging social capital 14, 16,
80, 81

Budha 24, 26

Buleleng iii, iv, v, 9, 30, 44, 47,
51, 55, 59, 60, 63, 75, 76,
78, 83, 85, 86, 89, 92, 207,
208, 209, 216

C

Catur Muka 28
Cempaga 26

D

Dalem Waturenggong 27
Danau Buyan 35
Danau Tamblingan 35
Danghyang Nirartha 22, 23, 26
Dangin Tukadaya iv, 9, 75
Datah 26
de mangku 24
desa apanage 22, 143, 145, 146
desa dinas 4, 22, 29, 37, 38, 41,
45, 46, 49, 50, 75, 76, 83,
88, 90, 136, 143, 144, 145
desa pakraman 2, 4, 21, 40, 49,
50, 51, 123
dulun desa 24

E

enclave 5

F

Ferdinand Tonnies 12, 77
Focus Group Discussion 8, 9

G

Gajah Mada 26

- Ganapatya 24
 Gianyar iii, 30, 51, 108, 109, 133, 134, 207, 208, 209
 globalisasi iii, v, 3, 4, 21, 52, 54, 65, 70, 87, 88, 145
 Goris 24, 33
 Gretek 23
 Gunung Abang 35
 Gunung Agung 35
 Gunung Batukaru 35
 Gunung Batur 35
- H**
- Hindu ii, v, 5, 9, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 78, 116, 123, 124, 126, 129, 164, 201, 202, 216, 218
- I**
- in depth interview 8, 9
 Indonesia ii, v, 2, 3, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 33, 44, 47, 50, 73, 74, 80, 82, 95, 97, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 129, 130, 142, 215, 216, 217, 218
- J**
- Jawa Timur 9, 24, 25
 Jembrana iii, iv, 9, 51, 55, 59, 63, 75, 83, 85, 86, 87, 89, 207, 208, 209
 John Villiers 17
 Julah 23, 92
- K**
- Karangasem iii, v, 9, 25, 26, 30, 60, 75, 76, 78, 83, 85, 87, 88, 89, 207, 208, 209
 kearifan lokal 3, 6, 11, 17, 18, 30, 31, 41, 43, 46, 54, 114, 115, 116, 123, 124, 126, 144, 145
- Kediri 10, 22
 Kedisan 26
 Ketut Ngelesir 27
 Ketut Sukadana 4, 30
 kubayan 24
- L**
- Lingga Acala 36
 local wisdom 17
- M**
- Mahdalena 54, 73
 Majapahit 9, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31
 Makepung 59
 Manggis 59
 Manikliu 26
 Margatiga 26
 Melayu 2
 modal sosial 14, 15, 16, 17, 54, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 89, 93, 94, 135, 136
 modernisasi iii, 3, 4, 54, 145
 Mpu Dwijendra 26
 Mpu Kuturan 22, 24, 27, 28
- N**
- Nangun Sat Kerthi Loka iv, 3
 Nawa Cita 3
 Negara Kesatuan Republik Indonesia 2, 12, 18, 119
 niskala 3, 123
 NKRI 2
 nyegara gunung 24, 27
- O**
- One Tambon One Product 17
 O.W. Wolters 17
- P**
- Pacung 23, 92
 Pageh 2, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 33

palemahan 26, 31, 144, 206
panca maha bhuta 35
parahyangan 31, 144
Parimatha 27
Pasedahan 26
Pasupata 24
pawongan 31, 37, 144, 206
Pedanda Sakti Wawu Rauh 26
pembangunan Bali iv, 3, 11, 146
Pinggan 26
pralina 24
Pura Dalem 25
Pura Desa 25
Pura Puseh 25

R

rama ing dusun 24
republik desa 28
Rsi Markandya 9, 23, 24
rwabhineda 22, 24, 27

S

Sad Kerthi 11, 116, 123, 145
Sangah Rong Telu 27
sang mathani 24
Serai 26
Shiwa 24, 28
Shiwa Sidhanta 24
Sidatapa 9, 90, 109
Silver 13, 79
Singaraja iv, v, 9, 47, 217
Sirtha 54, 74
sistem kasta 23, 27
sistem warna 10, 22, 26

Sogatha 24
Songan 26
Sora Surya 24
Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten
25
Sri Kresna Kepakisan 27
stiti 24
stratifikasi sosial 27
subak 53, 54, 74
Sukawana 26, 40
Sunu 49, 50, 51, 74
Swellengrebel 27

T

Tabanan 30, 51, 133, 207, 208,
209
taksu 31
Thailand 17
Tri Hita Karana 5, 6, 11, 27, 28,
37, 43, 46, 54, 87, 115,
116, 144, 145, 168, 205
Tri Murti 22, 24, 25, 27
Triwangsa 27
tuha-tuha 24

U

Ulakan 26
Ulu-Ampad 23
upacara padiksan 23
utpeti 24

W

Waisnawa 24
wulu-wulu 24

TENTANG PENULIS

I KETUT ARDHANA adalah Guru Besar Sejarah Asia pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Menempuh studi Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Udayana dan memperoleh kesempatan mengikuti program cangkakan serta meraih gelar Drs. pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta pada tahun 1985 sebagai lulusan terbaik. M.A. (Master of Arts in Asian Studies) pada Centre for Southeast Asian Studies, Faculty of Asian Studies, the Australian National University (ANU), Canberra-Australia pada tahun 1994, dan Dr. phil. (Doctor Philosophie) pada Sudostasienkunde, Philosophische Fakultät, Universität Passau di Jerman dengan predikat Magna Cum Laude pada tahun 2000. Sejak 2003, ia sebagai anggota IFSSO (International Federation of Social Science Organizations), dan sejak 2009 sampai 2011 dipilih sebagai Second Vice President dan dipilih kembali sebagai First Vice President kembali sejak 2011 hingga sekarang. Ikut sebagai founding member dari World SSH (World Social Sciences and Humanities) yang dikepalai Professor Dr. Michael Kuhn dari Jerman. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian Asia Tenggara pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)- Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), Jakarta selama dua periode, 2001-2004 dan 2004-2009, mengepalai International Office (IO) Universitas Udayana-Bali 2009 sampai 2013, dan Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana 2013-2017. E-mail address: phejepsdrlipi@yahoo.com.

YEKTI MAUNATI menyelesaikan S-1 Sosiologi di Universitas Gadjah Mada tahun 1983. Pada tahun 1993 meraih gelar MA di Department of Anthropology and Sociology, Monash University, Melbourne, Australia. kemudian melanjutkan jenjang doktor dan tahun 2001 berhak menyandang gelar PhD dari Department of Sociology and Anthropology, La Trobe University, Melbourne, Australia dengan disertasinya yang berjudul "*Contesting Dayak Identity: Commodification and the Cultural Politics of Identity in East Kalimantan.*"

Saat ini menyandang gelar Profesor Riset pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekaligus institusi tempatnya bernaung. Sebagai peneliti senior, pengalaman penelitiannya tidak hanya melakukan riset di dalam negeri, tetapi hingga mancanegara. Kertas kerjanya juga telah banyak disampaikan (sebagai pembicara) pada forum-forum nasional dan internasional.

Buku yang pernah diterbitkan, yakni *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Lkis (2004), dan masih banyak buku-lain terutama hasil penelitian yang penanganannya dikelola oleh LIPI Press. Salah satunya yang terbitan yang terakhir, yaitu Yekti Maunati dan Betti Rosita Sari (eds.) *The Cham Diaspora in Southeast Asia: Social Integration and Transnational Networks, The Case of Cambodia*. Jakarta: LIPI Press. Email: yektim@yahoo.com

I DEWA KETUT BUDIANA dilahirkan di dusun Kerobokan, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng tahun 1958 dari pasangan keluarga petani buta huruf, dengan ayah bernama (alm.) I Dewa Made Mas, dan Ibu bernama I Desak Biang Pujak. Dunia pendidikan diawali dari sekolah dasar (SD), SMP, SMSR/SSRI dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Fakultas Sasatra UNUD Jurusan Arkeologi, dan telah meraih gelar Doktor di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Kariernya diawali sebagai Pama Disjarahad, Kauryan Ag Bagwatroh Disbintalad, Kaur Minpersip Bag Um Setdisbintalad, Kasilog Setdisbintalad, Ka Ajenrem 102/PJG, Kasi Pers Rem 102/PJG, Pabandya Binpersdam VI/Tanjungpura, Tugaskekaryaan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, Kabag TUUD Setdisbintalad, Kabag Hanjar Subdis Binfung Disbintalad, hingga Kabag Ortujuk Subdis Binfung Disbintalad dan sebagai Kabintaldam IX/Udayana.

DUNDIN ZAENUDDIN adalah Peneliti Ahli Utama pada Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2MB-LIPI), sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2010-2016)) dan anggota aktif Izin Penelitian Asing

di Kementerian Riset dan Teknologi (2010-2016). Dia juga pernah menjadi *focal point* Federasi Internasional untuk Organisasi Ilmu Sosial (*Internasioal Federation for Social Science Organizations*, IFSSO). Dia lulus dari Fakultas Sastra-Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan lulus pascasarjana dari Departemen Sosiologi-Flinders University Australia Selatan pada tahun 1994, dan S3 di Interdisciplinary Religious Studies, UIN Bandung.

Di antara karya-karya yang diterbitkan adalah: "Establishing Golden Paradigm for New Indonesia" di Jurnal *Masyarakat dan Budaya*. Vol. IV No. 2/2002; "Medical Practices in Comtemporary Indonesia" dalam Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Vol. VII, No. 2/2005; Kewirausahaan di Cianjur (LIPI Press, 2000) Budaya Sipil Komunitas Muslim di Wilayah Konflik yang Harmonis dan Rentan (Gading Inti Prima Press, 2011); "Modal Sosial, Sistem Peringatan Dini Sosial dan Tata Kelola yang Baik untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan" dalam *Etnisitas, Sumber Daya Lokal dan Perdagangan Internasional*, LIPI Press, 2010; "Analisis Metodologis Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" dalam Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Edisi Khusus, 2010; "Hubungan Dialektis antara Teknologi dan Masyarakat" dalam *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXII No. 2, 1995, Co-Produksi dan Sinergi: Reformasi Hubungan Negara-Masyarakat dalam Program Kesehatan. Jakarta: LIPI Press, 2009; "Mitos, Modal Sosial dan Pengelolaan Hutan" dalam *Mitos, Kearifan Lokal, dan Pengelolaan Hutan di Asia Tenggara*, LIPI Press 2010, *Dinamika Kewarganegaraan di Wilayah Perkotaan*, LIPI Press 2010, *Kewarganegaraan dan Pembangunan Bangsa Bugis Diaspora di Bugis Diaspora di Sabah-Malaysia Timur*, LIPI Press, 2011. *Pemerintahan, Modal Sosial, dan Sinergi untuk Smart City Denpasar* (Udayana Press), *Modal Sosial dan Pembangunan Daerah di Nusa Tenggara Timur*: LIPI Press, 2015 dan "Modal Sosial dan Globalisasi *Good Governance* dalam Pembangunan Sanur-Denpasar, Udayana Univ. Press, 2016; "Sinergi antar Negara. Akademisi dan Industri Dalam Ilmu, Teknologi dan Pendekatan Masyarakat "(Fortcoming, LIPI Press, 2017); *Pluralitas, Media Massa dan Kelompok Minoritas Agama* (Forthcoming, LIPI Press, 2018); *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Batam* (laporan penelitian tidak dipublikasikan, BNN, 2018).

I PUTU GELGEL lahir di Singaraja 20 Agustus 1956. Pendidikan yg ditempuh. SD Manggissari Jemberana, SMPN 2 Denpasar, SMAN 2 Denpasar. Sarjana Pendidikan Sejarah UNY Yogyakarta, Sarjana Hukum Unwar Denpasar, Magister Ilmu Hukum Unpad Bandung, Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang. Jabatan di UNHI WK Dekan 1 Fak. Hukum dan Kemasyarakatan, Karo. Akademik. Asdir 1 Pascasarjana. Direktur Pascasarjana. WR 1. Sekretaris Yayasan Pendidikan Widya Kerthi. Organisasi keumatan WK Sekretaris Parisada Bali. WK Sekjen Parisada Pusat. WK Sekretaris Sabha Walaka Parisada Pusat. Wakil Ketua DPD Peradah Bali. Buku Yg ditulis/ diterbitkan: 1) Sejarah Kebudayaan Indonesia 2) Hukum Kepariwisata 3) Hukum Hindu 4) Hukum Perkawinan Hindu 5) Hukum Waris Hindu 6) hukum Pidana Hindu 7) Bhisama Parisadha Kajian Yuridis dan Sosiologis. Beberapa buku Monograf. Modul dan tulisan di Jurnal Nasional dan Internasional. Pengalaman luar negeri 1) pertukaran Pemuda Hindu di Malaysia 2) Post Doktor di KTLP Leiden. Belanda. disamping itu sekarang sebagai Asesor BANPT. Evaluator Pendirian PT dan Prodi Kemenristekdikti. Ketua Tim PAK Jabatan Akademik L2 dikti wil 8.

I PUTU GEDE KAWIANA adalah dosen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Selain mengajar juga dipercaya sebagai Wakil Rektor II Universitas Hindu Indonesia.

I WAYAN MUKA adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. Saat ini memegang jabatan sebagai Wakil Rektor III Universitas Hindu Indonesia.

I PUTU SASTRA WIBAWA menyelesaikan pendidikan S3 dan merih gelar Doktor di bidang ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hindu Indonesia.

Buku ini merupakan hasil penelitian untuk tahun 2019 dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Jembrana, Buleleng, dan Karangasem dengan menitikberatkan pembahasan pada konsep strategis berkaitan dengan keberadaan desa adat di Bali yang dipusatkan pada pengelompokan desa adat Bali Aga atau pegunungan dan desa adat di wilayah dataran dan pantai.

Dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan tipologi desa adat di Bali dapat diklasifikasi berdasarkan atas pertama, desa adat Bali Aga atau Pegunungan yang kadang-kadang disebut juga dengan Bali asli atau Bali Mula. Kedua, desa adat apanage yang berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan di Bali, dan ketiga, desa adat Bali Anyar atau Bali baru, karena perkembangan yang terjadi akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi.



Litbang Bapeda Prov. Bali



Universitas Hindu Indonesia



CAKRA MEDIA UTAMA

ISBN 978-623-7575-07-8



9 786237 575078

Book 01

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-service.lipipress.lipi.go.id Internet Source	4%
2	bulelengkab.go.id Internet Source	4%
3	e-journal.upp.ac.id Internet Source	3%
4	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%